

	Tahap I	Tahap II
Tanggal Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk	: 17 Juni 2025	17 Juli 2025
Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik	: 17 Juni 2025	17 Juli 2025
Tanggal Penerbitan Sukuk	: 17 Juni 2025	17 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI MEMORANDUM INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PNM" ATAU "PENERBIT" ATAU "PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

PENERBITAN EFEK INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN DITERBITKAN MELALUI MEKANISME PENAWARAN TERBATAS (*PRIVATE PLACEMENT*) KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

EFEK INI HANYA DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

BAHWA PENERBIT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DAN/ATAU PERIZINAN TERLEBIH DAHULU DARI PIHAK LAIN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SUKUK TANPA PENAWARAN UMUM INI.



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara PNM Lantai 6
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Center Lot. 1
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan

Kantor Cabang

Memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit ULaMM serta 3.972 Unit Mekaar.

PENAWARAN TERBATAS SECARA BERTAHAP

SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2025
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR-BESARNYA SENILAI
Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS SECARA BERTAHAP TERSEBUT, PENERBIT AKAN
MENERBITKAN :

**SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2025 TAHAP I
("SUKUK TAHAP I")**

Penerbit menerbitkan surat berharga atas unjuk dalam bentuk Sukuk berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) per tahun, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima).

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk pada Tanggal Penerbitan. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 17 September 2025 (tujuh belas September tahun dua ribu dua puluh lima) dan terakhir kalinya dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk yaitu pada tanggal 27 Juni 2026 (dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh enam).

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan Penerbit adalah sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

**SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2025 TAHAP II
("SUKUK TAHAP II")**

Penerbit menerbitkan surat berharga atas unjuk dalam bentuk Sukuk berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) per tahun, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2025 (tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh lima).

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk pada Tanggal Penerbitan. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025 (tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh lima) dan terakhir kalinya dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk yaitu pada tanggal 27 Juli 2026 (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh enam).

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan Penerbit adalah sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

**SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2025 TAHAP -TAHAP
SELANJUTNYA (JIKA ADA)**

Kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk serta diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Penerbitan Sukuk Tahap I.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PENERBIT BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PENERBIT LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENERBIT TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

UNTUK TUJUAN PENAWARAN DAN PENJUALAN SUKUK, PENERBIT AKAN MENAWARKAN DAN MENJUAL KEPADA REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS YANG TERGOLONG SEBAGAI INVESTOR YANG MELAKUKAN ANALISIS DAN MENERIMA RISIKO, DENGAN KETENTUAN SEPANJANG PENAWARAN ATAU PENJUALAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN PENAWARAN ATAU PENJUALAN SUKUK DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PENERBIT ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK DANA PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PENERBIT. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN TERBATAS INI. RISIKO USAHA PENERBIT SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IX DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

SUKUK INI MENDAPAT RATING idAA+(sy) (*double A plus Syariah*) TANGGAL 13 Desember 2024 DAN DIPERBARUI MENJADI idAAA(sy) (*triple A Syariah*) SESUAI HASIL PEMANTAUAN PEMERINGKATAN PADA TANGGAL 19 Maret 2025 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA.

WALI AMANAT:



Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal []

MEMORANDUM INFORMASI ini telah dipersiapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (“PNM” atau “Penerbit” atau “Perseroan”) semata-mata untuk keperluan sehubungan dengan penawaran dan penjualan secara terbatas. Penerbit memiliki hak untuk menolak setiap permintaan membeli, baik sebagian atau seluruhnya terhadap Sukuk atas alasan apapun, atau menjual lebih sedikit dari jumlah Sukuk yang ditawarkan. Memorandum Informasi ini hanya ditujukan kepada calon investor dan ditawarkan kepada tidak lebih dari 100 pihak dan hanya akan dijual kepada tidak lebih dari 49 pihak untuk membeli Sukuk. Apabila terdapat pihak-pihak selain pihak yang ditawarkan yang menerima Memorandum Informasi ini maka pihak-pihak tersebut dilarang untuk mengungkapkan atau memberitahukan dengan cara apapun isi dari Memorandum Informasi ini, tunduk dan setuju pada ketentuan ini dan setuju untuk tidak akan menggandakan dengan cara apapun Memorandum Informasi ini atau dokumen-dokumen yang terkait.

Memorandum Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran atau suatu undangan oleh atau atas nama Penerbit atau Penata Usaha Penerbitan, untuk membeli Sukuk yang akan diterbitkan. Penyebaran Memorandum Informasi dan penawaran Sukuk di beberapa yuridiksi hukum dibatasi dan dilarang oleh hukum setempat. Pihak-pihak yang memiliki atau menguasai Memorandum Informasi ini wajib untuk mematuhi setiap dan semua pembatasan atau larangan yang berlaku. Memorandum Informasi ini tidak boleh digunakan untuk atau sehubungan dengan tindakan penawaran oleh siapapun dalam yuridiksi hukum manapun, dimana penawaran tidak diperbolehkan atau kepada pihak yang secara hukum tidak dibenarkan untuk ditawarkan tersebut.

Penerbit bertanggung jawab atas kebenaran isi Memorandum Informasi ini dan telah mengupayakan agar seluruh informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini sehubungan dengan diri Penerbit dan Sukuk (informasi mana yang merupakan informasi yang bersifat material dalam konteks penerbitan dan penawaran terbatas) serta pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Penerbit secara material adalah benar dan akurat serta tidak menyesatkan. Tidak ada fakta material sehubungan dengan Penerbit atau Sukuk yang diabaikan dalam hubungannya dengan penerbitan dan penawaran Sukuk dan tidak ada pernyataan-pernyataan dalam Memorandum Informasi ini yang menyesatkan dalam segala aspek yang material, dan dibuat oleh Penerbit setelah memastikan kebenaran atas fakta-fakta tersebut dan memverifikasi keakuratan informasi dan pernyataan-pernyataan tersebut.

Tidak satupun informasi, fakta atau keterangan dalam Memorandum Informasi atau laporan keuangan Penerbit dimaksudkan untuk memberikan dasar penilaian terhadap kemampuan Penerbit dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Sukuk dan dapat dianggap sebagai suatu pernyataan berkenaan dengan risiko yang harus ditanggung dan tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap pembaca Memorandum Informasi. Setiap investor yang berminat membeli Sukuk wajib menentukan sendiri informasi yang relevan dalam Memorandum Informasi dan investasi yang dilakukan dalam Sukuk, harus dan dianggap, dilakukan atas dasar pertimbangan dan investigasi yang dilakukannya sendiri. Penata Usaha Penerbitan tidak melakukan tinjauan atas keadaan keuangan Penerbit atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi ini. Calon investor yang berminat wajib melakukan pemeriksaan sendiri atas, antara lain, laporan keuangan yang terakhir dari Penerbit pada saat memutuskan apakah akan membeli Sukuk ini atau tidak, dan benar-benar telah memahami informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini dan segala konsekuensi kemungkinan dari keputusan yang telah diambilnya sendiri.

Dalam penerbitan Sukuk ini tidak ada benturan kepentingan antara Penerbit dan pihak yang terlibat di dalam penerbitan Sukuk.

PENAWARAN TERBATAS SUKUK INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

BAHWA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2025 AKAN DILAKUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2019 TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM.

PENERBIT TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG RELEVAN UNTUK DIKETAHUI OLEH PARA INVESTOR DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PARA INVESTOR.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	1
I. RINGKASAN EKSEKUTIF	9
II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	23
2.1 Riwayat Perseroan	23
2.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	25
2.3 Struktur Organisasi Perseroan	27
2.4 Pengurusan dan Pengawasan	27
2.5 Sumber Daya Manusia	39
2.6 Keterangan Mengenai Entitas Anak	40
2.7 Transaksi dengan Pihak Afiliasi	43
2.8 Perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan	44
2.9 Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan	48
III. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	49
3.1 Umum	49
3.2 Keunggulan Bersaing	50
3.3 Kegiatan Usaha Utama	52
3.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	59
3.5 Prospek Usaha Perseroan	61
3.6 Strategi Usaha Perseroan	62
IV. INDUSTRI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI INDONESIA	65
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	69
VI. EKUITAS	74
VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	75
VIII. PERNYATAAN UTANG	86
IX. FAKTOR RISIKO	121
X. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN	129
XI. KETERANGAN TENTANG SUKUK	130
XII. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS SUKUK	152
XIII. PERPAJAKAN	153
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS	154
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	157
XVI. PENDAPAT DARI TIM AHLI SYARIAH	158
XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK	159
XVIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	155
XIX. AGEN PEMBAYARAN	161
XX. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI DAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK	162

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi" berarti :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Agen Pembayaran" berarti PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerima hak dan kewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk termasuk Ta'widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan pembayaran manfaat lain atas Sukuk (jika ada) kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Penerbit dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

"Akta Jaminan Fidusia" berarti akta pembebanan jaminan fidusia dengan syarat dan ketentuan yang akan dibuat dalam akta tersendiri berikut segala perubahan-perubahannya, penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari dan merupakan Dokumen Jaminan.

"Anak Perusahaan" berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh Penerbit dan laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Penerbit.

"Anggaran Dasar" berarti akta pendirian dan anggaran dasar Penerbit, berikut semua akta perubahan, akta berita acara rapat umum pemegang saham Penerbit dan semua bukti pengesahan dan pelaporan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang atas dokumen-dokumen tersebut, yang telah dibuat hingga saat ini.

"Bank Kustodian" berarti PT BANK KEB HANA INDONESIA, yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku Bank Kustodian dari RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN

MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada).

"Bapepam dan LK" berarti lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

"Daftar Pemegang Rekening" berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk oleh seluruh Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk, status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Dana Sukuk" berarti jumlah keseluruhan dana (diluar jumlah Pendapatan Bagi Hasil) yang wajib dikembalikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, dengan jumlah yang wajib dikembalikan sebesar-besarnya senilai Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap, yaitu :

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Sukuk Tahap II dengan jumlah Dana Sukuk sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

"Dokumen Jaminan" berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan Penerbit kepada Pemegang Sukuk dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Dokumen Transaksi" berarti Perjanjian Penerbitan Sukuk, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Pengakuan Kewajiban, Dokumen Jaminan, Memorandum Informasi dan perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk berikut setiap perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

"Hari Kalender" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.

"Hari Kerja" berarti setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, pada waktu mana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank, dalam hal berkaitan dengan KSEI.

"Investment Grade" berarti kategori layak investasi atas efek yang memiliki peringkat minimum BBB- (*triple B minus*) dan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

"Jaminan" berarti jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk

"Jumlah Kewajiban" berarti seluruh jumlah dana/uang yang wajib dibayar dan dikembalikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk sehubungan dengan penerbitan Sukuk, berupa jumlah Dana Sukuk dan Pendapatan Bagi Hasil serta Ta'widh (jika ada), yang wajib dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan dari waktu ke waktu Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk (Buy Back) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk.

"Konfirmasi Tertulis" berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk.

"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu" atau "KTUR" berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

"KSEI" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam penerbitan Sukuk ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, serta menyimpan Sertifikat Jumbo Sukuk dan mengadministrasikan Sukuk berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

"Manajer Investasi" berarti Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

"Memorandum Informasi" atau "Info Memo" berarti dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Penerbit yang memuat informasi mengenai Penerbit dan Sukuk yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Sukuk, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 30/POJK.04/2019.

"Mudharabah" berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan Nisbah yang disepakati dalam akad (perjanjian). Berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, Akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (perjanjian). **Shahib al-mal/malik** adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, yang dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini adalah Pemegang Sukuk. **Amil/Mudharib** adalah pihak

pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah yang dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini adalah Penerbit.

"Nisbah Pemegang Sukuk" berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk berupa presentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Penerbit untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Penerbitan.

"NPL Nett" berarti jumlah pembiayaan yang termasuk dalam kategori kolektibilitas 3, 4 dan 5 setelah diperhitungkan dengan nilai jaminannya.

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

"Pembayaran Kembali Dana Sukuk", berarti pembayaran seluruh Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

"Pemegang Sukuk" berarti :

- 1) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 20-03-2025 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-147/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap I dan Tahap VII;
- 2) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVII yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVII dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-145/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap II dan Tahap VIII;
- 3) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 24-03-2025 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-154/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap III dan Tahap IX;
- 4) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-136/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap IV dan X;
- 5) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XX yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XX dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 20-03-2025 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-149/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap V dan XI;
- 6) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XXI yang telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XXI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya

tertanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : S-135/PM.02/2025 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap VI dan XII;

- 7) Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk;

- 8) Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk;

sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk yang diwakili oleh :

- a) Manajer Investasi, yang mewakili tindakan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- b) Bank Kustodian yang mewakili RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, berkaitan dengan kepemilikan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI, dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) sebagai Pemegang Sukuk termasuk menerima dan mendaftarkan Jaminan (jika ada) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

atau pihak-pihak lain berikutnya penerima pengalihan Sukuk sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk yang dimilikinya, melalui (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Sukuk, dan/atau (b) sebagai pemegang sub-rekening yang melakukan investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.

"Pemegang Rekening" adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

"Pendapatan Bagi Hasil" berarti jumlah bagi hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan dikalikan dengan Nisbah Pemegang Sukuk, yang akan dibayarkan setiap triwulanan.

"Pendapatan Yang Dibagihasilkan" berarti pendapatan dari kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan setelah Tanggal Penerbitan Sukuk, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan un-audited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

"Penempatan Terbatas" berarti penerbitan Sukuk oleh Penerbit terbatas kepada dan diambil bagian seluruhnya oleh Pemegang Sukuk. Penawaran Sukuk oleh Penerbit telah dilakukan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Sukuk secara terbatas kepada Pemegang Sukuk, yaitu:

- tidak ditawarkan kepada lebih dari 99 (sembilan puluh sembilan) pihak;
- tidak dijual kepada lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak; dan

- tidak ditawarkan melalui media massa yaitu surat kabar, majalah, film, radio, dan media elektronik lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada lebih dari 99 (sembilan puluh sembilan) pihak; serta bukan penawaran yang dimaksudkan sebagai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.

"Penitipan Kolektif" berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

"Penerbit" berarti PT PERMODALAN NASIONAL MADANI atau disingkat PT PNM berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang menerbitkan Sukuk.

"Periode Perhitungan" berarti periode 3 (tiga) bulanan sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

"Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji" adalah peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Peristiwa/Kejadian Material" berarti suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memiliki nilai sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari pendapatan Penerbit selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan laporan keuangan Penerbit.

"Perjanjian Penerbitan Sukuk" berarti Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 berikut semua perubahan dan penambahannya.

"Perjanjian Agen Pembayaran" berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Penerbit dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk, sebagaimana ternyata dari akta PERJANJIAN AGEN PEMBAYARAN, tertanggal 11 Juni 2025, Nomor : 24, dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI" berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penerbit dan KSEI perihal pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, tertanggal 11 Juni 2025 Nomor: SP-013/SKK/KSEI/0225.

"Perusahaan Afiliasi Republik Indonesia" berarti :

- i. Badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia; atau
- ii. Badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia; atau
- iii. Badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan Penerbit.

"Rekening Efek" adalah rekening yang memuat catatan posisi Sukuk dan/atau dana milik Pemegang Sukuk yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk.

"RUPSu" adalah Rapat Umum Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Satuan Pemindahbukuan" berarti jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Pemindahbukuan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

"Satuan Perdagangan" berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan, yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari 1 (satu) Rekening Efek ke

Rekening Efek lainnya, dengan ketentuan jumlah Pemegang Sukuk tidak boleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pembeli/Investor dan wajib memenuhi ketentuan penawaran terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Perdagangan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

"Satuan Suara" berarti hak suara dalam setiap RUPSu, dimana Pemegang Sukuk mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Sukuk dengan perhitungan Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

"Sertifikat Jumbo Sukuk" berarti bukti penerbitan Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening, dengan nama "Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025".

"Sukuk" adalah surat berharga berbasis syariah berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, diberi nama "Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025", dengan jumlah Dana Sukuk sebesar-besarnya senilai Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Tanggal Penerbitan Sukuk" berarti tanggal diterbitkannya masing-masing seri Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk yaitu pada waktu efektif diterimanya seluruh dana hasil penerbitan masing-masing tahap Sukuk masuk ke dalam rekening Penerbit, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sukuk Tahap I pada tanggal 17 Juni 2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- Sukuk Tahap II pada tanggal 17 Juli 2025 (tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh lima);
- Sukuk Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal yang akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

"Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk" berarti tanggal jatuh tempo Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan wajib dibayar oleh Penerbit, dengan ketentuan:

- Sukuk Tahap I pada tanggal 27 Juni 2026 (dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap II pada tanggal 27 Juli 2026 (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

Apabila Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil" berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran, yang akan dicantumkan dalam lampiran Perjanjian Penerbitan Sukuk. Apabila Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

"Ta'widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan" berarti sejumlah dana yang harus dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tanggal 11-08-2004 (sebelas Agustus tahun dua ribu empat)/24 (dua puluh empat) Jumadil Akhir 1425 H tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At Takalif al Fi'liyyah an Nasyi'ah An Aan Nukul tanggal 03-07-2019 (tiga Juli tahun dua ribu sembilan belas)/29 (dua puluh sembilan) Syawal 1440H sebagai akibat dari Penerbit lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk. Ta'widh menjadi haknya Pemegang Sukuk, dimana dalam hal ini tidak ada

unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk serta Pemegang Sukuk dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Ta'widh yang dibayar oleh Penerbit melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Sukuk dan akan dibayarkan oleh Agen Pembayaran secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.

"Undang-Undang Pasar Modal" berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

"Wali Amanat" berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk, suatu bank umum yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 19 April 2021 Nomor: STTD.WA-1/PM.2/2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Pemegang Sukuk, dengan tugas dan fungsi nya sebagai Wali Amanat sebagaimana POJK 30/2019 untuk melakukan pemantauan atas pemenuhan hak dan kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sehingga dalam hal ini tidak merujuk pada ketentuan tentang Wali Amanat dalam Undang-Undang Pasar Modal, mewakili Pemegang Sukuk hanya di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Memorandum Informasi. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Permodalan Nasional Madani, selanjutnya disebut “PNM” atau “Perusahaan” didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01. TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIM/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (“Akta No. 1”).

Dalam perjalanannya, Akta No. 1 telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

Pendirian PNM ditujukan untuk melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan turn-around bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha Mikro, Kecil dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai pilot project, saat ini jumlah unit ULaMM telah menjadi 641 Unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 30 September 2024 jumlah nasabah aktif PNM Mekaar mencapai 14.563.585 nasabah perempuan.

Tahun 2021, Perusahaan memasuki babak baru dalam perjalan usahanya. Kian pentingnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan nasional, membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di tanah air. Bergabungnya PNM ke dalam Holding Ultra Mikro ditandai dengan pengalihan saham milik Pemerintah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada bulan September 2021 sesuai dengan keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 28 Oktober 2021.

Dengan bergabungnya PNM ke dalam Holding Ultra Mikro ini, memberikan semangat baru bagi PNM untuk terus dapat meningkatkan pemberdayaan kepada usaha ultra mikro dan UMK terutama kepada para perempuan prasejahtera para pelaku usaha ultra mikro yang belum terlayani dan tidak terjangkau oleh perbankan.

Penerbit berkedudukan dan berkantor pusat Menara PNM Lantai 6, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dan memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit ULaMM serta 3.972 Unit Mekaar.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Penerbit

Berdasarkan Akta Notarial No. 23 tanggal 29 Januari 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yakni menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp5,2 triliun yang terdiri dari 5.200.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Disetor sebesar Rp1 triliun, sehingga Total Modal Disetor menjadi Rp1,3 triliun. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 15 Februari 2016. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-315/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang sudah disahkan dalam Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-1033/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 28 tanggal 20 November 2020, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000,- terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.300.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000.000,-.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Saham Perusahaan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki hak-hak khusus sesuai yang tercantum pada akta notarial tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang saham seri B. Selanjutnya terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Penerbit terdapat perubahan berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, yang mana perubahan tersebut adalah perubahan struktur pemegang saham Penerbit sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yakni sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan

ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai sebesar Rp3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Struktur permodalan dan pemegang saham Penerbit sampai dengan tanggal Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	9.199.999	9.199.999.000.000,-	
Jumlah Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00003
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	3.799.999	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000,-	100,00000
Jumlah saham dalam portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,-	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Penerbit.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

a. Jasa Pembiayaan

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKM yang awalnya didirikan sebagai pilot project pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai pilot project pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman selama 25 minggu sampai dengan 100 minggu.

Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, Perusahaan memiliki program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

b. Jasa Manajemen

Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Jasa Manajemen mencakup produk Madani *Trustfund* dan Madani Partnership Program.

c. PNM Investment Management (PNMIM)

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pada November 2024 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 9,187 Triliun.

d. PNM Venture Capital (PNMVC)

PNMVC merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura yang memberikan dukungan permodalan langsung kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil kepada Perusahaan Patungan Usaha (PPU).

2. DATA KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00268/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah Aset	55,362,717	51,055,509	46,833,225
Jumlah Liabilitas	44,805,095	41,989,691	39,404,677
Jumlah Ekuitas	10,557,622	9,065,818	7,428,548

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah	15,842,292	14,569,366	12,615,099
Beban Bunga dan Syariah	(2,470,600)	(2,373,813)	(2,378,844)
Laba Kotor	13,371,692	12,195,553	10,236,255
Laba Usaha	1,971,648	2,148,376	1,256,225
Laba Bersih Tahun Berjalan	1,498,031	1,649,708	992,294
Penghasilan Komprehensif Lain	1,497,115	1,646,107	993,168

Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2024	2023	2022
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	423,637	(959,614)	(2,802,466)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1,685,416)	(1,265,111)	(388,595)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3,108,322	2,999,587	267,223
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1,846,543	774,862	(2,923,838)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,871,633	1,096,771	4,020,609
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	3,718,176	1,871,633	1,096,771

Rasio Keuangan

Keterangan	Per 31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%) (1)			
Aset	8,44	9,02	7,14
Liabilitas	6,70	6,56	5,72
Ekuitas	16,46	22,02	15,39
Pendapatan Usaha	7,53	16,78	49,73
Beban Pokok Pendapatan	4,08	-0,21	3,16
Laba Usaha	-8,22	71,02	15,60
Laba Tahun Berjalan	-9,19	66,25	17,41
Likuiditas (x)			
Current Ratio (x) (2)	1,50	1,56	1,77
Solvabilitas (x)			
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (3)	3,70	3,16	3,50
Debt to Equity Ratio (DER) (4)	4,24	4,63	5,30
Debt to Asset Ratio (DAR) (5)	0,81	0,84	0,84
Profitabilitas (%)			
Marjin Laba Bruto (6)	84,41	83,89	81,14
Marjin Laba Usaha (7)	12,45	14,58	9,96
Marjin Laba Bersih (8)	9,46	11,20	7,87
Rentabilitas (%)			
ROA (9)	2,71	3,23	2,05
ROE (10)	14,19	18,20	14,10

Keterangan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

- 3) Dihitung dengan membagi total liabilitas berbunga total ekuitas masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 4) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait
- 5) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait
- 6) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan bunga dan syariah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 7) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan bunga dan syariah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 8) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan bunga dan syariah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 9) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 10) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Sukuk

Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sukuk

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 31 Desember 2024
Menjaga tingkat NPL Nett	Maksimum 5%	0,42%

STRUKTUR SUKUK

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

Penerbitan Sukuk

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh Penerbit untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Agen Pembayaran

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran.

Jumlah Dana Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Sukuk Tahap II dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

Harga Penawaran

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk.

Nisbah dan Jangka Waktu

- i. Sukuk Tahap I senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 17 Juni 2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ("Sukuk Tahap I");

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I sekurang-kurangnya sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I melebihi sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

- ii. Sukuk Tahap II senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 17 Juli 2025 (tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh lima); ("Sukuk Tahap II");

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap II sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap II melebihi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Pemegang Sukuk

1. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap I dan Tahap VII;
2. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap II dan Tahap VIII;
3. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap III dan Tahap IX;
4. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap IV dan Tahap X;
5. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XX yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap V dan Tahap XI;
6. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XXI yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap VI dan Tahap XII;
7. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tahap-tahap selanjutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Peringkat Investasi

Berdasarkan hasil pemeringkatan melalui surat No. RC-1423/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) adalah idAA+(Sy) (*Double A Plus Syariah*) dan diperbarui menjadi idAAA(sy) (*triple A Syariah*) berdasarkan hasil pemantauan pemeringkatan melalui surat No. RC-367/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan dari kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan unaudited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

Satuan Perdagangan Sukuk

Satuan pemesanan pembelian/perdagangan yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satuan Perdagangan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

Satuan Pemindahbukuan

Jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya. Satuan Pemindahbukuan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

Metode Penawaran

Sukuk ini akan ditawarkan secara terbatas.

Jadwal Pembayaran Bagi Hasil

Tanggal Pembayaran Bagi hasil Sukuk adalah setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk dengan ketentuan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun (30/360).

Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk

Sukuk Tahap I

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	17 September 2025	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	17 Desember 2025	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	17 Maret 2026	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	27 Juni 2026	100/360	Rp3.450.000.000,-

Sukuk Tahap II

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	17 Oktober 2025	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	17 Januari 2026	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	17 April 2026	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	27 Juli 2026	100/360	Rp1.916.666.667,-

Jadwal Pembayaran Pokok

Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Nilai Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk yaitu:

- Sukuk Tahap I pada tanggal 27 Juni 2026 (dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap II pada tanggal 27 Juli 2026 (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

Apabila Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Penerbit maka seluruh harta kekayaan Penerbit yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Penerbit kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya. Pemegang Sukuk mempunyai hak untuk didahulukan dari hak-hak kreditur Penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XIII mengenai Perpajakan.

PENGUNAAN DANA

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

JAMINAN

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating dibawah Investment Grade, maka Penerbit atas kehendaknya sendiri berjanji akan memberikan Jaminan seketika secara sukarela yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk berupa:

- a. tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar yang telah dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih/pembiayaan Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit, yang jumlahnya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia; dan/atau
- b. tanah yang dimiliki oleh Penerbit, yang telah dinilai oleh penilai independen yang akan ditunjuk kemudian dan disepakati oleh Penerbit dan Wali Amanat serta Pemegang Sukuk, yang akan terus diperbaharui setiap tahunnya dan diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang pelaksanaannya akan diatur kembali dalam akta adendum Perjanjian Penerbitan Sukuk; dan/atau
- c. Deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FAKTOR RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatan utama Penerbit, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Penerbit adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Penerbit.

a. Risiko Utama Penerbit

Risiko utama Penerbit adalah Risiko Pembiayaan/Kredit

b. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Penerbit

1. Risiko Pembiayaan/Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategis
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Tingkat Suku Bunga
10. Risiko Pendanaan
11. Risiko Sumber Daya Manusia

c. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Entitas Anak

1. Risiko Pembiayaan/Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum

6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategis
8. Risiko Kepatuhan

d. Risiko Investasi

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini,
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Penerbit untuk melakukan pembayaran bagi hasil pengembalian serta Dana Sukuk pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Penerbit untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Penerbit.

KEUNGGULAN BERSAING

Penerbit memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Penerbit yaitu sebagai berikut:

a. Jaringan Yang Luas

Untuk menunjang operasional Penerbit, pada saat Prospektus ini diterbitkan, memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit Layanan Modal Mikro (“ULaMM”) serta 3.972 Unit Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (“Mekaar”) yang melayani lebih dari 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Penerbit sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah mikro dan ritel.

b. Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKMK

Penerbit melihat potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih memiliki peluang yang besar, Financial Depth dari masyarakat masih rendah, terdapat segmen/ceruk pasar yang belum terlayani yang merepresentasikan lebih dari 70,0% masyarakat yang belum mendapatkan akses pinjaman.

Dalam rangka meraih peluang tersebut, pada tahun 2008 Penerbit telah melakukan reposisi bisnis diantaranya membuat ULaMM dimana Penerbit menggarap pasar ritel dengan fokus pembiayaan di bawah Rp50 juta. Pada akhir tahun 2015, Penerbit juga melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita pra sejahtera dengan produk Mekaar. Hal ini memberikan keunggulan bersaing tersendiri untuk pasar yang menghadapi kendala akses ke perbankan (feasible-non bankable). Penerbit juga menambahkan nilai terhadap jasanya dengan melakukan bimbingan yang disediakan bagi para peminjam dalam melakukan usahanya.

Penerbit mewujudkan perannya secara konsisten sebagai solusi strategis pemerintah melalui penyediaan akses permodalan yang mencakup aspek finansial, intelektual, serta sosial bagi segenap pelaku UMKMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui tiga cakupan akses permodalan modal finansial (pembiayaan), modal intelektual (edukasi dan informasi), dan modal sosial (jaringan usaha). Penerbit diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh dan mandiri.

c. Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Direksi Penerbit memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah. Direksi Penerbit juga telah mencanangkan perubahan/trasformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis di bidang keuangan yang semakin kompetitif, Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari lembaga keuangan lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja operational excellence dan sistem pengendalian serta ekspansi ke ceruk pasar terfokus untuk area berkembang belum terlayani terutama di luar Jawa, termasuk sektor perkebunan/ pertanian.

d. Memiliki Aset Yang Berkualitas

Penerbit memiliki tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan rasio Non Performing Loan Gross konsolidasi pada akhir Desember 2024 sebesar 2,29% dibawah level maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Kedepannya Penerbit akan terus meningkatkan pembiayaan pada sektor kredit UMKMK, dan Penerbit

akan terus mempertahankan NPL Penerbit pada kisaran yang sehat. NPL Penerbit didukung oleh pembinaan dari jasa penasihat keuangan dan konsultasi manajemen pada nasabah Penerbit yang akan terus dilakukan guna memenuhi visi dan misi Penerbit untuk mengembangkan UMKM.

e. Nasabah ULaMM Yang Loyal

Penerbit memiliki nasabah yang loyal terutama didukung oleh penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah Penerbit. Pembinaan ini memberikan nilai tambah kepada nasabah Penerbit untuk kelanjutan usaha mereka, sehingga nasabah memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena dukungan konsultasi dari Penerbit, selain dari pembiayaan yang kompetitif.

PROSPEK USAHA

Perekonomian global diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2025. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF). IMF dalam laporannya pada Oktober 2024, merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen tahun 2025. Prospek ini masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian, seperti perubahan arah kebijakan moneter global dan peningkatan inflasi di beberapa negara. Demikian juga halnya dengan ekonomi Indonesia. Pengaruh faktor global masih akan sangat kental, sehingga ekonomi Indonesia diproyeksikan belum akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2025. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025.

Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap berdaya tahan. Optimisme ini didukung oleh langkah strategis Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan akan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dan kelonggaran fiskal untuk meningkatkan kinerja UMKM nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, PNM tetap optimis untuk menghadapi tahun 2025. Perusahaan meyakini sektor UMKM akan tetap tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Keyakinan tersebut juga tak lepas dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. PNM akan tetap bertumpu pada produk PNM Mekaar dan ULaMM sebagai motor penggerak Perusahaan.

Karena itu, Perusahaan akan terus melakukan inovasi khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Program digitalisasi masih akan terus ditingkatkan, baik untuk menunjang operasional maupun sebagai bentuk pelayanan keadaan nasabah. Namun demikian, Perusahaan juga akan terus meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen risiko, khususnya untuk menghindari meningkatnya risiko kredit di tengah kondisi ekonomi yang ketat. Perusahaan akan fokus pada upaya menjaga kesehatan pinjaman yang diberikan dengan menekan NPL melalui penerapan manajemen risiko. Disamping itu, Perusahaan juga akan fokus untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efisien untuk menunjang pertumbuhan usaha dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

PNM berkomitmen untuk terus meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMK khususnya kelompok perempuan yang aktif secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabah sehingga diharapkan dapat memberikan benefit dan multiplier effect kepada lebih banyak orang. Selain itu, pembiayaan kepada para nasabah yang diikuti dengan pendampingan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja di mana kepada mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bagi orang lain disekitarnya.

Pada akhir tahun 2025, perusahaan memproyeksikan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp73.205,39 miliar dan mengelola sebanyak 15,09 juta NoA nasabah. Serta dapat membukukan laba bersih sebesar Rp1.198,98 miliar dan total aset Perusahaan diproyeksikan mencapai Rp56.601,45 miliar atau tumbuh 6,7% dari prognosa total aset akhir tahun 2024. Sementara total ekuitas perusahaan diproyeksikan sebesar Rp11.390,38 miliar

Perusahaan terus berupaya menjaga tingkat kesehatan perusahaan dari batas yang telah ditetapkan OJK dan tingkat kualitas pembiayaan diproyeksikan NPL (Gross) konsolidasi akhir tahun 2025 di bawah 3,00%.

STRATEGI USAHA PENERBIT

Kondisi usaha pada skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Penerbit secara umum. Penerbit meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

a. Program Strategis Perusahaan

Program strategis perusahaan dalam menjalankan bisnis pada tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
 - a. Mengakselerasi perbaikan kualitas pembiayaan;
 - b. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan;
 - c. Penataan Perusahaan Anak.
2. Inovasi Model Bisnis
 - a. Inovasi produk naik kelas;
 - b. Mengembangkan Fee-Based Income;
 - c. Memperkuat pemberdayaan ketua kelompok menjadi mitra PNM;
 - d. Penguatan efektivitas PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan).
3. Kepemimpinan Teknologi
 - a. Penguatan digitalisasi proses front-end dan back-end Mekaar;
 - b. Peningkatan implementasi digitalisasi dalam proses bisnis dan operasional;
 - c. Peningkatan kapabilitas aplikasi Mekaar;
 - d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen.
4. Peningkatan Investasi
 - a. Meningkatkan tingkat kematangan Manajemen Risiko;
 - b. Meningkatkan tingkat maturitas Kepatuhan.
5. Pengembangan Talenta
 - a. Meningkatkan rasio kualifikasi organ pengelola risiko;
 - b. Meningkatkan peran perempuan dan generasi milenial di jabatan strategis dan pimpinan;
 - c. Penguatan kompetensi dan jenjang karir pekerja termasuk AO Mekaar.

b. Strategi Bisnis

PNM tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMK khususnya kelompok perempuan yang aktif secara ekonomi guna “Memperkuat Digitalisasi Nasabah Ultra Mikro (UMi) melalui Pemanfaatan Sinergi Holding Ultra Mikro”. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabah sehingga diharapkan dapat memberikan benefit dan multiplier effect kepada lebih banyak orang. Selain itu, pembiayaan kepada para nasabah yang diikuti dengan pendampingan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dimana kepada mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bagi orang lain disekitarnya. Melalui Holding Ultra Mikro, PNM sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tetap akan fokus pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan inisiatif strategi berdasarkan lima prioritas utama, yakni peningkatan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta insan PNM.

Strategi Bisnis PNM Mekaar

1. Meningkatkan skala usaha bisnis PNM Mekaar melalui peningkatan produktivitas tenaga pemasar, dan perluasan jaringan di wilayah potensial;
2. Meningkatkan efisiensi dengan implementasi proses bisnis secara digital;
3. Mengembangkan program pemberdayaan berkelanjutan;

4. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan;
5. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk; dan
6. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Strategi Bisnis ULaMM

Melihat perkembangan kinerja 5 (lima) tahun terakhir maka strategi yang dilakukan untuk bisnis ULaMM, antara lain:

1. Melakukan percepatan perbaikan kualitas pembiayaan;
2. Melakukan penyaluran pembiayaan secara lebih selektif dengan plafond pembiayaan maksimal Rp200 juta dan memberikan pelatihan serta pendampingan usaha kepada para nasabah;
3. Melakukan sinergi produk pembiayaan untuk UMK melalui sinergi Holding Ultra Mikro.

Strategi Bisnis Lainnya

Strategi bisnis lainnya yang dilakukan PNM antara lain:

1. Program bisnis untuk pengembangan UMK berbasis klaster dan komunitas serta lembaga keuangan mikro melalui kerjasama dengan BUMN lain, Perusahaan multinasional dan organisasi internasional;
2. Melakukan kerjasama dalam ekosistem holding ultra mikro untuk mengembangkan pendapatan fee-based.

c. Strategi Operasional

Saat ini perusahaan telah menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi guna mendukung kegiatan bisnis dan operasional. Adapun rencana Teknologi dan Informasi untuk tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bisnis proses re-engineering pada proses pembiayaan dan me-rejuvenate Aplikasi Mekaar Digi dengan menggunakan teknologi microservices dengan tujuan meningkatkan agility dan reliability aplikasi guna menunjang pertumbuhan kebutuhan dan target bisnis kedepan.
2. Pengembangan data management dan aplikasi supporting untuk mendukung data driven dalam proses awal hingga akhir pembiayaan yang terintegrasi, serta peningkatan validitas data. Pengembangan data warehouse, data lake serta data analytic diperlukan dalam setiap lini proses bisnis dan support guna mendukung pencapaian target perusahaan dengan efektif dan efisien.
3. Peningkatan otomatisasi proses back office pada front line dan support tim dengan digitalisasi proses pencairan, collection dan daily closing bertujuan meningkatkan produktivitas.
4. Customer Engagement dengan memberikan digital services and product melalui PNM Digi Nasabah pada ekosistem ultra mikro dengan melengkapi fitur layanan edukasi (customer digital learning), referral nasabah, dual control dan proses collection.

d. Aspek Pemasaran

PNM memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun nonbank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM. Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PNM adalah dengan meningkatkan produktivitas para Account Officer. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para Account Officer untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (top-up). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah rejoin).

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

2.1 Riwayat Perseroan

PT Permodalan Nasional Madani atau Penerbit merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk khusus dalam rangka pengembangan, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Penerbit (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-11.609.HT.01.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.4758/BH 09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No.5681.

Akta sebagaimana dimaksud telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.71 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Icuk Sugiarto, S.H., M.Kn, pengganti Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.56 tanggal 4 Juli 2009, Tambahan No.18222 dan Akta Nomor 20 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., yang telah tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-21416 tanggal 30 Nopember 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 3 September 2010. Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan status Persero menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021. Anggaran Dasar mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0134474 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

Susunan Dewan Komisaris PNM sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 31 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0283733 tertanggal 4 Desember 2024.

Susunan Dewan Direksi PNM sesuai dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 4 November 2024, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0272299 tanggal 6 November 2024 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0239224.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 November 2024.

Maksud dan tujuan Penerbit adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Penerbit dengan menerapkan prinsip-prinsip Penerbit Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Penerbit melaksanakan kegiatan usaha berupa jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) serta jasa manajemen dan kemitraan untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Persetujuan penunjukan BUMN Pengelola dan LKP serta penyediaan pinjaman pendanaan KUMK, Penerbit telah ditunjuk sebagai salah satu Badan Pengelola dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil yang sumber pendanaannya berasal dari Surat Utang Pemerintah dan pada tahun 2009 Penerbit telah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan No.S-2155/MK.5/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Penunjukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

Sebagai BUMN yang dibentuk khusus untuk memberdayakan sektor UMKMK. Penerbit menyelenggarakan sejumlah kegiatan usaha. Penerbit telah mengelola 62 Kantor Cabang, 641 Unit ULaMM, dan 3.972 Unit Mekaar yang menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut:

- a. Kegiatan jasa pembiayaan. yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung jasa ini disalurkan melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dimana pengusaha mikro maupun kecil dapat mengakses beragam layanan seperti konsultasi, pelatihan, pendampingan, pengelolaan keuangan serta akses pasar, untuk mendukung kemajuan usahanya dengan syarat yang mudah. Sementara secara tidak langsung jasa ini diberikan dalam bentuk:
 - Pembiayaan channeling melalui Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S). yaitu dimana lembaga keuangan seperti BPR/S dan Koperasi Simpan Pinjam dapat mengakses dana pembiayaan keuangan dengan jaminan berupa aktiva tetap dan lama pinjaman 3-5 tahun. Di samping itu Penerbit juga melakukan pembinaan, pemberdayaan, penyertaan modal dan pembiayaan kepada LKMS tersebut;
 - Pembiayaan dengan skema Kredit Program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
- b. Kegiatan jasa manajemen yang terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu jasa manajemen untuk penguatan Lembaga Keuangan (LKM-JML) serta jasa manajemen untuk sektor riil (UKM-JMU), selain juga aktivitas jasa manajemen berbentuk kemitraan yang dilakukan dalam bentuk sinergi dengan BUMN lain, pemerintah daerah, dan lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKMK;
- c. Kegiatan pembiayaan modal ventura melalui Entitas Anak PT PNM Venture Capital (PNMVC) dan manajemen investasi melalui PT PNM Investment Management (PNMIM).

Seluruh kegiatan Penerbit di atas diperkuat lagi dengan dilaksanakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) bagi UMKMK yang mempunyai dua kegiatan utama yaitu pelatihan bagi nasabah ULaMM dan pembinaan klaster.

2.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 ("Akta No. 28/2020"), telah dilakukan peningkatan modal dasar semula Rp5.200.000.000.000,- (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor semula Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan perubahan struktur pemegang saham Penerbit sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yakni sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai sebesar Rp 3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

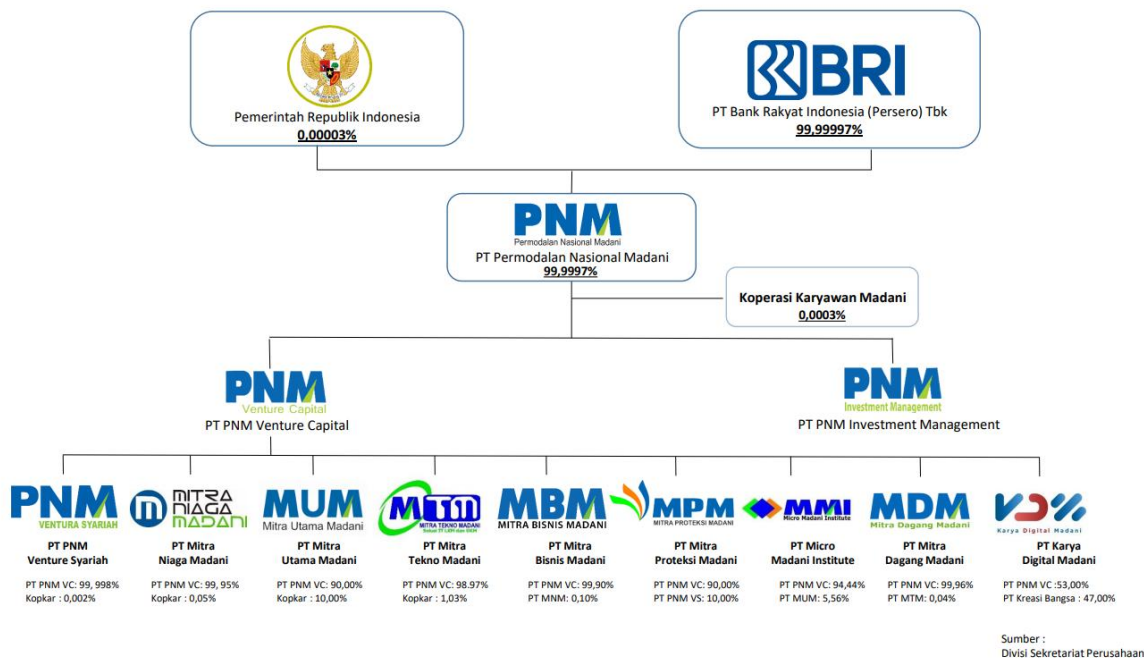
Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	9.199.999	9.199.999.000.000,-	
Jumlah Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00003
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	3.799.999	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000,-	100,00000
Jumlah saham dalam portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,-	

Direksi Penerbit telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Penerbit merupakan pemegang saham Penerbit yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Struktur Kepemilikan



Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani.

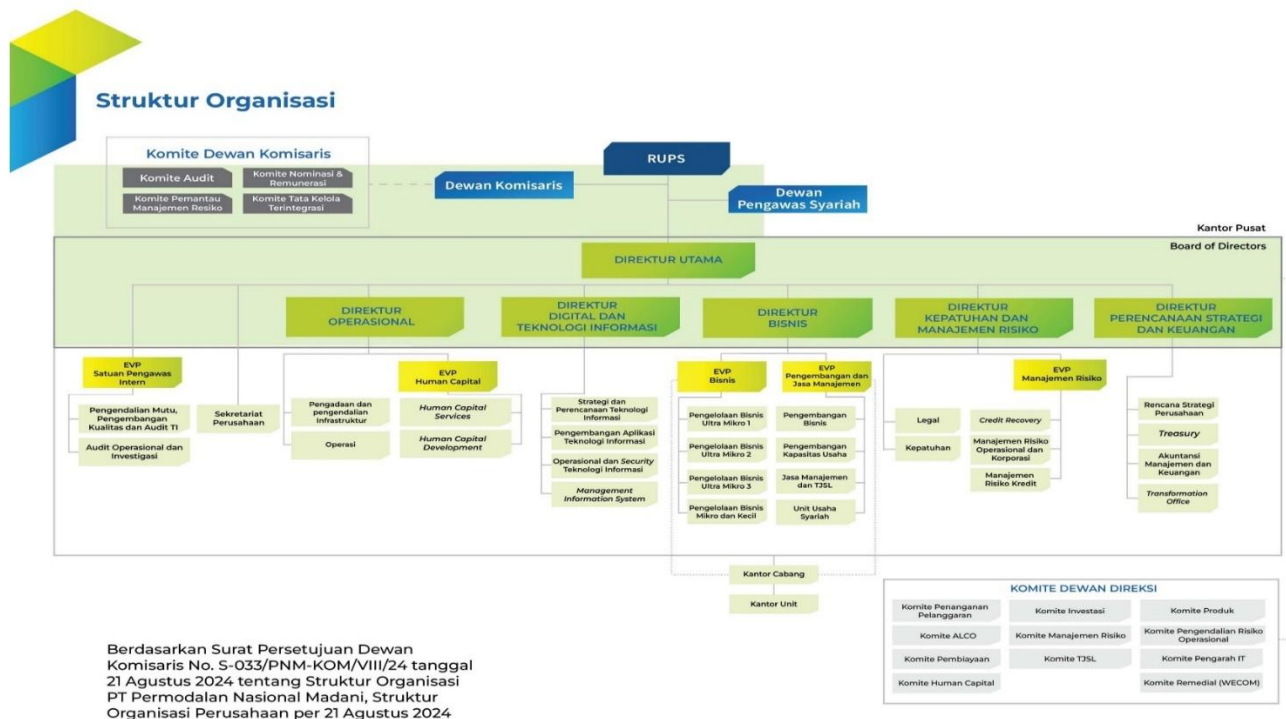
Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("PP No. 72 Tahun 2016") dan Perseroan Terbatas yaitu

hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

2.3 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



2.4 Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memberikan saran kepada Direksi menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya. Susunan Dewan Komisaris PNM sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 31 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0283733 tertanggal 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
Komisaris	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Nurhaida
Komisaris Independen	: Ariesta Krisnawan

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Susunan Dewan Direksi PNM sesuai dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 4 November 2024, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0272299 tanggal 6 November 2024 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0239224.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	: Prasetya Sayekti
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: Triswahu Herlina
Direktur Operasional	: Sunar Basuki
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Digital, dan Teknologi Informasi	: Yusron Avivi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Penerbit atau Perusahaan Publik dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koperasi dan UKM (2020) dan Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021).

Sekretaris Jenderal KPU (2013-2020).

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di LKPP (2013).

Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012)
Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di BAPPENAS (2008)
Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi di BAPPENAS (2002-2008)
Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2000-2001)
Kasubbag Pengembangan Statistik pada Begin Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik di BAPPENAS (1994-2000)
Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2001-2002)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya sejak 16 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-120/MBU/04/2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-32/KDK.05/2021 efektif tanggal 15 Juli 2021.

Jabatan Rangkap

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021-sekarang) dan juga diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.

Parman Nataatmadja

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, domisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University of New York at Buffalo, AS pada tahun 1988.

Pengalaman Kerja:

Beliau mengawali karirnya di BCA, New York (1988-1989). Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau juga pernah menjabat sebagai:

Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Januari 2020-Desember 2021

Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini)

Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019-September 2020)

Komisaris Bank BTN (Maret 2018-Mei 2019)

Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018-Mei 2019)

Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017-September 2018)

Komisaris Utama PT PM Venture Capital (2008-September 2018)

Komisaris Utama PT PM Investment Management (2008-Mei 2018)

Direktur Utama PT PM (Persero) (2008-Februari 2018)

Komisaris PT Sarana Maluku Ventura (2005-2007)

Komisaris PT Mitra Tani 27 (2005- 2008)

Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-2008)

President Director di PT Niaga International Factors (1996-2005)

Managing Director di PT Niaga Leasing (1996-2000)

Direktur di PT Danareksa Finance (1993-1995)

Komisaris di PT Pakuan Sawangan Golf (1992-2000)

Manager di PT Danareksa (Persero) (1991-1993)

Assistant Manager di Chase Manhattan (1989-1991)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-304/MBU/09/2020 dan efektif tanggal

28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-96/KDK.05/2020.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai:

Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atas Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini)

Kepala Badan Bank Tanah (Januari 2022-Sekarang).

Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Iwan Taufiq Purwanto

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, domisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 1996 dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) in Accounting dari Nanzan University Nagoya, Jepang pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koperasi dan UKM (2020) dan Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021).

Sekretaris Jenderal KPU (2013-2020).

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di LKPP (2013).

Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012)

Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di BAPPENAS (2008)

Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi di BAPPENAS (2002-2008)

Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2000-2001)

Kasubbag Pengembangan Statistik pada Badan Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik di BAPPENAS (1994-2000)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/04/2022 efektif pada tanggal 18 April 2022 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-43/KDK.05/2022 efektif tanggal 16 September 2022.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai:

Deputi Kepala BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2020-sekarang)

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.



Veronica Colondam

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Pengalaman Kerja:

Beliau mengawali karirnya dengan mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB) di Jakarta dan menjabat sebagai Ketua YCACB dari tahun 1999-sekarang, selain itu beliau juga aktif sebagai dosen tamu dan pembicara di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-133/MBU/05/2018 dan efektif tanggal 21 Mei 2018 dan juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. No. SK 119/MBU/06/2023 & No. SK 0608-DIR/HCB/06/2023 efektif tanggal 13 Juni 2023.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB) (1999-sekarang), Ketua Komite Pemantauan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-008/PNM-KOM/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.



Nurhaida

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, domisili di Bogor.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Kimia Tekstil Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985 lalu melanjutkan pendidikan S2 di bidang Administrasi Bisnis Universitas Indiana, Bloomington, USA pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Anggota Dewan Komisiner OJK / Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK (2017-2022)

Anggota Dewan Komisiner OJK / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (2012-2017)

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (2011-2012)

Plt. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Jan-Feb 2021)

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Jan-Feb 2021)

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam-LK (2008-2011)

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK (2006-2008)

Beberapa Jabatan di lingkungan Bapepam-LK (1986-2006)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-119/MBU/06/2023 & 0608-DIR/HCB/06/2023.

Jabatan Rangkap:

Ketua Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-010/PNM-KOM/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.



Ariesta Krisnawan

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Tangerang.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang dan melanjutkan pendidikan S2, jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Pemimpin Cabang Pembantu, KCP RSPAD-Gatsu Kanca Jakarta Veteran, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1 (2005-2007)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Dompur, Kantor Wilayah BRI Denpasar (2007-2009)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Sumbawa Besar, Kantor Wilayah BRI Denpasar (2009-2012)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Wilayah BRI Surabaya (2012-2013)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Balaraja, Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 (2013-2014)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Kramat Jati, Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 (2014-2016)

Wakil Kepala Divisi Bidang Commercial Transaction Banking, Divisi Transaction Banking BRI (2016-2017)

Wakil Kepala Divisi Bidang Business Development, Divisi Transaction Banking BRI (2017-2019)

Kepala Divisi, Divisi Transaction Banking BRI (2019-2021)

Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah BRI Medan (2021)

Regional CEO, Regional Office BRI Jakarta 3 (2021- 2022)

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia PT Indofarma Tbk (2022-2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-164/MBU/07/2024 dan 1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Jabatan Rangkap:

Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-010/PNM-KOM/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

DIREKSI



Arief Mulyadi

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, domisili di Bekasi.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Fakultas Biologi - Jurusan Ekologi (Biologi Lingkungan), Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S2 jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi di beberapa lembaga penelitian dan mengikuti Executive Development Programme hingga Manager - Retail Banking & UKM Group di Bank Nusa International (1994-1999). Beliau telah berkarier di PNM sejak Perusahaan berdiri pada tahun 1999. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai: Account Officer (1999)

Kepala Seksi I Bagian Kredit Program | (KKPA) (2000)

Kepala Bagian Pengembangan Produk Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (2000-2001)

Kepala Divisi Manajemen Mutu (2003)

Deputy Urusan Manajemen Mutu & Manajemen Risiko (2004)
 Kepala Cabang Jakarta (2007)
 Deputy Grup Jasa Manajemen & Kemitraan (2007)
 Deputy Urusan SPR (2008)
 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2009-2011)
 Staf Khusus Direktur Utama (2010)
 Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (2011)
 Executive Vice President Pengembangan Kapasitas Usaha & Riset (2013)
 Executive Vice President (2015)
 Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (2017)
 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2017)
 Direktur Utama (2018)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 dan SK-161/MBU/08/2017 dan efektif tanggal 4 April 2017. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-161/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menjadi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Selanjutnya beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-40/MBU/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan pengangkatan periode kedua sebagai Direktur Utama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-102/MBU/04/2022 tanggal 18 April 2022.

Jabatan Rangkap:

Ketua rangkap Anggota Tetap Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-062/PNM-DIR/IX/22 tanggal 22 September 2022.

Prasetya Sayekti

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau memperoleh gelar S1 Sarjana Peternakan dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:

CEO Regional Office Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (2022-2023)
 Pemimpin Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (2020-2022)
 Kepala Divisi Micro Sales Management Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (2019-2020)
 Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (2017-2019)
 Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (2016-2017)
 Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia (2013-2016)
 Pemimpin Cabang, KC Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (2012-2013)
 Pemimpin Cabang, KC Lumajang Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (2011-2012)
 Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (2009-2011)
 Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (2006-2009)
 Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (2001-2005)
 MLO, Kantor Cabang Bojonegoro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (1999-2001)



Staff 2, Kantor Cabang Semarang Pattimura Kantor Wilayah Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (1995-1998}

Staff 1, Kantor Cabang Cianjur Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (1993-1995)

Trainee, Kantor Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (1991-1993)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) Sebagai Manajer KUD Selamanik di Banjarnegara (1989-1991)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-120/MBU/06/2022 dan 0609-DIR/HCB/06/2023.

Jabatan Rangkap:

Ketua rangkap Anggota Tetap Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-062/PNM-DIR/IX/22 tanggal 22 September 2022.



Triswahu Herlina

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Jurusan Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dan mendapatkan gelar S2 jurusan Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:

Senior Staff, Bagian Penyelesaian Kredit Menengah, Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit BRI (2005-2007)

Pj. Group Head, Group Restrukturisasi & P.Kredit Ritel, Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit BRI ((2007-2009)

Group Head, Group Restrukturisasi & P.Kredit Ritel, Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit BRI (2009-2012)

Pj. Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis, Kantor Wilayah BRI Malang (2012-2014)

Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis, Kantor Wilayah BRI Malang (2014-2016)

Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis 3, Kanwil Yogyakarta (2016-2018)

Pj. Kepala Divisi, Divisi Bisnis Menengah BRI (2018-2019)

Pj. Kepala Divisi, Divisi Agribisnis BRI (2019)

Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah BRI Surabaya (2019-2022)

SEVP Satuan Kerja Audit Intern, Internal Audit Directorate BRI (2022-2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-163/MBU/07/2024 dan 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Jabatan Rangkap:

Ketua rangkap Anggota Tetap Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-062/PNM-DIR/IX/22 tanggal 22 September 2022.



Sunar Basuki

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Pengalaman Kerja:

Sebelum menjabat di posisi saat ini, Beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai:
Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023)
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (2021-2022)
EVP Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani (2018 -2021)
Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan PT Permodalan Nasional Madani (2017-2018)
Kepala Divisi Perencanaan, Riset & Afiliasi PT Permodalan Nasional Madani (2015-2017)
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Mikro PT Permodalan Nasional Madani (2014-2015)
Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi PT Permodalan Nasional Madani (2012-2014)
Senior Spesialis Divisi Akuntansi & Operasi PT Permodalan Nasional Madani (2012)
Group Financial Controller – Indonesia di EYE Corporation (2008-2011)
Financial Controller di International Air Transportation Association (2001-2005)
Finance & Administration Manager di PT Pritho (1994–2001)
Finance & Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992–1994)
Auditor di Arthur Andersen (1990-1992)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021. Diangkat sebagai Direktur Operasional berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Jabatan Rangkap:

Beliau juga menjabat sebagai:
Komisaris Utama PT Mitra Niaga Madani (Agustus 2022-sekarang),
Komisaris Utama PT Karya Digital Madani (Desember 2022-sekarang), dan
Ketua rangkap Anggota Tetap Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-062/PNM-DIR/IX/22 tanggal 22 September 2022.

Kindaris

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991 dan S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai:
Direktur Bisnis (2021 - 2022)
EVP Bisnis ULaMM (2019- 2021)
EVP ULaMM dan Jasa Manajemen (2019)
EVP Pengawasan dan Legal (2018-2019)
EVP Bisnis ULaMM (2018)
Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL (2018)
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018)



Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2015-2017) yang diperbantukan pada Divisi Remedial (2015) serta merangkap tugas sebagai Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016)
 Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi (2015)
 Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan (2014-2015) yang diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia (2015)
 Kepala Divisi Pusat Pelatihan (2013-2014)
 Pemimpin Cabang Bandung (2007-2013)
 Kepala Cabang Pekanbaru (2004-2007)
 Kasie Pengembangan Bisnis (2004)
 Kasie Pengembangan Usaha (2002-2004)
 Kasie KP III (2001-2002)
 Account Officer (2000-2001)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021. Kemudian diangkat menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Jabatan Rangkap:

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Teknologi Madani (2021-sekarang) dan Ketua rangkap Anggota Tetap Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-062/PNM-DIR/IX/22 tanggal 22 September 2022.

Yusron Avivi

Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Jurusan Statistik dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:
 Kepala Bagian, Bagian Pengadaan TSI / Kantor Pusat (2008-2014)
 Wakil Kepala Divisi, Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI (2014-2017)
 Wakil Kepala Divisi, Bidang Operasional Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI (2017-2019)
 Kepala Divisi, Divisi Operasional Teknologi Informasi BRI (2019)
 Kepala Divisi, Divisi IT Infrastructure & Operation BRI (2019-2020)
 Executive Vice President, IT Infrastructure & Operation Division BRI (2020-2024)
 Division Head, IT Infrastructure & Operation Division BRI (2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-163/MBU/07/2024 dan 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.



Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan

yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Nurhaida (Komisaris Independen)
Anggota	:	Edy Karim
Sekretaris merangkap Anggota	:	Arief Maulana

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Penerbit telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK.008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam
Sekretaris	:	Kepala Divisi HCS
Anggota	:	Arif Rahman Hakim
Anggota	:	Parman Nataatmadja

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023") dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 44/POJK.05/2020"), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-008/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam
Wakil Ketua	:	Parman Nataatmadja
Anggota	:	Arif Rahman Hakim
Anggota	:	Iwan Taufiq Purwanto
Anggota	:	Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury

Anggota Tetap (memiliki hak suara) :

1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan
4. Direktur Operasional
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Executive Vice President (EVP) Bisnis

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) :

1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara):

1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal
5. Kepala Unit Usaha Syariah

Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/POJK.04/2015"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) pada Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. S-015/PNM-KOM/IV/24 tanggal 8 April 2024 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-0133/PNM/DIR/VIII/2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Agustus 2024, Direksi Perseroan telah menetapkan jabatan Sri Indrajaya dari posisi sebelumnya Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern menjadi Executive Vice President Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Sri Indrajaya sebagai menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-312/PNM-DIR.KMR/SPR/IV/24 tanggal 17 April 2024. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk Lembaga Keuangan yang mempunyai Unit Usaha/Unit Kerja Syariah (UUS) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN MUI yang bertugas mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM- DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc

Anggota : Prof. Dr. H. M. Syafi'i Antonio, M.Ec.

Tugas dan Fungsi DPS :

- Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi
- Sebagai mediator antara Penerbit dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
- Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Penerbit dimana DPS akan melaporkan kegiatan perkembangan Penerbit sebagaimana ketentuan yang ditetapkan DSN.

2.5 Sumber Daya Manusia

Penerbit memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset yang sangat berharga. Proses pencapaian visi, misi, dan tujuan Penerbit tidak akan berhasil tanpa dukungan dari SDM yang unggul dan berkualitas. Oleh sebab itu, Penerbit sangat memperhatikan upaya untuk mengelola dan mengembangkan SDM menjadi aset yang bermutu tinggi. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senantiasa ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM yang tidak hanya berkualitas, namun juga memiliki etos kerja yang baik untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri dan juga berdedikasi untuk membawa kemajuan bagi Penerbit.

Per 31 Desember 2024, Penerbit memiliki karyawan sebanyak 69.343 orang (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) yang terdiri dari atas 6.087 orang karyawan tetap dan 63.256 orang karyawan kontrak dan tenaga alih daya. Dari total 69.343 karyawan tersebut 85% adalah wanita dan 98% termasuk generasi milenial serta gen Z.

Berikut beberapa indikator demografi karyawan Penerbit:

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Pria	5,866	6,502	11,746	10,828	10,268
Wanita	43,296	51,362	55,394	59,357	59,075
Total	49,162	57,864	67,140	70,185	69,343

Berdasarkan Status Karyawan

Status	2020	2021	2022	2023	2024
Tetap	3,683	3,841	4,071	4,573	6,087
Kontrak	45,479	54,023	63,069	65,612	63,256
Total	49,162	57,864	67,140	70,185	69,343

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
S2/S3	100	115	140	218	244
S1	5,212	6,027	7,594	9,250	9,906
Diploma	1,290	1,378	1,558	1,700	1,628
≤ SMU	42,560	50,344	57,848	59,017	57,565
Total	49,162	57,864	67,140	70,185	69,343

Rekrutmen Karyawan

Bagi Penerbit, karyawan adalah aset utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, untuk mencapai visi SDM yang dapat mendukung pertumbuhan, rekrutmen, dan assessment, Penerbit tetap mampu melakukan pemenuhan SDM untuk Kantor Pusat, Kantor PNM ULAMM, Kantor PNM Mekaar, serta Anak perusahaan dan afiliasi dengan baik di tengah gempuran perebutan talenta muda berbakat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

PNM senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua karyawan karena Penerbit percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Sejalan dengan prinsip tersebut, Penerbit mengimplementasikan program pengembangan kompetensi karyawan secara intensif dan berkesinambungan.

Pengembangan SDM di PNM dilakukan secara terstruktur dan terprogram dengan memetakan kondisi dan kebutuhan SDM. Melalui program pelatihan serta pengembangan karyawan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, Penerbit mampu menjaga kualitas kinerja yang semakin bertumbuh. Hingga saat ini, Penerbit rutin mendorong peningkatan kompetensi teknis maupun non-teknis SDM. Selama Semester II Tahun 2024, PNM telah melakukan berbagai pelatihan sesuai dengan fungsi dan bidang kerjanya melalui 7.368 kegiatan secara luring maupun daring.

2.6 Keterangan Mengenai Entitas Anak

Per 31 Desember 2024, Penerbit memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan diatas 50%, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
1.	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%
2.	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%

1. PT PNM Investment Management (PNMIM)

Keterangan Umum

PT PNM Investment Management menjadi salah satu Entitas Anak Penerbit sejak 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10 tanggal 28 September 1999 dibuat dihadapan Arry Supratno. S.H., Notaris di Jakarta, dan bergerak di bidang manajer investasi. Memperoleh ijin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-01/PM/MI/1998 tertanggal 27 Januari 1998, bidang usaha PNMIM yakni :

- Penerbitan Reksa Dana PNM
- Pemberian jasa pengelolaan dana investasi secara *discretionary fund* (pengelolaan investasi berdasarkan kesepakatan dua pihak dalam hal ini antara PNMIM dan investor)

Selain itu, PNMIM juga memiliki ijin sebagi Penasihat Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 04 tanggal 9 April tahun 2025 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 16 April 2025 No. AHU-AH.01.09-0190563

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjatur H. Priyono
 Komisaris : Adi Nugraha
 Komisaris Independen : Dede Ariesta Andra*

Direksi

Direktur Utama : Ade Santoso Djajanegara
 Direktur : Tony Wijayanto
 Direktur : Solahuddin

* dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemegang Saham

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Permodalan Nasional Madani	109.999	109.999.000.000	99.99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0.01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100.00
Jumlah Saham dalam Portepel	130.000	130.000.000.000	

2. PT PNM Venture Capital (PNMVC)

Keterangan Umum

PT PNM Venture Capital adalah Entitas Anak Penerbit yang berfokus pada pengembangan UKM dan penciptaan badan usaha baru maupun pemanfaatan teknologi. melalui pembiayaan yang bersifat penyertaan modal atau kuasi modal yang pada akhirnya diharapkan menjadi milik masyarakat luas (melalui mekanisme *go public* di pasar modal). Lingkup usaha PNM Venture Capital mencakup dua kelompok kegiatan yakni :

a. *Pioneering*

Komersialisasi hasil penemuan para putra Indonesia dan mematenkannya sehingga memberi kontribusi kepada industri domestik dan usaha ekspor

b. *Revitalisasi*

Pemanfaatan kemampuan dalam bidang jasa keuangan guna membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan, membangkitkan dan meningkatkan kinerja prasarana produksi yang terbengkalai melalui pemberian jasa konsultasi keuangan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PNM Venture Capital No. 27 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213942 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0117417.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan *Covernote* No. 123/NOT/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta. Diketahui susunan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Rahfie Syaefulshaaf
Direktur	: Feber Netyantaka
Direktur	: Prasetyo Heru

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 16 tanggal 11 Desember 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah menerima penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.01-0290588 tanggal 19 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0277863.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024. Diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama*	: Agus Wibowo
Komisaris Independen merangkap Komisaris	: Didik Krisdiyanto

*) Komisaris Utama efektif melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Permodalan Nasional Madani	364.199	364.199.000.000	99.99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0.01

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	635.800	635.800.000.000	

PT PNM Venture Capital (PNMVC) memiliki Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
1.	PT PNM Venture Syariah	Modal ventura syariah	99,99
2.	PT Mitra Niaga Madani	Jasa sewa properti	99,95
3.	PT Mitra Utama Madani	Jasa alih daya tenaga kerja	90,00
4.	PT Mitra Tekno Madani	Jasa sistem teknologi informasi	98,97
5.	PT Micro Madani Institue	Jasa alih daya tenaga kerja, pelatihan, dan sertifikasi	94,44
6.	PT Mitra Bisnis Madani	Jasa rental kendaraan, sewa peralatan kantor, dan bisnis jasa dan perdagangan lain	99,90
7.	PT Mitra Dagang Madani	Jasa <i>trading house</i> atau perdagangan dan pemasaran secara <i>online</i> dan <i>offline</i> , produk dan jasa UMKM	99,96
8.	PT Madani Maju Bersama	Perdagangan	68,00
9.	PT Karya Digital madani	Jasa media sosial dan digital	53,00
10.	PT Grosir Madani Utama	<i>Supply chain</i>	52,00

2.7 Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha PNM. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat normal dan wajar sesuai dengan *arm's length principle* dan telah diungkapkan dalam catatan yang relevan pada Laporan Keuangan.

Berikut transaksi Perseroan dengan Pihak Berelasi per tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan (audited).

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham pengendali	Surat Utang Pemerintah
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang Pemerintah Republik Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Danareksa Finance	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Pegadaian	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
PT BRI Asuransi Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Asuransi aset tetap
PT BRI Danareksa Sekuritas	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penjamin Emisi

Tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan dengan pihak berelasi dan seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2.8 Perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Status per 30 April 2025
1.	Akta Perjanjian No 26 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. Bank DKI; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
2.	Akad Pembiayaan No 28 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. Bank DKI Syariah; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
3.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 1 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Maybank	Jangka waktu fasilitas Selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2027.	Sudah lunas / Perjanjian kredit aktif Keterangan: Terhadap Perjanjian ini telah dilunasi outstandingnya, namun masih bertatus aktif karena Perjanjian ini bersifat <i>revolving</i> .
4.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. BTN; 1. PNM.	Selama 36 bulan terhitung sejak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit <i>Corporate Loan</i> – Kredit Modak Kerja dan Perjanjian Kerjasama Money Market Line dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.	Tidak terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
5.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 05 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif

6.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
7.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
8.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
9.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
10.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
11.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
12.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. BLU PIP.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
13.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) – 3 No. 10/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. BANK OF INDIA INDONESIA; PNM.	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 19 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
14.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) No. 11/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. BANK OF INDIA INDONESIA; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif

15.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) No. 12/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024	1. BANK OF INDIA INDONESIA; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 26 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2025, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
16.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 04 tanggal 01 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. Maybank; 2. PNM.	Selama 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal 01 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2025.	Tidak terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
17.	Akta Perjanjian Line Facility (Wa'd) Pembiayaan Mudharabah No. 30 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, SH., Notaris di Jakarta Selatan	1. Bank Panin DS; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2026.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
18.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 13 tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.	1. Bank Panin; PNM.	Selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
19.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 12 tanggal 19 September 2023, yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.	1. Bank Panin; 1. PNM.	Selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
20.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 2 tanggal 1 April 2022, yang dibuat dihadapan Myriany Usman, S.H.,Notaris di Jakarta.	1. Bank Panin; 1. PNM.	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada PNM untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
21.	Perjanjian Kredit Sindikasi No. 4 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Bank Papua 3. Bank Jatim 4. Bank Sumsel Babel 5. Bank Sumut 6. Bank Kalbar 7. Bank Jateng 8. Bankaltimtara 9. Bank Sulselbar 10. Bank BPD Bali 11. Bank Sultra 12. Bank Kalteng 13. Bank Bengkulu 14. Bank Maluku Malut 2. Bank DKI.	Maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
22.	Perjanjian Line Facility Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam,	1. PNM; 2. Bank Jatim 3. Bank Sumut 4. Bank Aceh Syariah	Maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif

	S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	5. Bank Kalsel 6. Bank Kaltimara Syariah 7. Bank SumselBalber Syariah 8. Bank BPD DIY 9. Bank Riau Kepri 10. Bank Muamalat 11. Bank Sulselbar Syariah 2. Bank DKI.		
23.	Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat.	1. Bank Mandiri; 1. PNM.	12 bulan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.	Tidak terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
24.	Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH.,Notaris di Jakarta Selatan.	1. Bank SBI; 15. PNM.	Jangka waktu fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2027.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
25.	Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat dihadapan DR. Agung Iriantoro, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	1. BPD Kalteng; 12. PNM	24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan kredit.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
26.	Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 26 November 2024, yang dibuat di hadapan DR. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. BPD Kalteng; 1. PNM.	24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan kredit.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
27.	Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 September 2024.	1. Bank Resona; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
28.	Akta Akad Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunisa S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur.	1. Bank Aladin; 2. PNM.	24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025.	Tidak terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
29.	Akta No. 1095/LO/FI-HW/V/2024	1. Bank of China (hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM	Sampai dengan tanggal 6 Februari 2026.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
30.	Amendment To The Facility Agreement/Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 06 Mei 2024.	1. Bank of China (hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM .	Sampai dengan tanggal 6 Februari 2026.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
31.	Syarat Indikatif Awal Fasilitas Pembiayaan Ref No.	1. Citibank; 2. PNM.	Jangka waktu Fasilitas akan diperpanjang otomatis.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif

	MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023.			
32.	Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., Notaris di Jakarta.	1. Bank CIMB Niaga; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan 23 April 2026	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
33.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 03 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.	1. Bank UOB; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 03 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2025.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
34.	Akta No. LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024	1. Bank BNP Paribas; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 10 Bulan sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
35.	Akta No. BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024	1. Bank BTPN; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 12 Bulan sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2025.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif
36.	Akta No. 12 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Yousfrita, SH., Notaris di Jakarta.	1. Bank Shinhan; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 48 Bulan sejak tanggal 23 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2028.	Terdapat outstanding / Perjanjian kredit aktif

2.9 Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan

Tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

III. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

3.1 Umum

Penerbit didirikan khusus sebagai perusahaan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Penerbit Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Visi dan Misi Penerbit

Visi Penerbit ini adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil secara Berkelanjutan”.

Misi-misi Penerbit adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akses layanan pembiayaan lebih luas kepada masyarakat dan pemberdayaan berkesinambungan yang memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha nasabah.
- Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan inovasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif, pengelolaan risiko terkendali serta tata kelola yang baik.
- Mengembangkan ekosistem, memberikan kontribusi secara finansial dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada holding ultra mikro.
- Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan:

- A : AMANAH
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan:
- K : KOMPETEN.
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- H : HARMONIS
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
- L : LOYAL
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara.
- A : ADAPTIF
Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- K : KOLABORATIF
Kami membangun kerja sama yang sinergis.

Wilayah Operasional

Per 31 Desember 2024, PNM memiliki 1 Kantor Pusat, 62 Kantor Cabang PNM, 641 Unit ULaMM dan 3.972 Unit Mekaar yang melayani 35 Provinsi, 432 Kabupaten/Kotamadya, dan 6.165 Kecamatan.

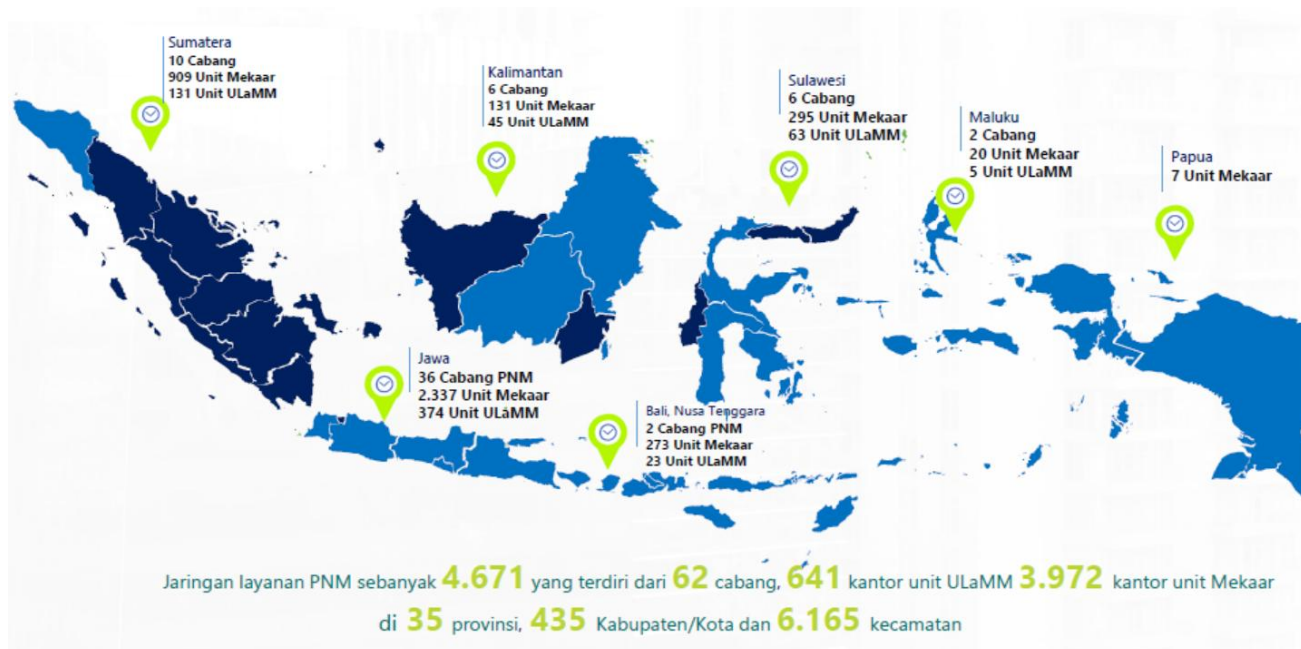
Tabel Jaringan Kantor PNM selama 5 Tahun terakhir

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang PNM	62	62	62	62	62
Kantor Unit ULaMM	641	641	625	626	626
Kantor Unit Mekaar	3.972	3.849	3.510	2.985	2.688

Tabel Jaringan Kantor PNM per Wilayah periode Desember 2024

Wilayah	Kantor Cabang PNM	Kantor Unit ULaMM	Kantor Unit Mekaar
Jawa	36	374	2337
Bali & Nusa tenggara	2	23	273
Kalimantan	6	45	131
Maluku	2	5	20
Papua	-	-	7
Sulawesi	6	63	295
Sumatera	10	131	909

Peta Wilayah Operasional per Desember 2024



3.2 Keunggulan Bersaing

Penerbit memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Penerbit yaitu sebagai berikut:

Aspek Bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate). Untuk itu, perusahaan menerapkan strategi yang difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan daya saing perusahaan, yaitu:

1. Adanya jasa PKU dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan;
2. Kualitas dan kecepatan layanan yang ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Aspek Operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan teknologi informasi mutakhir, Penerbit mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui :

1. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan proses bisnis berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah;
2. Pengembangan sistem IT yang dilakukan sendiri memudahkan dalam melakukan perbaikan sistem IT apabila ada perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan dapat lebih dikenal masyarakat dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui PKBL atau program kemitraan berpotensi sebagai nasabah potensial bagi perusahaan.

Aspek Sumber Daya Manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan.

Selain itu, ada beberapa keunggulan lain yang dimiliki Perseoran :

a. Jaringan Yang Luas

Untuk menunjang operasional Penerbit, pada saat Prospektus ini diterbitkan, memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") serta 3.972 Unit Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ("Mekaar") yang melayani lebih dari 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Penerbit sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah mikro dan ritel.

b. Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKM

Penerbit melihat potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan (UMKM) di Indonesia masih memiliki peluang yang besar, Financial Depth dari masyarakat masih dangkal, terdapat segmen/ceruk pasar yang belum terlayani yang merepresentasikan lebih dari 70,0% masyarakat yang belum mendapatkan akses pinjaman.

Dalam rangka meraih peluang tersebut, pada tahun 2008 Penerbit telah melakukan reposisi bisnis diantaranya membuat ULaMM dimana Penerbit menggarap pasar ritel dengan fokus pembiayaan di bawah Rp50 juta. Pada akhir tahun 2015, Penerbit juga melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita pra sejahtera dengan produk Mekaar. Hal ini memberikan keunggulan bersaing tersendiri untuk pasar yang menghadapi kendala akses ke perbankan (feasible-non bankable). Penerbit juga menambahkan nilai terhadap jasanya dengan melakukan bimbingan yang disediakan bagi para peminjam dalam melakukan usahanya.

Penerbit mewujudkan perannya secara konsisten sebagai solusi strategis pemerintah melalui penyediaan akses permodalan yang mencakup aspek finansial, intelektual, serta sosial bagi segenap pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui tiga cakupan akses permodalan modal finansial (pembiayaan), modal intelektual (edukasi dan informasi), dan modal sosial (jaringan usaha). Penerbit diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

c. Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Direksi Penerbit memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah. Direksi Penerbit juga telah mencanangkan perubahan/trasformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis di bidang keuangan yang semakin kompetitif, Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari lembaga keuangan lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja operational excellence dan sistem pengendalian serta ekspansi ke ceruk pasar terfokus untuk area berkembang belum terlayani terutama di luar Jawa, termasuk sektor perkebunan/ pertanian.

d. Memiliki Aset Yang Berkualitas

Penerbit memiliki tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan rasio Non Performing Loan Gross konsolidasi pada akhir Desember 2024 sebesar 2,29% dibawah level maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Kedepannya Penerbit akan terus meningkatkan pembiayaan pada sektor kredit UMKMK, dan Penerbit akan terus mempertahankan NPL Penerbit pada kisaran yang sehat. NPL Penerbit didukung oleh pembinaan dari jasa penasihat keuangan dan konsultasi manajemen pada nasabah Penerbit yang akan terus dilakukan guna memenuhi visi dan misi Penerbit untuk mengembangkan UMKMK.

e. Nasabah ULaMM Yang Loyal

Penerbit memiliki nasabah yang loyal terutama didukung oleh penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah Penerbit. Pembinaan ini memberikan nilai tambah kepada nasabah Penerbit untuk kelanjutan usaha mereka, sehingga nasabah memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena dukungan konsultasi dari Penerbit, selain dari pembiayaan yang kompetitif.

3.3 Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKMK).

A. Perseroan

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

i. Jasa Pembiayaan

ULaMM

Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk industri UMKMK pertama didirikan sebagai pilot project pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain mendapatkan pinjaman modal usaha, nasabah ULaMM pun mendapatkan jasa pelatihan dan pendampingan dari PNM sehingga para pelaku usaha mikro kecil bisa terus mengembangkan kapasitas usahanya, sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Hingga akhir Desember 2024, 641 Unit ULaMM yang tersebar di 35 provinsi di seluruh Indonesia.

a. PANTAS

Produk Pembiayaan PANTAS (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera) adalah produk yang dikhususkan untuk menaikkelaskan nasabah PNM Mekaar dan PNM Mekaar Plus dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM Pantas. ULaMM Pantas terbagi menjadi beberapa kategori di antaranya Bijak, Handal, Mahir, dan Bersama. Sehubungan dengan perkembangan strategi bisnis perusahaan, maka Perusahaan menerbitkan produk pembiayaan tambahan yaitu Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah.

b. ULaMM Syariah

ULaMM Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKMK.

Kolektibilitas pinjaman Penerbit melalui ULaMM diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	120	Hari
Diragukan	4	120	s/d	180	Hari
Macet	5	Lebih dari 180			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 71,21%, 82,64%, dan 82,77% serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 13,61%, 3,43%, dan 2,81%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Penerbit adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Des 2024	%	31 Des 2023	%	31 Des 2022	%
1	2.586.805	71,21	3.425.448	82,64	4.707.307	82,77
2	551.166	15,17	577.414	13,93	819.747	14,41
3	29.172	0,80	14.570	0,35	4.343	0,08
4	112.192	3,09	4.752	0,11	10.829	0,19
5	353.210	9,72	123.017	2,97	144.762	2,55
Jumlah	3.632.545	100	4.145.202	100	5.686.989	100

Kinerja ULaMM pada 31 Desember 2024, jumlah penyaluran pembiayaan ULaMM adalah sebesar Rp1.716,0 miliar dimana Rp695,0 miliar adalah pembiayaan ULaMM Syariah. Total outstanding pembiayaan ULaMM sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.648,1 miliar dengan jumlah nasabah aktif ULaMM sebesar 72.065 nasabah. Sementara dari sisi pendapatan pada akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp812 miliar.

Pada awal tahun 2019, untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM, sampai dengan akhir Desember 2024, pembiayaan syariah dilayani oleh 641 Unit ULaMM Syariah dari total 641 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perusahaan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk ULaMM Syariah per 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	NOA	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2024	29.729	1.209.531	86.131	7,12
31 Des 2023	48.580	1.277.149	22.831	1,79
31 Des 2022	17.770	1.450.135	29.366	2,03

Keterangan : NOA : Number of Account

Mekaaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Mekaaar adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk kelompok wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai pilot project pada akhir tahun 2015.

Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya bervariasi dari Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman selama 25 minggu sampai dengan 100 minggu. Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, Perusahaan meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM Mekaar dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha dan pelayanan secara berkelompok. Hingga akhir Desember 2024, PNM Mekaar tersebar dalam 3.972 Unit Layanan, dengan cakupan wilayah di 6.165 kecamatan di Indonesia.

a. PNM Mekaar Plus

PNM Mekaar Plus merupakan program pembiayaan lanjutan tanpa jaminan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung selama minimal 2 (dua) tahun dan selama jangka waktu tersebut memiliki riwayat pembayaran yang baik/disiplin. PNM Mekaar Plus sebagai salah satu program PNM Mekaar naik kelas diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha nasabah serta menjadi salah satu upaya mengantarkan nasabah prasejahtera menjadi sejahtera.

b. PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi perempuan prasejahtera melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

c. Produk Pendamping

1. Produk Mekaar WASH terdiri dari 2 (dua) produk yaitu Mekaar WASH dan Mekaar WASH Syariah. Produk Mekaar WASH adalah produk pembiayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi, memberikan akses kepemilikan sarana air bersih dan sarana sanitasi. Sedangkan, produk Mekaar WASH Syariah adalah produk Mekaar WASH yang dilakukan dengan pola syariah berupa transaksi Jual Beli (Murabahah) atau jual beli dengan dukungan Wakalah/perwakilan (Murabahah bil Wakalah).
2. Produk HOME terdiri dari 2 (dua) produk yaitu HOME dan HOME Syariah. Produk HOME adalah produk pembiayaan ini ditujukan untuk renovasi rumah nasabah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha dan/atau yang mendukung usaha. Sedangkan, produk HOME Syariah adalah produk HOME yang dilakukan dengan pola Syariah dengan akad Murabahah bil Wakalah.

Kolektibilitas pinjaman Penerbit melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	Lebih dari 120			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 jumlah outstanding pembiayaan Mekaar tercatat masing-masing sebesar Rp43.817 miliar, Rp41.571 miliar, dan Rp35.433 miliar. Telah tumbuh dari sebesar Rp1,6 miliar saat pertama didirikan. Tingkat NPL pembiayaan Mekaar pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, masing-masing adalah sebesar 1,35%, 0,79%, dan 0,16%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Penerbit adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Des 24	%	31 Des 23	%	31 Des 22	%
1	39.390.654	89,90	40.020.344	96,27	34.871.261	98,41
2	3.835.152	8,75	1221.134	2,94	507.125	1,43
3	55.163	0,13	168.592	0,41	20.909	0,06
4	34.148	0,08	60.028	0,14	8.224	0,02
5	502.329	1,15	100.932	0,24	26.018	0,07
Jumlah	43.817.445	100	41.571.030	100	35.433.537	100

Kinerja PNM Mekaar pada 31 Desember 2024:

1. Jumlah nasabah aktif PNM Mekaar mencapai 14.042.771 nasabah perempuan.
2. Pembiayaan yang telah disalurkan PNM Mekaar telah mencapai Rp68.228 miliar, dimana Rp49.733 miliar merupakan penyaluran mekaar syariah.
3. Total pendapatan dari produk PNM Mekaar pada akhir Desember 2024 sebesar Rp14,843 triliun.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk Mekaar Syariah per 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	NOA	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2024	10.593.409	31.908.677	446.873	1,40
31 Des 2023	11.115.621	30.391.467	244.042	0,80
31 Des 2022	9.869.325	25.588.752	40.801	0,16

Keterangan : NOA : Number of Account

Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, Perusahaan memiliki program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Sejak 2010, Perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah ULaMM. Menjawab kebutuhan pelatihan yang kian berkembang, Perusahaan kemudian membentuk Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (Divisi PKU) pada 2011 dan pada 2018 guna memenuhi kebutuhan pengembangan usaha nasabah PNM Mekaar. Divisi ini dikembangkan menjadi Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha.

Jenis kegiatan usaha dalam cakupan PKU adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Nasabah ULaMM
Program pelatihan yang dikhususkan bagi para nasabah ULaMM. Program pelatihan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM di Indonesia.
2. Pembinaan Klaster
Program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klasterisasi/pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah. Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek, di antaranya: keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan.

3. Pendampingan Nasabah PNM Mekaar

Program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM Mekaar. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh Kantor Cabang PNM di Indonesia.

Pada tahun 2024, Divisi PKU memiliki beberapa program rutin yang bertujuan dalam mengembangkan kapasitas usaha nasabah di antaranya adalah Pelatihan Nasabah PNM Mekaar, Pelatihan Nasabah ULamm, Klasterisasi, Pameran, dan PKU Akbar. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan oleh setiap PIC PKU di masing-masing 62 Cabang PNM dengan target yang sudah ditentukan pada setiap awal tahun. Pada tahun 2024 ini, program rutin PKU tidak hanya berfokus pada output (jumlah pelatihan dan jumlah peserta) saja tetapi secara khusus sudah berfokus pada outcomes (perkembangan/ lanjutan dari pelatihan). Sehingga diharapkan, nasabah tidak hanya mendapatkan pelatihan tetapi juga mendapatkan pendampingan yang lebih ekstra sesuai dengan kebutuhan usahanya. Atas dasar tersebut, Divisi PKU melaksanakan pelatihan 29.832 kali dengan peserta sebanyak 1.453.521 nasabah. Dari jumlah nasabah tersebut, ada sebanyak:

1. 437.575 nasabah yang didorong akuisisi Agen BRILink Mekaar;
2. 847.529 nasabah yang didorong registrasi PNM Digi Nasabah;
3. 485.560 nasabah yang didorong sebagai mitra pemberdayaan PNM dengan join di Whatsapp Group.

Selain itu PKU juga merancang tiga tema besar dalam kegiatan Pelatihan kepada Nasabah ULamm yaitu:

1. Literasi keuangan (contoh: pelatihan pencatatan keuangan);
2. Literasi digital (contoh: pelatihan nasabah on boarding di E-Commerce);
3. Literasi pengembangan usaha (contoh: pelatihan klasterisasi usaha).

Pendampingan Divisi PKU

Divisi PKU juga melakukan pendampingan kepada Nasabah PNM melalui Program Klasterisasi yaitu program pelatihan dengan metode yang berkelanjutan (berseri) dan pola kelompok untuk nasabah dan calon nasabah berdasarkan pendekatan tertentu seperti jenis usaha sejenis dalam satu wilayah atau jenis usaha yang berbeda-beda dalam satu wilayah. Berdasarkan pendekatan tersebut, per 31 Desember 2024 telah terbentuk sebanyak 445 klaster usaha PNM. Jumlah Program Pelatihan Klasterisasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan RKAP yang ditetapkan oleh Divisi yang membawahi fungsi PKU untuk tahun berjalan sedangkan anggaran biaya pelaksanaan per-pelatihan ditetapkan oleh Komite PKU.

Pemberdayaan Divisi PKU

Selain program rutin dan program klasterisasi, Divisi PKU melakukan pemberdayaan kepada Nasabah PNM melalui seperti Pameran, Studi Banding, Publikasi dan Branding, Pencetakan Buku Kisah Inspiratif dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan arahan perusahaan.

ii. *Jasa Manajemen*

Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan salah satu dari dua tugas utama PNM sejak Perusahaan didirikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999. Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan sektor riil dalam bentuk layanan kerja sama Madani Partnership. Layanan Madani Partnership merupakan sinergi PNM dengan lembaga lain seperti BUMN, perusahaan swasta, perusahaan multinasional, pemerintah daerah, departemen, lembaga nirlaba, dan lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK.

Sepanjang tahun 2024, pencapaian realisasi pendapatan Jasa Manajemen telah melampaui target RKAP 2024 menjadi 133,76% dari total target sebesar Rp13.800.000.000,- miliar dengan pencapaian sebesar Rp18.458.920.038,- miliar. Sebagian pendapatan Jasa Manajemen di tahun 2024 terdiri dari pendapatan deposito produk trust fund sebesar

Rp5.207.345.720,- miliar atau berkontribusi 28,22% terhadap total pendapatan Jasa Manajemen, adapun Pendapatan Jasa Konsultasi Manajemen berkontribusi 71,78% atau sebesar Rp13.251.574.318,- miliar. Kondisi perekonomian Nasional tahun 2024 menjadi sebuah pemicu untuk memacu aktivitas Jasa Manajemen berekspansi lebih lanjut terutama dalam Pengelolaan produk jasa konsultasi manajemen dan produk Trust Fund.

Kegiatan Jasa Manajemen merupakan salah satu core business PNM dalam bidang non finansial berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan bagi manajemen UMKM, serta aktivitas lainnya. Pada tahun 2024, kegiatan implementasi program pemberdayaan secara digital mendominasi jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan salah satu komitmen PNM dalam membantu para mitra untuk lebih cepat melakukan adaptasi menuju era digital meski masih dalam tahap yang sederhana.

Madani Partnership

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia salah satu cara melalui Kolaborasi dengan BUMN lain pada kerja sama Peningkatan Kapasitas Usaha Mitra Binaan dari Pendanaan Usaha Mikro Kecil atau PUMK. Perusahaan telah dipercaya menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Usaha dengan BUMN lain, seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pelindo, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Output dari program Peningkatan Kapasitas Usaha ini adalah agar mitra binaan yang telah diberdayakan dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat naik kelas atau menjadi bankable.

Perusahaan juga telah menjalin bekerja sama Kembali dalam hal program pemberdayaan Masyarakat prasejahtera melalui program peningkatan akses air bersih dan sanitasi bersama NGO Internasional water. org di 17 Provinsi. Dampak yang diharapkan dari program pemberdayaan ini adalah adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat prasejahtera tentang pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga, sehingga masyarakat prasejahtera dapat hidup lebih sehat.

Tidak hanya peningkatan akses air bersih, guna meningkatkan pengembangan UMKM di Indonesia agar dapat memasuki ranah digital, menemukan pasar baru, dan mengembangkan bisnisnya menggunakan platform learning management, PNM bersama NGO Nasional Kumpul.id melaksanakan sosialisasi dan edukasi program Perempuan Bijak Berusaha secara daring di seluruh Indonesia kepada Nasabah PNM Mekaar dan Account Officer PNM dengan total lebih dari 3.000 peserta. Dari program kerja sama antara PNM dan Kumpul.id dapat menambah pemahaman terkait pengelolaan pengembangan UMKM guna sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat dapat meningkat.

B. Entitas Anak

PT PNM Investment Management (PNMIM)

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan klien. Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 131 (seratus tiga puluh satu) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;

11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;

60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan;
68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44;
69. Reksa Dana Indeks PNM Indeks infobank15;
70. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 42;
71. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 48;
72. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa; dan
73. 59 (lima puluh sembilan) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Juni 2025 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp10,173 Triliun.

PT PNM Venture Capital (PNMVC)

PNMVC menjalankan kegiatan usaha modal ventura melalui penyertaan modal dan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pembiayaan yang dilakukan PNMVC dalam memberikan dukungan permodalan langsung kepada pengusaha (baik perorangan maupun badan hukum) dalam skala UKMK adalah pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Instrumen pembiayaan yang akan dipakai adalah dalam bentuk:

1. Penyertaan Saham (*Equity Participation*).
2. Penyertaan melalui pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*).
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*startup*) dan/atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan Usaha Produktif.

Entitas Anak Lainnya

Entitas Anak lainnya merupakan penyertaan saham bagian dari kegiatan usaha Penerbit sehari-hari sesuai anggaran dasar Penerbit, yang merupakan bank perkreditan rakyat syariah yang terdiri dari PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari dan PT BPRS Haji Miskin yang bergerak dalam bidang jasa perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

3.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan wujud komitmen PT Permodalan Nasional Madani atau yang selanjutnya disebut Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Assessment terhadap penerapan GCG Perusahaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga dapat ditemukan area Tata Kelola yang perlu diperbaiki.

Penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk membandingkan capaian penerapan praktik GCG antar organ Perusahaan. Namun, masing-masing organ Perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:

- a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
- b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS/Menteri, Dewan Komisaris, dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern;
- d. Penerapan Manajemen Risiko;
- e. Pedoman Benturan Kepentingan;
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
- g. Pedoman perilaku (code of conduct).

PT PNM telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah diwujudkan dalam kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-014/PNM-KOM/XII/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (BOC Charter) PT Permodalan Nasional Madani;
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-125/PNM-DIR/XI/23 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Permodalan Nasional Madani;
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-046/PNM-DIR/IX/22 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Permodalan Nasional Madani, yang salah satunya memuat definisi dari Benturan Kepentingan;
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-135/PNM-DIR/XII/23 tentang Penerapan Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-139/PNM-DIR/XII/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Charter) PT Permodalan Nasional Madani;
- f. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-136/PNM-DIR/XII/23 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani;
- g. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-028/PNM-DIR/III/24 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani;
- h. Piagam Audit Intern Tahun 2023 PT Permodalan Nasional Madani.

Pelaksanaan fungsi dan tugas dari setiap organ tata kelola juga telah disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan tetap relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di PNM terus menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik terkait struktur, organ maupun proses tata kelola yang berlaku di Perusahaan.

Selain itu, upaya PNM untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG juga mendapat apresiasi dari berbagai lembaga independen yang memberikan penghargaan kepada Perusahaan pada bidang-bidang yang terkait dengan GCG, antara lain:

1. Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik BAZNAS RI 2024 pada event BAZNAS Awards 2024
2. The Best SOE Sub-Holding CEO in Digital Brand 2024 pada event 13th Infobank - Isentia Digital Brand 2024 & The Most Reputable CEO in Digital Platform 2024
3. InfoBank The Most 500 Outstanding Women 2024 in Financial Sector & State-Owned Enterprise pada event Women's Talk & Appreciation, Gala Dinner & Melodious Night Infobank
4. Strong Commitment Senior Officer on Social and Environment Programs of CSR pada event 4th TJSL & CSR Award 2024
5. Top Green Leader kategori Financial Service Industry pada event Indonesia's Top Green Leaders Award 2024: Green Orientation and Sustainability Initiatives with Progressive Movements
6. Ethical Business Practices pada event Anugerah ESG Republika
7. The Best State-Owned Enterprise 2024 Category of Non Public Companies - Financial Sector pada event Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024
8. The Best State Owned Enterprise 2024 (Excellent Financial Performance 2023) pada event The Asian Post Award
9. Indonesia Trusted Companies pada event CGPI Awards 2024
10. Top 100 CEO 2024 pada event Infobank Top 100 and the 200 Future Leaders Forum 2024

3.5 Prospek Usaha Perseroan

Perekonomian global diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2025. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF). IMF dalam laporannya pada Oktober 2024, merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen tahun 2025. Prospek ini masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian, seperti perubahan arah kebijakan moneter global dan peningkatan inflasi di beberapa negara. Demikian juga halnya dengan ekonomi Indonesia. Pengaruh faktor global masih akan sangat kental, sehingga ekonomi Indonesia diproyeksikan belum akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2025. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025.

Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap berdaya tahan. Optimisme ini didukung oleh langkah strategis Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan akan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dan kelonggaran fiskal untuk meningkatkan kinerja UMKM nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, PNM tetap optimis untuk menghadapi tahun 2025. Perusahaan meyakini sektor UMKM akan tetap tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Keyakinan tersebut juga tak lepas dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. PNM akan tetap bertumpu pada produk PNM Mekaar dan ULaMM sebagai motor penggerak Perusahaan.

Karena itu, Perusahaan akan terus melakukan inovasi khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Program digitalisasi masih akan terus ditingkatkan, baik untuk menunjang operasional maupun sebagai bentuk pelayanan keadaan nasabah. Namun demikian, Perusahaan juga akan terus meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen risiko, khususnya untuk menghindari meningkatnya risiko kredit di tengah kondisi ekonomi yang ketat. Perusahaan akan fokus pada upaya menjaga kesehatan pinjaman yang diberikan dengan menekan NPL melalui penerapan manajemen risiko. Disamping itu, Perusahaan juga akan fokus untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efisien untuk menunjang pertumbuhan usaha dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

PNM berkomitmen untuk terus meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMK khususnya kelompok perempuan yang aktif secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabah sehingga diharapkan dapat memberikan benefit dan multiplier effect kepada lebih banyak orang. Selain itu, pembiayaan kepada para nasabah yang diikuti dengan pendampingan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja di mana kepada mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bagi orang lain disekitarnya.

Pada akhir tahun 2025, perusahaan memproyeksikan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp73.205,39 miliar dan mengelola sebanyak 15,09 juta NoA nasabah. Serta dapat membukukan laba bersih sebesar Rp1.198,98 miliar dan total aset Perusahaan diproyeksikan mencapai Rp56.601,45 miliar atau tumbuh 6,7% dari prognosa total aset akhir tahun 2024. Sementara total ekuitas perusahaan diproyeksikan sebesar Rp11.390,38 miliar

Perusahaan terus berupaya menjaga tingkat kesehatan perusahaan dari batas yang telah ditetapkan OJK dan tingkat kualitas pembiayaan diproyeksikan NPL (Gross) konsolidasi akhir tahun 2025 di bawah 3,00%.

3.6 Strategi Usaha Perseroan

Kondisi usaha pada skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Penerbit secara umum. Penerbit meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

a. Program Strategis Perusahaan

Program strategis perusahaan dalam menjalankan bisnis pada tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
 - a. Mengakselerasi perbaikan kualitas pembiayaan;
 - b. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan;
 - c. Penataan Perusahaan Anak.
2. Inovasi Model Bisnis
 - a. Inovasi produk naik kelas;
 - b. Mengembangkan Fee-Based Income;
 - c. Memperkuat pemberdayaan ketua kelompok menjadi mitra PNM;
 - d. Penguatan efektivitas PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan).
3. Kepemimpinan Teknologi
 - a. Penguatan digitalisasi proses front-end dan back-end Mekaar;
 - b. Peningkatan implementasi digitalisasi dalam proses bisnis dan operasional;
 - c. Peningkatan kapabilitas aplikasi Mekaar;
 - d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen.
4. Peningkatan Investasi
 - a. Meningkatkan tingkat kematangan Manajemen Risiko;
 - b. Meningkatkan tingkat maturitas Kepatuhan.
5. Pengembangan Talenta
 - a. Meningkatkan rasio kualifikasi organ pengelola risiko;
 - b. Meningkatkan peran perempuan dan generasi milenial di jabatan strategis dan pimpinan;
 - c. Penguatan kompetensi dan jenjang karir pekerja termasuk AO Mekaar.

b. Strategi Bisnis

PNM tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMK khususnya kelompok perempuan yang aktif secara ekonomi guna “Memperkuat Digitalisasi Nasabah Ultra Mikro (UMi) melalui Pemanfaatan Sinergi Holding Ultra Mikro”. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabah sehingga diharapkan dapat memberikan benefit dan multiplier effect kepada lebih banyak orang. Selain itu, pembiayaan kepada para nasabah yang diikuti dengan pendampingan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dimana kepada mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan

pekerjaan sendiri dan bagi orang lain disekitarnya. Melalui Holding Ultra Mikro, PNM sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tetap akan fokus pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan inisiatif strategi berdasarkan lima prioritas utama, yakni peningkatan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta insan PNM.

Strategi Bisnis PNM Mekaar

1. Meningkatkan skala usaha bisnis PNM Mekaar melalui peningkatan produktivitas tenaga pemasar, dan perluasan jaringan di wilayah potensial;
2. Meningkatkan efisiensi dengan implementasi proses bisnis secara digital;
3. Mengembangkan program pemberdayaan berkelanjutan;
4. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan;
5. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk; dan
6. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Strategi Bisnis ULaMM

Melihat perkembangan kinerja 5 (lima) tahun terakhir maka strategi yang dilakukan untuk bisnis ULaMM, antara lain:

1. Melakukan percepatan perbaikan kualitas pembiayaan;
2. Melakukan penyaluran pembiayaan secara lebih selektif dengan plafond pembiayaan maksimal Rp200 juta dan memberikan pelatihan serta pendampingan usaha kepada para nasabah;
3. Melakukan sinergi produk pembiayaan untuk UMK melalui sinergi Holding Ultra Mikro.

Strategi Bisnis Lainnya

Strategi bisnis lainnya yang dilakukan PNM antara lain:

1. Program bisnis untuk pengembangan UMK berbasis klaster dan komunitas serta lembaga keuangan mikro melalui kerjasama dengan BUMN lain, Perusahaan multinasional dan organisasi internasional;
2. Melakukan kerjasama dalam ekosistem holding ultra mikro untuk mengembangkan pendapatan fee-based.

c. Strategi Operasional

Saat ini perusahaan telah menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi guna mendukung kegiatan bisnis dan operasional. Adapun rencana Teknologi dan Informasi untuk tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bisnis proses re-engineering pada proses pembiayaan dan me-rejuvenate Aplikasi Mekaar Digi dengan menggunakan teknologi microservices dengan tujuan meningkatkan agility dan reliability aplikasi guna menunjang pertumbuhan kebutuhan dan target bisnis kedepan.
2. Pengembangan data management dan aplikasi supporting untuk mendukung data driven dalam proses awal hingga akhir pembiayaan yang terintegrasi, serta peningkatan validitas data. Pengembangan data warehouse, data lake serta data analytic diperlukan dalam setiap lini proses bisnis dan support guna mendukung pencapaian target perusahaan dengan efektif dan efisien.
3. Peningkatan otomatisasi proses back office pada front line dan support tim dengan digitalisasi proses pencairan, collection dan daily closing bertujuan meningkatkan produktivitas.
4. Customer Engagement dengan memberikan digital services and product melalui PNM Digi Nasabah pada ekosistem ultra mikro dengan melengkapi fitur layanan edukasi (customer digital learning), referral nasabah, dual control dan proses collection.

d. Aspek Pemasaran

PNM memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun nonbank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM. Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang

dilakukan oleh PNM adalah dengan meningkatkan produktivitas para Account Officer. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para Account Officer untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (top-up). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah rejoin).

IV. INDUSTRI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI INDONESIA

Informasi dan statistik yang ada pada bab ini dan bab-bab lain dalam Memorandum Informasi ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber publik. Penerbit tidak memberikan pernyataan atas akurasi dari informasi dan statistik dimaksud, yang mungkin akan berbeda atau tidak konsisten dengan kompilasi informasi dan statistik lainnya yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Informasi dan statistik yang ada pada bab ini tidak diverifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Penerbit atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Analisis Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global tahun 2024 masih diwarnai ketidakpastian. Konflik geopolitik disekitar kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah serta ketegangan di kawasan Asia Timur, telah mengakibatkan terjadinya perubahan hubungan perdagangan global yang memperburuk fragmentasi ekonomi internasional dan memengaruhi rantai pasok global.

Selain itu, meskipun tren inflasi menurun, tingkatnya masih berada di atas target banyak bank sentral. Ini memaksa negara-negara untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dan kebijakan bunga tinggi. Dengan suku bunga yang tinggi dan pertumbuhan melambat, negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa menghadapi risiko resesi teknis, yang dapat berdampak pada ekonomi global secara keseluruhan.

Tantangan lainnya adalah terkait fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi sehingga memengaruhi produksi pangan, memperburuk kelangkaan energi, dan menimbulkan biaya besar bagi negara-negara, terutama di kawasan rentan seperti Asia Tenggara dan Afrika. Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan World Economy Outlook yang terbit pada Oktober 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global cukup stabil namun tetap lemah, dengan proyeksi pertumbuhan PDB dunia sekitar 3,2%. Di negara-negara maju, pertumbuhan diperkirakan meningkat sedikit dari 1,6% pada tahun 2023 menjadi 1,7% pada tahun 2024. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan melambat dari 4,3% pada tahun 2023 menjadi 4,2% pada tahun 2024.

Analisis Ekonomi Indonesia

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah ketidakpastian global dengan laju pertumbuhan sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya didorong oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah dan kinerja ekspor yang masih cukup baik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan peningkatan penjualan ritel sebesar 1,0% pada Desember 2024. Namun, permintaan global yang lemah, terutama dari China, berdampak negatif pada ekspor komoditas Indonesia.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan Indonesia tetap menunjukkan performa positif dengan kembali mencatatkan surplus sebesar USD2,24 miliar pada Desember 2024. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 56 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Hingga Mei 2024, akumulasi surplus tercatat mencapai USD31,04 miliar. Selain itu, tekanan PMI manufaktur global yang ekspansif 51,2 pada Desember 2024, aktivitas Ekspor Indonesia pada Desember 2024 masih tercatat sebesar USD23,46 miliar ditopang oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 4,83% (yoy).

Terlepas dari ekonomi yang tumbuh melambat, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan yang sangat baik. Selain itu, transisi kepemimpinan nasional yang berjalan dengan baik akan membuat ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik dimasa-masa mendatang.

Perkembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada tahun 2024, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional. Jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit, berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara dengan Rp9.580 triliun.

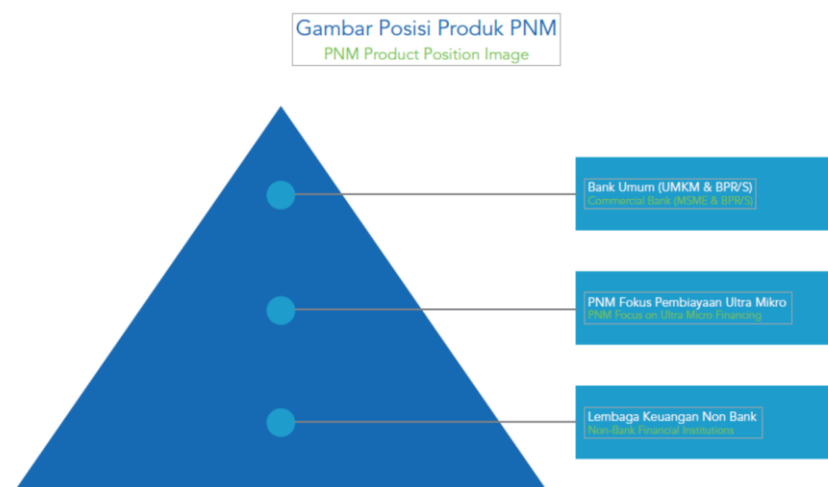
Pemerintah terus berupaya untuk mendorong sektor UMKM agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi perekonomian nasional. Salah satu Langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Hingga 31 Oktober 2024 total penyaluran KUR mencapai Rp246,58 triliun, yang merupakan 88% dari target tahunan sebesar Rp280 triliun.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu penyalur utama KUR, telah menyalurkan Rp126,12 triliun hingga akhir Agustus 2024, mencapai 76,44% dari target mereka. Bank Mandiri juga menunjukkan kinerja positif dengan penyaluran KUR mencapai 96,7% dari target plafon 2024 per Oktober. Program KUR terus menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan suku bunga yang kompetitif dan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menargetkan 30 juta UMKM mengadopsi teknologi digital pada tahun 2024. Hingga Agustus 2024, sekitar 27 juta UMKM telah beralih ke platform digital.

Program “UMKM Level Up 2024” diluncurkan untuk mendorong digitalisasi bisnis UMKM, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif agar UMKM siap bersaing di pasar global. Meskipun demikian, tantangan seperti akses permodalan, literasi digital, dan peningkatan produktivitas masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pengusaha UMKM diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Lingkungan Kompetitif

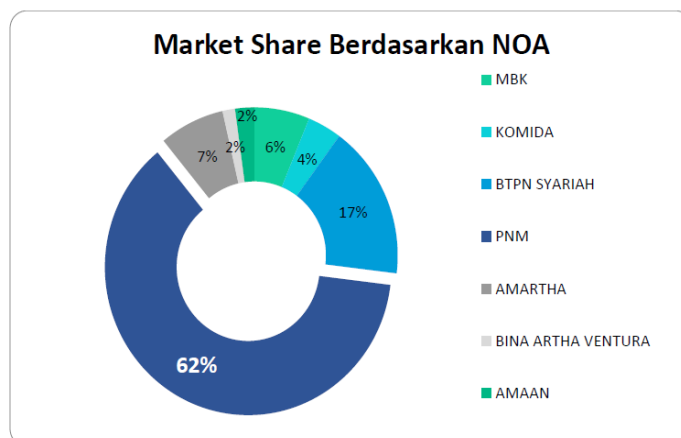
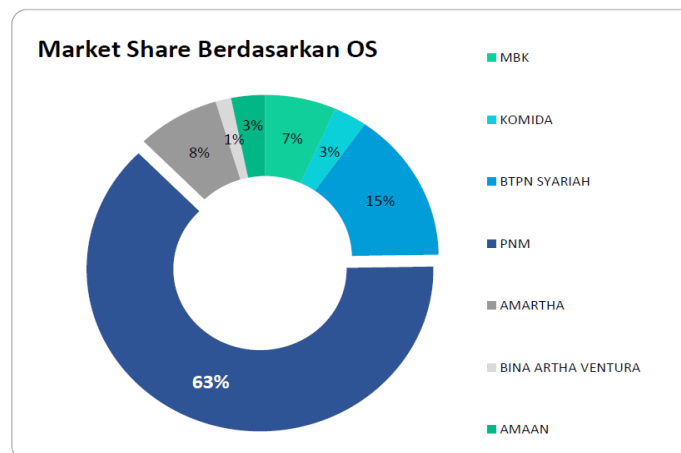
Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk Mekaar Madani 5 (MM5), plafon Rp5,5 juta sampai dengan Rp7 juta untuk Mekaar Madani 7 (MM7), plafon Rp7,5 juta sampai dengan Rp10 juta untuk Mekaar Madani 10 (MM10) dan plafon Rp10,5 juta-Rp15 juta untuk PNM Mekaar Madani 15 (MM15) yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

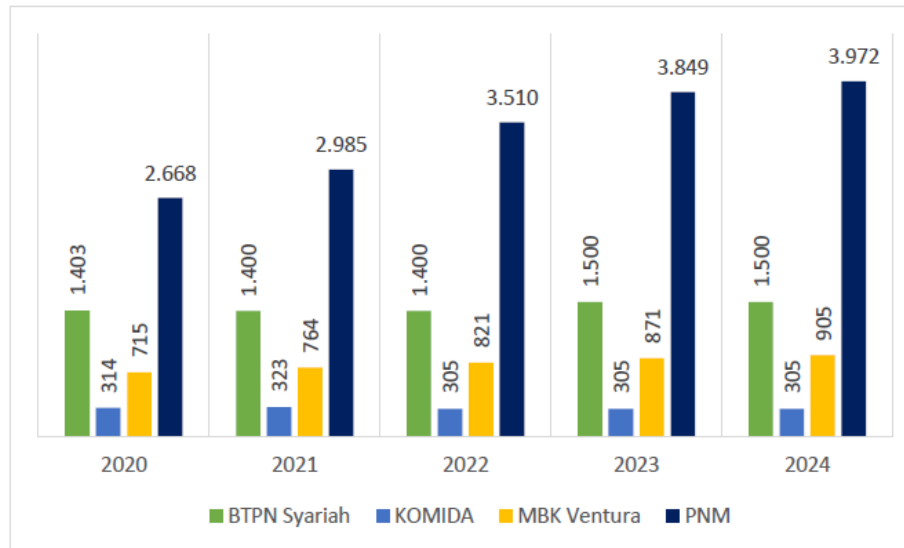


Perubahan-perubahan penting yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi posisi persaingan:

1. Pemanfaatan teknologi digital di hampir semua sektor usaha khususnya UMKM tergambar dari kenaikan transaksi digital selama 2024. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk terus melakukan inovasi serta pelayanan kepada nasabah secara digital agar beradaptasi serta mengikuti perkembangan industri pembiayaan modal kepada UMKM dan transformasi digital. Secara bertahap PNM memberikan literasi digital kepada nasabah untuk menumbuhkan kepercayaan melalui digitalisasi, yang tahap selanjutnya diteruskan dengan meningkatkan digitalisasi proses layanan keuangan PNM serta pendampingan kepada nasabah.
2. Dari sisi pendanaan, PNM masih tetap mengandalkan pendanaan dari pinjaman komersial melalui perbankan dan pendanaan dari pasar modal antara lain melalui penerbitan Obligasi dan Sukuk, serta pendanaan dari Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Struktur pendanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dengan tetap menjaga tingkat cost of fund yang favorable bagi perusahaan sehingga diharapkan kedepannya perusahaan dapat menurunkan landing rate kepada nasabah kedepannya.

Berikut dibawah ini Market Share berdasarkan Outstanding dan Jumlah Nasabah PNM terhadap pesaing utama secara keseluruhan:





Jumlah Jaringan Layanan terhadap Kompetitor

Sumber data: Laman Perseroan, Survey PNM, diolah

Pada tahun 2024, kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah sebanyak 1.500 jaringan, diikuti oleh MBK Ventura 905 jaringan dan KOMIDA, 305 jaringan. Sementara itu, pada periode yang sama, PNM Mekaar memiliki jaringan sebanyak 3.972 yang tersebar di 36 provinsi.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00268/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	2024	31 Desember 2023 ^(*)	2022
ASET			
Kas dan setara kas	3,718,176	1,871,633	1,096,771
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,021,745	787,626	785,881
Pinjaman yang diberikan - bersih	43,591,421	41,866,170	38,442,563
Pembiayaan modal - bersih	1,438,824	941,500	913,150
Piutang jasa manajemen - bersih	20,131	5,138	3,851
Pendapatan masih akan diterima	154,573	80,291	86,407
Piutang kegiatan manajer investasi	5,747	12,056	7,469
Piutang lain-lain	118,248	105,528	10,906
Pajak dibayar di muka	175,274	134,565	64,972
Uang muka dan biaya dibayar di muka	659,009	518,006	501,929
Aset pajak tangguhan	978,330	1,125,665	891,681
Aset tetap dan aset hak guna – bersih	3,082,063	2,864,222	2,583,979
Aset tak berwujud – bersih	161,855	177,672	150,820
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	53,184	7,408	8,590
Aset lain-lain – bersih	184,137	558,029	1,284,256
JUMLAH ASET	55,362,717	51,055,509	46,833,225

	2024	31 Desember 2023 ^(*)	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga Keuangan	22,928,149	18,112,356	11,285,221
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4,442,900	5,469,800	4,534,500
Utang Obligasi	4,241,210	5,085,221	10,172,790
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Kredit Luar Negeri	7,404,499	7,240,713	5,685,068
Utang pajak	66,209	327,397	643,566
Dana cadangan angsuran	3,324,902	3,794,477	5,270,505
Utang kegiatan manajer investasi	3	4	2
Utang lain-lain	1,038,593	742,771	489,050
Biaya yang masih harus dibayar	1,244,768	1,072,337	1,081,310
Liabilitas Pajak Tangguhan	15,664	10,047	3,767
Liabilitas imbalan kerja	98,198	134,568	238,898
JUMLAH LIABILITAS	44,805,095	41,989,691	39,404,677
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) pada tanggal lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
	3,800,000	3,800,000	3,800,000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	760,000	760,000	760,000
Cadangan bertujuan	30,633	30,633	30,633
Belum ditentukan penggunaannya	5,936,221	4,447,320	2,805,608
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja			
	(2,066)	(1,144)	2,448
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10,524,788	9,036,809	7,398,689
Kepentingan non pengendali	32,834	29,009	29,859
JUMLAH EKUITAS	10,557,622	9,065,818	7,428,548
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	55,362,717	51,055,509	46,833,225

(*) Setelah reklasifikasi

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2024	2023 ^(*)	2022
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH			
Pendapatan bunga dari unit ULaMM	811,972	939,754	1,438,589
Pendapatan bunga dari modal ventura	186,261	113,553	82,834
Pendapatan bunga dari pembiayaan kredit usaha mikro dan kecil kepada Lembaga Keuangan Mikro	0	174	4,973
Pendapatan Pembiayaan Mikro Kecil Menengah	218	191	590
Pendapatan Pembiayaan Mekaar	14,843,841	13,515,694	11,088,113
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	15,842,292	14,569,366	12,615,099
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH			
Beban Bunga dan syariah	(2,470,600)	(2,373,813)	(2,378,844)
LABA KOTOR	13,371,692	12,195,553	10,236,255
Penerimaan kembali aset yang diapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	621,500	160,604	0
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	11,546	11,900	7,808
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	120,125	41,102	42,080
Pendapatan dari jasa giro, dividen, dan bunga deposito berjangka	49,706	52,355	72,530
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	39,299	11,646	116,991
Laba penjualan aset tetap	41,426	544	0
Beban usaha	(12,557,247)	(10,685,595)	(9,358,600)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	349	1,410	154
Lain-lain – bersih	273,252	358,857	139,007
LABA USAHA	1,971,648	2,148,376	1,256,225
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(320,302)	(725,359)	(772,223)
Pajak tangguhan	(153,315)	226,691	508,292
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(473,617)	(498,668)	(263,931)
LABA TAHUN BERJALAN	1,498,031	1,649,708	992,294
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(916)	(3,601)	(4,746)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0	0	5,620
	(916)	(3,601)	874
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	1,497,115	1,646,107	993,168

(*) Setelah reklasifikasi

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	2024	31 Desember 2023 ^(*)	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan dari pendapatan bunga	14,791,749	14,429,458	12,575,955
(Kenaikan) penyaluran pinjaman	(70,047,042)	(70,379,942)	(63,986,482)
Pengembalian penyaluran pinjaman	64,704,542	65,928,737	56,031,479
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	186,261	113,553	82,834
(Kenaikan) pembiayaan modal ventura	(1,505,631)	(338,559)	(380,621)
Pengembalian pembiayaan modal ventura	853,082	170,867	352,233
Pembelian efek-bersih	0	(5,552)	(20,569)
Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek	1,680	166	116,991
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen, dan investasi	123,375	45,270	47,838
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	49,706	52,355	72,530
Penerimaan usaha lainnya	910,140	245,786	137,007
(Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga)	(3,236,622)	(3,741,102)	(3,278,195)
(Pembayaran) Pajak	(566,068)	(1,485,823)	(623,446)
(Pembayaran) kepada pegawai	(5,805,797)	(5,314,805)	(4,324,237)
Penerimaan lain-lain	(35,738)	(680,023)	394,217
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	423,637	(959,614)	(2,802,466)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penjualan efek-bersih	5,105,247	730,000	643,769
Pembelian efek-bersih	(5,981,708)	(1,026,000)	(251,113)
Penjualan aset tetap	97,679	30,347	10,324
Pembelian aset tetap	(841,401)	(826,354)	(791,575)
Pembelian aset tetap tidak berwujud	(65,233)	(173,104)	0
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1,685,416)	(1,265,111)	(388,595)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman bank	64,470,837	39,571,863	19,635,214
Pembayaran pinjaman bank	(59,485,542)	(31,207,276)	(17,901,761)
Penerimaan dana dari MTN	4,921,700	1,447,100	492,500
Pembayaran untuk MTN	(5,948,600)	(1,716,500)	(2,048,000)
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	0	0	0
Pembayaran pokok obligasi	(2,521,500)	(5,095,600)	(3,905,500)
Penerimaan dana dari obligasi	1,676,180	0	4,000,000
Pembayaran biaya emisi obligasi	(4,753)	0	(7,230)
Penerimaan dana dari pihak non bank	0	0	0
Pembayaran dana kepada pihak non bank	0	0	0
Pembayaran dana PKBL	0	0	0
Penerimaan dana hibah	0	0	2,000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3,108,322	2,999,587	267,223
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1,846,543	774,862	(2,923,838)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,871,633	1,096,771	4,020,609
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	3,718,176	1,871,633	1,096,771

(*) Setelah reklasifikasi

Rasio Keuangan

Keterangan	Per 31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%) (1)			
Aset	8,44	9,02	7,14
Liabilitas	6,70	6,56	5,72
Ekuitas	16,46	22,02	15,39
Pendapatan Usaha	7,53	16,78	49,73
Beban Pokok Pendapatan	4,08	-0,21	3,16
Laba Usaha	-8,22	71,02	15,60
Laba Tahun Berjalan	-9,19	66,25	17,41
Likuiditas (x)			
Current Ratio (x) (2)	1,50	1,56	1,77
Solvabilitas (x)			
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (3)	3,70	3,16	3,50
Debt to Equity Ratio (DER) (4)	4,24	4,63	5,30
Debt to Asset Ratio (DAR) (5)	0,81	0,84	0,84
Profitabilitas (%)			
Marjin Laba Bruto (6)	84,41	83,89	81,14
Marjin Laba Usaha (7)	12,45	14,58	9,96
Marjin Laba Bersih (8)	9,46	11,20	7,87
Rentabilitas (%)			
ROA (9)	2,71	3,23	2,05
ROE (10)	14,19	18,20	14,10

Keterangan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi total liabilitas berbunga total ekuitas masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan bunga dan syariaah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan bunga dan syariaah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan bunga dan syariaah, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

Rasio Yang Diperisyaratkan Dalam Perjanjian Sukuk

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 31 Desember 2024
Menjaga tingkat NPL Nett	Maksimum 5%	0,42%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN SUKUK

VI. EKUITAS

Ekuitas yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut posisi Ekuitas Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00268/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

(dalam jutaan Rupiah)

	2024	31 Desember 2023 ^(*)	2022
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) pada tanggal lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	3,800,000	3,800,000	3,800,000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	760,000	760,000	760,000
Cadangan bertujuan	30,633	30,633	30,633
Belum ditentukan penggunaannya	5,936,221	4,447,320	2,805,608
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(2,066)	(1,144)	2,448
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10,524,788	9,036,809	7,398,689
Kepentingan non pengendali	32,834	29,009	29,859
JUMLAH EKUITAS	10,557,622	9,065,818	7,428,548

(*) Setelah reklasifikasi

VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00268/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

ANALISA ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp55.363 miliar, meningkat sebesar 8,45% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp51.056 miliar. Peningkatan aset ini mencerminkan ekspansi yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha inti, khususnya pada lini pembiayaan ultra mikro yang menjadi fokus utama Perseroan.

Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan saldo pinjaman yang diberikan, yang naik dari Rp41.866 miliar pada akhir 2023 menjadi Rp43.591 miliar per 31 Desember 2024, atau tumbuh sebesar 4,11%. Selain itu, pembiayaan modal (venture capital financing) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari Rp941 miliar menjadi Rp1.439 miliar, atau meningkat sebesar 52,81%, yang menunjukkan keberhasilan strategi Perseroan dalam memperluas jangkauan pembiayaan pada segmen yang lebih berisiko namun berpotensi menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Selain itu, peningkatan aset juga tercermin pada pos aset pajak tangguhan yang mencapai Rp978 miliar dan uang muka serta biaya dibayar di muka sebesar Rp659 miliar, yang mencerminkan adanya akrual pajak serta pembayaran biaya operasional yang mendukung ekspansi layanan digital dan jaringan cabang. Investasi dalam aset tetap seperti peralatan TI dan perluasan jaringan Mekaar juga turut mendorong pertumbuhan aset tetap yang mencapai Rp3.082 miliar, meskipun tetap memperhitungkan depresiasi tahunan.

Dari perspektif internal, pertumbuhan aset ini juga mencerminkan arah kebijakan manajemen dalam memperluas kapasitas intermediasi keuangan, meningkatkan inklusi pembiayaan ultra mikro, serta memperkuat posisi sebagai entitas

utama dalam sinergi ekosistem Holding Ultra Mikro. Strategi ini juga diperkuat oleh dukungan pendanaan eksternal yang terjaga dan manajemen aset produktif yang terukur.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.056 miliar, meningkat sebesar 9,01% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.833 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih sebesar Rp3.424 miliar atau 8,90%, kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp234 miliar atau 29,72%, serta kenaikan aset tetap dan aset hak guna-bersih sebesar Rp280 miliar atau 10,84% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih dan kenaikan aset tetap serta aset hak guna-bersih berdampak langsung terhadap keberhasilan Perusahaan dalam pencapaian target Perusahaan.

Liabilitas**Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah liabilitas Penerbit pada posisi 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp44.805 miliar, meningkat sebesar 6,72% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar Rp41.990 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Utang Bank dan Lembaga Keuangan, yang tumbuh dari Rp18.112 miliar menjadi Rp22.928 miliar, atau naik sebesar 26,58%. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya aktif Perseroan dalam memperluas sumber pembiayaan untuk menopang pertumbuhan portofolio pembiayaan Mekaar dan ekspansi usaha lainnya.

Selain itu, Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri juga mengalami peningkatan dari Rp7.241 miliar menjadi Rp7.404 miliar, atau naik sebesar 2,26%. Kenaikan ini menggambarkan penguatan kerja sama pembiayaan dengan lembaga pemerintah untuk mendukung perluasan akses permodalan kepada segmen ultra mikro, yang merupakan core business Perseroan.

Secara keseluruhan, kenaikan liabilitas pada 2024 menggambarkan strategi manajemen dalam melakukan ekspansi pembiayaan berbasis leverage yang terukur, dengan tetap menjaga kestabilan struktur utang melalui diversifikasi sumber pendanaan serta pemilihan tenor dan instrumen yang sesuai dengan proyeksi arus kas. Pertumbuhan liabilitas yang masih berada di bawah pertumbuhan aset (8,45%) juga menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengendalikan peningkatan kewajiban secara proporsional, menjaga struktur permodalan tetap sehat dan terkendali.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Penerbit pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.990 miliar, meningkat sebesar 6,56% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.405 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp5.827 miliar atau 51,65%, kenaikan pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri sebesar Rp1.556 miliar atau 21,74%, serta kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp935 miliar atau 20,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan pembiayaan PNM Mekaar yang memerlukan dukungan pembiayaan eksternal untuk memperluas jangkauan layanan kepada segmen ultra mikro.

Ekuitas**Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023**

Per 31 Desember 2024, jumlah ekuitas Perseroan mencapai Rp10.558 miliar, meningkat sebesar 16,48% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp9.066 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh akumulasi laba ditahan, di mana laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1.490 miliar, serta peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari Rp4.447 miliar menjadi Rp5.936 miliar.

Peningkatan kepentingan non-pengendali dari Rp29 miliar menjadi Rp33 miliar turut berkontribusi terhadap penguatan ekuitas. Secara umum, pertumbuhan ekuitas ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan memberikan ruang bagi Perseroan untuk menjaga struktur permodalan yang sehat serta memperkuat kapasitas pembiayaan jangka panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.066 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,02% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.429 miliar.

ANALISA HASIL USAHA**Pendapatan Bunga dan Syariah****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah pendapatan Penerbit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mencapai Rp15.842 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp14.569 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja pembiayaan segmen Mekaar, di mana total outstanding pembiayaan Mekaar tumbuh signifikan, didukung oleh ekspansi pembiayaan kepada segmen ultra mikro secara berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh strategi manajemen berupa perluasan jaringan layanan Mekaar yang hingga akhir 2024 telah mencakup ribuan unit layanan aktif di seluruh Indonesia, dengan dukungan lebih dari 41 ribu tenaga Account Officer (AO). Strategi ekspansi jaringan serta peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan manajemen memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan jumlah nasabah aktif yang telah mencapai lebih dari 14 juta NOA (Number of Accounts), sehingga berdampak positif terhadap realisasi pendapatan Penerbit secara keseluruhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan Penerbit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mencapai Rp14.569 miliar, meningkat sebesar 15,49% dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp12.615 miliar. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dari segmen pembiayaan Mekaar yang dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan jumlah nasabah aktif Mekaar. Tercatat jumlah nasabah Mekaar mengalami pertumbuhan menjadi 15,07 juta NOA di akhir tahun 2023 dibandingkan dengan 13,82 juta NOA di tahun sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan juga didukung oleh ekspansi jangkauan operasional melalui penambahan jaringan layanan menjadi sebanyak 3.849 unit Mekaar dengan total tenaga Account Officer (AO) mencapai 41.862 orang per akhir tahun 2023. Di sisi lain, kontribusi pendapatan dari pembiayaan modal ventura juga meningkat signifikan sejalan dengan upaya intensifikasi manajemen dalam mengelola portofolio investasi yang berdampak positif terhadap pencapaian pendapatan secara keseluruhan.

Beban Bunga dan Syariah**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah beban bunga dan syariah Penerbit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.471 miliar, meningkat tipis sebesar 4,10% dibandingkan beban pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.374 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas pinjaman bank dan lembaga keuangan, seiring dengan naiknya porsi utang berbunga dalam struktur pendanaan Perseroan.

Per akhir Desember 2024, utang bank dan lembaga keuangan tercatat sebesar Rp22.928 miliar, meningkat signifikan dari posisi akhir 2023 sebesar Rp18.112 miliar, atau naik sekitar 26,58%. Meskipun volume utang meningkat, manajemen berhasil menjaga biaya dana (cost of fund/COF) pada tingkat yang relatif kompetitif dan terkendali, didukung oleh pengelolaan komposisi pendanaan yang lebih optimal.

Secara internal, peningkatan beban bunga ini merupakan konsekuensi dari strategi manajemen dalam mengoptimalkan struktur pembiayaan untuk memperkuat penyaluran pembiayaan ultra mikro. Komposisi pendanaan masih didominasi oleh perbankan (sekitar 51,2%), diikuti oleh pinjaman dari pemerintah dan instrumen pasar modal, dengan proporsi yang terus dikendalikan melalui pengaturan jangka waktu dan tingkat bunga. Kebijakan refinancing dan pengelolaan tenor juga menjadi bagian dari upaya efisiensi beban pendanaan di tengah ekspansi usaha.

Dengan demikian, meskipun terdapat kenaikan beban bunga dan syariah, Perseroan tetap menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan pertumbuhan beban relatif terhadap skala pendapatan, yang menjadi cerminan efisiensi operasional dan ketepatan strategi pendanaan jangka pendek maupun menengah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah beban bunga dan syariah Penerbit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.374 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,25% dibandingkan periode sebelumnya per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp2.379 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya beban bunga dan syariah yang berasal dari kewajiban Obligasi, Medium Term Notes (MTN), Promissory Notes (PN), dan Sukuk, seiring dengan pengelolaan struktur kewajiban berbunga yang lebih efisien oleh manajemen.

Secara lebih rinci, penurunan beban bunga dan syariah ini didukung oleh turunnya rata-rata biaya dana (Cost of Fund/COF) pada instrumen Obligasi dari 7,26% di September 2023 menjadi 7,21% di Desember 2023. Demikian pula, COF MTN dan Sukuk tercatat mengalami penurunan dari 8,42% menjadi 8,35% dalam periode yang sama. Selain pengelolaan kewajiban yang efisien, penurunan ini juga merefleksikan strategi internal manajemen dalam mengatur komposisi pendanaan dengan mengurangi eksposur pada instrumen utang berbunga tinggi.

Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba usaha Penerbit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.972 miliar, mengalami penurunan sebesar 8,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.148 miliar. Penurunan laba usaha ini terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi pendapatan lain-lain bersih dari Rp359 miliar menjadi Rp273 miliar, serta turunnya penerimaan dari pendapatan non-operasional lainnya seperti jasa giro, dividen, dan pendapatan manajer investasi.

Selain itu, laba usaha Perseroan juga terdampak oleh peningkatan signifikan pada beban usaha yang naik menjadi Rp12.557 miliar per 31 Desember 2024 dari Rp10.686 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan beban usaha ini sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional yang terkait ekspansi jaringan Mekaar dan bertambahnya jumlah tenaga kerja di lapangan. Hingga akhir 2024, total jaringan layanan Mekaar terus bertambah dan didukung oleh lebih dari 41.000 tenaga kerja Account Officer (AO) di seluruh Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Laba usaha Penerbit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.148 miliar, mengalami peningkatan signifikan sebesar 71,00% dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2022 yang

sebesar Rp1.256 miliar. Peningkatan laba usaha ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari segmen pembiayaan Mekaar, yang ditopang oleh pertumbuhan jumlah nasabah aktif menjadi 15,07 juta NOA di akhir tahun 2023, dibandingkan dengan 13,82 juta NOA pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini sejalan dengan realisasi outstanding pinjaman Mekaar yang mencapai Rp41,6 triliun pada akhir 2023, meningkat dibandingkan Rp35,4 triliun pada periode sebelumnya. Selain itu, manajemen secara aktif menerapkan strategi ekspansi jaringan layanan yang pada periode tersebut mencapai total 3.849 unit, dengan jumlah Account Officer (AO) mencapai 41.862 orang.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba periode berjalan Penerbit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.498 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.650 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menyusutnya kontribusi pendapatan lain-lain, yang tercatat sebesar Rp273 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp359 miliar pada 2023, atau turun sebesar 23,91%.

Selain itu, tekanan terhadap laba juga berasal dari kenaikan beban usaha sebesar 17,50%, dari Rp10.686 miliar menjadi Rp12.557 miliar, yang mencerminkan efek langsung dari ekspansi operasional, termasuk peningkatan intensitas distribusi pembiayaan ultra mikro, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas jaringan serta jumlah tenaga kerja di lapangan. Hingga akhir 2024, jaringan layanan Mekaar terus diperluas dengan dukungan lebih dari 41.000 Account Officer (AO), mayoritas perempuan, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kenaikan biaya ini, meskipun bersifat strategis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan penguatan ekosistem ultra mikro, dalam jangka pendek memberikan tekanan terhadap margin operasional dan laba bersih. Dengan kontribusi laba non-operasional yang berkurang dan beban operasional yang meningkat, hasil akhirnya adalah penurunan laba bersih meskipun pendapatan bunga dan syariah tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,74% secara tahunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Laba periode berjalan Penerbit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.649 miliar, meningkat signifikan sebesar 66,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp992 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dari segmen pembiayaan Mekaar yang menjadi motor utama bisnis Penerbit. Hal ini tercermin dari kenaikan jumlah nasabah aktif Mekaar menjadi 15,07 juta NOA pada akhir tahun 2023, dibandingkan dengan 13,82 juta NOA pada tahun 2022.

Selain pertumbuhan jumlah nasabah, nilai outstanding pembiayaan Mekaar juga mengalami kenaikan dari Rp35,4 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp41,6 triliun pada akhir 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa manajemen berhasil memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan produktivitas pembiayaan.

ANALISA ARUS KAS

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Pada periode tahun penuh yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp424 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan sebesar Rp960 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan arus kas operasional ini terutama berasal dari peningkatan penerimaan pembayaran pinjaman dan efisiensi pengelolaan beban operasional kas, seiring dengan terjaganya tingkat kolektibilitas pinjaman pada portofolio Mekaar dan ULaMM. Kinerja arus kas ini juga didukung oleh pertumbuhan

penerimaan pendapatan bunga dan syariah yang mencapai Rp15,84 triliun pada 2024, naik dari Rp14,57 triliun pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekspansi penyaluran terus berlangsung, Perseroan tetap mampu menjaga kualitas aset produktif, termasuk melalui strategi monitoring portofolio yang ketat dan peningkatan kapasitas teknologi pendukung proses koleksi. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kas jangka pendek serta optimalisasi penggunaan instrumen pasar uang dan deposito berjangka turut menjaga posisi arus kas bersih dari aktivitas inti Perseroan. Perbaikan arus kas ini memberikan sinyal positif terhadap ketahanan likuiditas dan kesiapan pembiayaan ekspansi operasional secara berkelanjutan.

Untuk tahun penuh yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tercatat sebesar Rp1.506 miliar, meningkat secara signifikan sebesar Rp1.296 miliar atau 46,28% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.802 miliar. Perbaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan arus masuk dari pengembalian penyaluran pinjaman dan kenaikan pendapatan bunga yang konsisten, mencerminkan peningkatan kualitas portofolio pembiayaan, khususnya pada segmen Mekaar.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pada periode tahun penuh yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp1.685 miliar, meningkat sebesar Rp420 miliar atau 33,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.265 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan efek dan peningkatan investasi dalam aset tetap, yang mencerminkan langkah strategis manajemen dalam memperkuat infrastruktur operasional jangka panjang. Investasi dalam aset tetap, termasuk pengembangan kantor layanan, fasilitas teknologi informasi, dan peralatan operasional, masih menjadi komponen dominan dari arus kas keluar investasi. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap berkomitmen terhadap penguatan sistem pendukung kegiatan pembiayaan, khususnya dalam memperluas jaringan layanan Mekaar dan meningkatkan efektivitas sistem teknologi informasi serta keamanan siber. Meskipun terjadi kenaikan penggunaan kas, strategi manajemen investasi tetap diarahkan untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan memadukan pertumbuhan aset produktif dan fleksibilitas likuiditas, termasuk melalui diversifikasi portofolio efek dan penyesuaian dengan dinamika pasar.

Untuk tahun penuh 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp1.265 miliar, meningkat tajam sebesar Rp877 miliar atau 225,56% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp389 miliar. Lonjakan ini terutama berasal dari kenaikan pembelian efek bersih serta kenaikan pembelian aset tetap yang merupakan bagian dari strategi perluasan jaringan dan penguatan struktur fisik perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah unit layanan, SDM lapangan, dan digitalisasi proses operasional yang membutuhkan investasi awal signifikan.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada periode tahun penuh yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp3.108 miliar, meningkat sebesar Rp109 miliar atau 3,63% dibandingkan dengan Rp2.999 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan arus kas ini terutama berasal dari naiknya pencairan pinjaman bank dan lembaga keuangan, yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan portofolio pembiayaan ultra mikro serta penguatan likuiditas operasional. Sepanjang tahun 2024, penerimaan dari pinjaman baru masih mendominasi arus kas masuk pendanaan, sementara pada saat yang sama manajemen tetap melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, pelunasan Surat Utang Jangka Menengah (MTN), sukuk, dan obligasi secara disiplin. Struktur pendanaan yang diterapkan tetap mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi, dengan penyesuaian proporsi antara pendanaan jangka pendek dan jangka menengah, serta diversifikasi instrumen pembiayaan untuk mengurangi konsentrasi risiko dan menjaga kestabilan biaya dana. Dengan strategi pendanaan yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi pasar, Perseroan berhasil mempertahankan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tetap positif, sekaligus mendukung keberlanjutan ekspansi usaha dan penguatan struktur permodalan jangka menengah.

Untuk tahun penuh yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp2.999 miliar, melonjak sebesar Rp2.732 miliar atau 1.022,50% dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya

sebesar Rp267 miliar. Peningkatan drastis ini merupakan hasil dari kenaikan penerimaan pinjaman bank yang secara neto melebihi pembayaran pokok, mencerminkan adanya pembiayaan ulang (refinancing) dan ekspansi leverage yang dikelola dengan hati-hati dalam rangka menopang pertumbuhan aset produktif.

ANALISA RASIO KEUANGAN

a) Likuiditas

Current Ratio

Current ratio atau rasio lancar digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan, yaitu dengan membandingkan jumlah aset lancar terhadap liabilitas lancar. Hingga tanggal 31 Desember 2024, rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 1,51x, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2023 sebesar 1,57x, 2022 sebesar 1,78x. Meskipun menunjukkan tren menurun dalam empat tahun terakhir, nilai current ratio tersebut masih berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 1,20x. Hal ini secara umum menandakan bahwa Perseroan tetap memiliki kapasitas yang cukup dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penurunan rasio lancar ini secara struktural berkaitan dengan meningkatnya proporsi liabilitas jangka pendek, terutama pada pos utang bank dan lembaga keuangan yang tumbuh dari Rp18,11 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp22,93 triliun per 31 Desember 2024. Peningkatan ini sebagian besar digunakan untuk mendukung ekspansi penyaluran pembiayaan Mekaar dan kebutuhan investasi aset tetap dalam penguatan jaringan operasional dan teknologi.

Di sisi lain, pertumbuhan aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang usaha, serta pendapatan yang masih akan diterima, tidak sepenuhnya mengimbangi kenaikan kewajiban lancar, karena terdapat alokasi investasi ke aset tidak lancar seperti pembiayaan modal ventura, aset tetap, dan aset tak berwujud. Hal ini menyebabkan tekanan aritmatika terhadap rasio likuiditas, meskipun secara substansi struktur neraca Perseroan tetap terkendali.

Secara internal, tren penurunan current ratio ini juga menggambarkan adanya strategi pengelolaan kas yang lebih efisien, di mana kas idle ditekan dan sumber daya dialokasikan secara optimal ke dalam aset produktif jangka panjang. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang lebih aktif dalam memanfaatkan leverage jangka pendek secara terukur guna mendukung pertumbuhan bisnis yang agresif namun terkendali.

Dengan demikian, walaupun rasio lancar mengalami tren penurunan secara tahunan, posisinya masih dalam rentang aman secara regulasi dan tidak secara langsung mengindikasikan memburuknya kondisi likuiditas. Justru, kondisi ini menegaskan kemampuan manajemen dalam menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas jangka pendek dan optimalisasi efisiensi modal kerja, sesuai dengan arah pertumbuhan dan strategi ekspansi Perseroan di segmen ultra mikro.

b) Solvabilitas

Interest Bearing Debt to Equity Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat leverage keuangan perusahaan dengan membandingkan total utang berbunga terhadap total ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari kewajiban berbunga, yang pada gilirannya meningkatkan beban bunga dan risiko keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, rasio interest bearing debt to equity Perseroan tercatat sebesar 3,09x, mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar 3,19x, 2022 sebesar 3,60x.

Penurunan rasio ini secara konsisten selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur permodalan serta penguatan posisi ekuitas Perseroan, baik melalui akumulasi laba ditahan maupun kebijakan pengendalian liabilitas berbunga. Per akhir tahun 2024, total utang berbunga yang terdiri dari utang bank dan lembaga

keuangan (Rp22,93 triliun), MTN dan sukuk (Rp4,44 triliun), serta utang obligasi (Rp4,24 triliun), tercatat sebesar Rp31,61 triliun. Sementara itu, total ekuitas Perseroan mencapai Rp10,56 triliun.

Strategi manajemen dalam mengelola struktur pendanaan menunjukkan pendekatan yang lebih disiplin dan terukur. Komposisi pendanaan cenderung bergeser menuju struktur yang lebih seimbang, dengan proporsi utang jangka pendek terhadap total liabilitas yang mulai menurun. Selain itu, keberhasilan menjaga rata-rata biaya dana (cost of fund) tetap stabil pada kisaran 6,5% mencerminkan bahwa Perseroan tetap memiliki akses terhadap pembiayaan eksternal dengan tingkat bunga yang kompetitif, meskipun struktur leverage masih tergolong tinggi.

Dengan tren penurunan rasio interest bearing debt to equity selama empat tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa Perseroan secara konsisten memperkuat struktur permodalan dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang, tanpa menghambat agenda ekspansi usaha. Rasio ini juga menjadi indikator positif bagi kreditur dan investor bahwa manajemen mampu menjaga keseimbangan antara risiko keuangan dan kebutuhan pembiayaan pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan.

Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio liabilitas terhadap ekuitas merupakan indikator penting untuk menilai struktur pendanaan perusahaan, dengan membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang dalam membiayai aset dan kegiatan operasionalnya. Pada tanggal 31 Desember 2024, DER Perseroan tercatat sebesar 4,25x, menurun dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar 4,63x, tahun 2022 sebesar 5,30x.

Penurunan DER secara bertahap selama empat tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan struktur keuangan perusahaan melalui peningkatan ekuitas dan pengendalian pertumbuhan liabilitas. Per akhir 2024, total liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp44,805 triliun, sementara total ekuitas meningkat menjadi Rp10,558 triliun, mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memperkuat struktur permodalan melalui akumulasi laba ditahan serta peningkatan kontribusi dari kepentingan non-pengendali.

Selain itu, penurunan DER juga mencerminkan strategi internal manajemen dalam menjaga keseimbangan antara leverage dan risiko keuangan, terutama di tengah dinamika pasar pasca pandemi dan peningkatan kebutuhan pembiayaan di sektor ultra mikro. Upaya diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi, MTN, sukuk, dan pinjaman dari lembaga keuangan dilakukan dengan pendekatan yang selektif dan berbasis manajemen tenor yang berhati-hati.

Penurunan bertahap dalam DER juga menjadi sinyal positif dari sisi keberlanjutan keuangan, di mana perusahaan mulai mengandalkan modal sendiri secara lebih proporsional, mengurangi tekanan terhadap profitabilitas akibat beban bunga, serta meningkatkan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan investasi jangka panjang. Dengan DER saat ini berada di bawah level 4,25x, Perseroan memiliki ruang strategis yang lebih sehat untuk mengakses pembiayaan tambahan jika dibutuhkan, tanpa mengganggu struktur keuangan yang telah diperkuat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Debt to Asset Ratio

Debt to Asset Ratio (DAR) atau rasio liabilitas terhadap aset merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas atau utang. Rasio ini mencerminkan tingkat leverage perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya, dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai risiko finansial jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2024, DAR Perseroan tercatat sebesar 0,81x, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar 0,82x, serta lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,84x.

Stabilitas dan tren penurunan DAR selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa manajemen mampu menjaga keseimbangan struktur permodalan, di mana peningkatan aset perusahaan, khususnya dari sisi portofolio pinjaman dan aset tetap, diimbangi dengan pengendalian pertumbuhan liabilitas. Per 31 Desember 2024, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp55,36 triliun, sedangkan total liabilitas sebesar Rp44,81 triliun, menghasilkan DAR sebesar 81%.

Meskipun tingkat DAR masih menunjukkan dominasi pendanaan berbasis utang dalam struktur aset, hal ini masih dalam batas wajar dan sejalan dengan model bisnis Perseroan yang bergerak di sektor pembiayaan, di mana leverage tinggi merupakan karakteristik operasional umum. Namun demikian, penurunan bertahap DAR sejak 2022 merupakan sinyal positif atas peningkatan solvabilitas, terutama melalui pertumbuhan laba ditahan dan kebijakan konservatif dalam penarikan pinjaman baru.

Secara internal, penurunan rasio ini juga merupakan hasil dari kebijakan manajemen dalam menjaga efisiensi alokasi aset serta pengelolaan struktur kewajiban, termasuk strategi pemilihan sumber pendanaan berbasis tenor menengah-panjang dan tingkat bunga kompetitif. Dengan mempertahankan DAR di bawah 0,85x selama tiga tahun berturut-turut, Perseroan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola risiko keuangan jangka panjang secara efektif, menciptakan ruang yang sehat untuk ekspansi berkelanjutan tanpa meningkatkan eksposur terhadap tekanan likuiditas atau instabilitas neraca.

c) Profitabilitas

Gross Profit Margin

Margin laba bruto mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari setiap satuan pendapatan bunga dan syariah, dan dihitung dengan membandingkan laba kotor terhadap total pendapatan bunga dan syariah. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya langsung atas jasa atau produk yang dihasilkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, gross profit margin Perseroan tercatat sebesar 84,40%, meningkat dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar 83,71%, tahun 2022 sebesar 81,69%.

Kenaikan bertahap gross profit margin selama empat tahun terakhir mencerminkan peningkatan efisiensi operasional, khususnya dalam pengelolaan beban bunga dan syariah, yang pada tahun 2024 hanya mencapai Rp2.471 miliar dari total pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp15.842 miliar, atau sekitar 15,60%, sehingga sekitar 84,40% berhasil dikonversi menjadi laba kotor sebelum memperhitungkan beban usaha lainnya.

Peningkatan rasio ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menciptakan struktur pendanaan yang lebih efisien, dengan tetap menjaga stabilitas cost of fund di kisaran 6,5% serta memperluas akses pembiayaan dari berbagai sumber, seperti MTN, sukuk, dan obligasi. Efisiensi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan Mekaar juga menjadi faktor utama dalam menjaga yield yang tinggi dengan risiko kredit (NPL) yang terkontrol.

Dari perspektif strategis, tren kenaikan gross profit margin ini menjadi sinyal positif bahwa Perseroan berada dalam jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan kemampuan mempertahankan margin di atas 80% selama tiga tahun berturut-turut, Perseroan memiliki ruang yang cukup untuk menanggung beban operasional, mendukung pengembangan jaringan dan sumber daya manusia, serta mengakselerasi transformasi digital, tanpa harus mengorbankan profitabilitas utamanya.

Operating Profit Margin

Margin laba usaha atau Operating Profit Margin menunjukkan tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya sebelum memperhitungkan beban dan pendapatan non-operasional serta pajak. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba usaha terhadap total pendapatan bunga dan syariah. Pada tanggal 31 Desember 2024, margin laba usaha Perseroan tercatat sebesar 12,45%, menurun dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 14,75%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,96%.

Penurunan marjin laba usaha pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Total beban usaha sepanjang 2024 mencapai Rp12.557 miliar, meningkat sekitar 17,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp10.686 miliar, sementara pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah hanya mencapai 8,74%, dari Rp14.569 miliar menjadi Rp15.842 miliar. Hal ini mencerminkan adanya tekanan terhadap margin akibat meningkatnya biaya pegawai, operasional jaringan, serta belanja investasi teknologi dan penguatan ekosistem ultra mikro.

Meskipun gross profit margin tetap tinggi di atas 84%, penurunan operating margin mencerminkan bahwa sebagian besar laba kotor telah terserap oleh biaya overhead dan biaya tetap lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi efisiensi biaya operasional tidak langsung agar profitabilitas usaha tetap terjaga. Dari sisi internal, strategi ekspansi layanan dan digitalisasi yang sedang dijalankan memang berdampak terhadap peningkatan beban pada tahap awal, namun diharapkan mampu memberikan penguatan efisiensi jangka menengah melalui peningkatan produktivitas dan skala ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan operating margin pada 2024, pencapaian rasio ini masih dalam kisaran wajar untuk sektor pembiayaan ultra mikro. Perseroan tetap mempertahankan tingkat efisiensi operasional yang baik, dengan margin usaha dua digit selama empat tahun berturut-turut. Ini menjadi sinyal bahwa fundamental operasional Perseroan tetap kuat dan kemampuannya dalam menghasilkan laba dari aktivitas inti masih sangat terjaga.

Net Profit Margin

Marjin laba bersih atau Net Profit Margin (NPM) merupakan indikator utama yang menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari total pendapatan bunga dan syariah, setelah memperhitungkan seluruh beban operasional, beban bunga, pajak, serta pengaruh dari pendapatan dan beban non-operasional. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba periode berjalan terhadap total pendapatan bunga dan syariah. Pada tanggal 31 Desember 2024, NPM Perseroan tercatat sebesar 9,46%, menurun dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar 11,33%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 7,87%.

Penurunan marjin laba bersih pada tahun 2024 mencerminkan adanya tekanan dari dua sisi: meningkatnya beban pajak kini dan menurunnya kontribusi pendapatan lain-lain. Beban pajak kini meningkat dari Rp888 miliar pada 2023 menjadi Rp1.079 miliar pada 2024, atau tumbuh sebesar 21,50%. Di sisi lain, pendapatan lain-lain turun dari Rp359 miliar menjadi Rp273 miliar, atau menurun sekitar 23,91%, sehingga tidak mampu sepenuhnya menutupi tekanan dari sisi beban.

Secara internal, penurunan NPM juga merefleksikan dampak strategi ekspansi dan penguatan fondasi operasional, seperti digitalisasi layanan, peningkatan jaringan unit layanan Mekaar, serta penambahan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Meskipun strategi ini menambah beban dalam jangka pendek, langkah tersebut diposisikan sebagai investasi jangka menengah untuk mendukung pertumbuhan bisnis ultra mikro yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

d) Rentabilitas

Imbal Hasil Aset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efektif aset perusahaan, khususnya aset produktif, dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan terhadap total aset, dan menjadi indikator efisiensi pemanfaatan aset dalam mendukung kinerja usaha secara keseluruhan. Pada tanggal 31 Desember 2024, ROA Perseroan tercatat sebesar 2,71%, menurun dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar 3,23%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,09%.

Penurunan ROA pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba yang lebih lambat dibandingkan peningkatan total aset. Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp1.498 miliar, naik secara nominal dari Rp1.490 miliar pada 2023, namun pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan total aset menjadi Rp55,36 triliun, dari sebelumnya Rp51,06 triliun pada akhir 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi aset dalam menghasilkan laba bersih mengalami penurunan secara relatif.

Secara internal, penurunan ini juga berkaitan dengan strategi ekspansi aset produktif, baik melalui peningkatan penyaluran pembiayaan ultra mikro, investasi pada aset tetap, maupun pengembangan sistem digital dan infrastruktur pendukung lainnya. Dalam jangka pendek, peningkatan aset ini belum seluruhnya dapat dikonversi menjadi laba bersih yang sepadan, namun diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam periode mendatang.

Meskipun demikian, posisi ROA di atas 2,5% menunjukkan bahwa aset Perseroan masih cukup produktif dalam menciptakan keuntungan, terlebih jika mempertimbangkan model bisnis Perseroan yang berbasis pada sektor pembiayaan ultra mikro yang bersifat padat aset namun berpotensi menghasilkan margin operasional yang tinggi. Tren historis yang sempat menembus 3,23% pada 2023 juga memperlihatkan adanya potensi pemulihan dan penguatan ROA apabila efisiensi biaya dan efektivitas investasi dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, ROA menjadi salah satu rasio kunci dalam mengevaluasi keberhasilan strategi ekspansi aset dan efektivitas pengelolaan sumber daya produktif. Meskipun terjadi penurunan pada 2024, arah strategi jangka menengah yang difokuskan pada sinergi digital, efisiensi pembiayaan, dan tata kelola aset yang lebih baik tetap membuka peluang perbaikan profitabilitas aset ke depannya.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap satuan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan terhadap total ekuitas, dan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola modal pemilik untuk menciptakan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember 2024, ROE Perseroan tercatat sebesar 14,19%, menurun dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar 16,44%, serta sedikit lebih tinggi dibandingkan 2022 sebesar 14,10%.

Penurunan ROE ini disebabkan oleh pertumbuhan laba yang relatif lebih lambat dibandingkan kenaikan ekuitas. Laba tahun berjalan pada 2024 tercatat sebesar Rp1.498 miliar, hanya sedikit meningkat dari Rp1.490 miliar pada 2023, sementara total ekuitas naik signifikan dari Rp9,07 triliun menjadi Rp10,56 triliun per akhir 2024. Peningkatan ekuitas ini terutama bersumber dari akumulasi laba ditahan dan kenaikan kepentingan non-pengendali, yang secara struktural memperkuat permodalan namun menekan rasio imbal hasil terhadap modal secara relatif.

Dari sisi internal, pelemahan ROE juga mencerminkan dampak jangka pendek dari strategi ekspansi usaha, penguatan jaringan, dan transformasi digital yang membutuhkan belanja modal (capex) tinggi. Kontribusi pendapatan non-operasional yang menurun serta peningkatan beban pajak turut menekan margin bersih, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas modal dalam menghasilkan return selama periode berjalan.

Meskipun demikian, pencapaian ROE di atas 14% pada tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang solid untuk sektor pembiayaan ultra mikro, yang umumnya memiliki struktur permodalan padat dan eksposur risiko tersebar. Tren ROE yang konsisten berada di atas 14% dalam empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa fundamental kinerja perusahaan tetap kuat. Dengan adanya prospek peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi struktur pendanaan, dan pertumbuhan laba yang lebih proporsional terhadap ekuitas, ROE memiliki ruang yang cukup untuk kembali menguat dalam jangka menengah.

VIII. PERNYATAAN UTANG

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00268/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Christoporos Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Pada tanggal 31 Desember 2024 Penerbit mempunyai Liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp44.805.095 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan rupiah)	
LIABILITAS	31 Desember 2024	<i>audited</i>
Utang bank dan Lembaga Keuangan	22,928,149	
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4,442,900	
Utang Obligasi	4,241,210	
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Kredit Luar Negeri	7,404,499	
Utang pajak	66,209	
Dana cadangan angsuran	3,324,902	
Utang kegiatan manajer investasi	3	
Utang lain-lain	1,038,593	
Biaya yang masih harus dibayar	1,244,768	
Liabilitas Pajak Tangguhan	15,664	
Liabilitas imbalan kerja	98,198	
JUMLAH LIABILITAS	44,805,095	

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SERTA EFEK UTANG YANG DITERBITKAN

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Berdasarkan transaksi pihak berelasi dan pihak ketiga:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Pihak Berelasi	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,442,329
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	624,500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500,000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	243,485
PT Pegadaian	223,076
PT Danareksa Finance	25,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4,002
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	1,563
Subtotal	4,063,955

Pihak Ketiga

PT Bank Central Asia Tbk	3,211,029
PT Bank Permata Tbk	1,999,996
PT Bank DKI	1,663,987
PT Bank HSBC Indonesia	1,227,001
PT Maybank Indonesia Tbk	1,000,000
PT DBS Indonesia	1,000,000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	779,062
Bank BNP Paribas Indonesia	600,000
PT Bank of India Indonesia Tbk	550,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	505,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	503,952
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	497,446
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	462,856
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	416,667
PT Bank UOB Indonesia	400,000
PT Bank SBI Indonesia	399,968
Citibank N.A, Indonesia	350,000
Bank of China (Hongkong) Ltd Jakarta Branch	350,000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350,000
PT Bank Mizuho Indonesia	300,000
PT Bank Shinhan Indonesia	280,935
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275,000
PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk	264,687
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	257,544
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250,000
PT Bank Resona Perdania	249,755
PT Bank ICBC Indonesia	199,988
PT Victoria Indonesia Tbk	178,135
PT Bank DKI (Sindikasi)	104,984
PT Bank BCA Syariah	74,874
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	48,032
PT Bank IBK Indonesia Tbk	38,803
PT Bank Oke Indonesia Tbk	34,698
PT Bank Aceh Syariah	28,995
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	10,301
PT Bank Hibank Indonesia	499
Subtotal	18,864,194
Total	22,928,149

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	17,810,450
1 – 2 tahun	2,807,626
Lebih dari 2 tahun	2,310,073
Total	22,928,149

Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja Akta No. 58 tanggal 21 Maret 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit yang akan berakhir pada tanggal 14 April 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No. 34 tanggal 14 April 2023, yang masing-masing untuk tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan Mekaar dengan suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 6,25%. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta. Sisa pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) yang belum dilunasi masing-masing sebesar Rp2.042.329 juta dan Rp400.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset minimal sebesar 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan minimal sebesar 50%, rasio likuiditas (Current Ratio) minimal sebesar 120%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, dan Non- Performing Loan bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja No. 33 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000 juta. Jangka waktu maksimal 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2024. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No. 71 tanggal 23 Desember 2021, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran pembiayaan Bisnis Mekaar dan penggantian pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5,00%. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, Current Ratio minimal 120%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, dan Non- Performing Loan maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 April 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.863.413 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum 6 Perjanjian Modal Kerja No. 2 tanggal 7 Maret 2024, perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No. 2 tanggal 5 Agustus 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp1.000.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat floating dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani yang akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.500 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio kurang dari 10 kali, Current Ratio minimal 120%, dan Non- Performing Loan maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.929.222 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum ke-2 No. 75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Adendum No. 1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perseroan sebesar Rp3.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat revolving. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi

sebesar Rp500.000 juta. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 8 kali, Non-Performing Loan bruto keseluruhan maksimal 5%, Non- Performing Loan bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio underlying asset atas keseluruhan piutang pembiayaan Perseroan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri, dan obligasi atau Medium Term Notes khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.106.021 juta.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.29 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mem berikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta Maksimum jangka waktu penarikan adalah 12 bulan dari setiap penarikan pinjaman. Bagi hasil untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dengan suku bunga setara dengan 7,00 % per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp162.685 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%, Return of Asset minimal 0,5%, Return of Equity minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line No.28 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No.8 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta dengan suku bunga setara 7,00% p.a dan dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp356.612 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.407 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5% bersih, Return of Asset minimal 0,5%, Return of Equity minimal 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.13 tanggal 30 Mei 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan suku bunga tetap setara 6,15% per tahun fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025. Perseroan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 5% bersih, Return on Asset minimal 5%, Return on Equity minimal 5%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp337.249 juta.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp286.960 juta dengan suku bunga 8,45% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp286.960 juta Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp223.076 juta. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp40.713 juta.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 4 tanggal 29 April 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp5.000 juta. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 1,19% dan Perseroan sebesar 97,81% setara IRR 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 25 Juli 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk end-user PT BPRS Haji Miskin. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp921 juta.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat Non-Revolving dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 juta dan tahap ke dua Rp15.000 juta pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 5% bersih, dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.16 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja Non- Revolving dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM sebesar Rp8.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Sisa Pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.563. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 juta dan Personal Guarantee dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 7% bersih, capital adequacy ratio minimal 12%, laba positif, hasil Self Assesment tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.125 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.151 tanggal 24 Desember 2024, yang merupakan perubahan atas akta perjanjian kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023 dan Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 11 Juli 2022, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Fasilitas PBMM dengan total plafon sebesar Rp8.237.000 juta dengan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp100.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 2 sebesar Rp1.137.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 3 sebesar Rp4.000.000 juta dan Fasilitas PBMM sebesar Rp3.000.000 juta. Jatuh tempo Fasilitas pada tanggal 9 Oktober 2025. Dana tersebut untuk Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp5.137.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.208.409 juta. Perseroan wajib menjaga Rasio Likuiditas (Current Ratio) minimal sebesar 120%, Gearing Ratio maksimal sebesar 10 kali, dan Non-Performing Loan (NPL) bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta

dengan 100% outstanding kredit atau Rp10.833. Perseroan wajib menjaga Current Ratio lebih besar atau sama dengan 1 kali dan Debt to Equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.438.667 juta.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Revolving Term Loan Financing MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 juta, yang merupakan perubahan dari Akta Adendum Perjanjian Kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, dengan bagi hasil sebesar setara 6,40% dan 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.249.996 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%, Current Ratio minimal 1,2 kali.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas Money Market Line dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil sebesar 6,25% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan dari Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.004.004 juta.

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.26 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp825.000 juta. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, Financing to Asset Ratio minimal 65%, coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan Non-Performing Loan bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang Pra-Non-Performing Loan (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No.28 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Pembiayaan Mekaar Syariah. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp839.023 juta. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, Financing to Asset Ratio minimal 65%, Coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dibanding dengan Non-Performing Loan Bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan

Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif, Piutang Pra -Non-Performing Loan (kolektibilitas 2) maksimal 5% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp1.800.000 juta untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,50% fixed per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di tanggal 2 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp47.841 juta. Perseroan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, Financing to Asset Ratio minimal 65%, Non-Performing Loan maksimal 5% untuk Pembiayaan ULaMM dan maksimal 3% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp2.200.000 juta dengan jangka waktu maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,50% per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp57.143 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%, financing to asset ratio minimal 65%, Micro Financing Ratio minimal 50%.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36, PT Bank DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta menjadi total Rp600.000 juta, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.11 tanggal 12 Juni 2023, dengan tingkat bunga sebesar 6,30% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%, Financing Asset Ratio minimal 65%, Micro Financing minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, Coverage CKPN yang dibentuk dibandingkan dengan Non-Performing Loan Gross (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.37 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan tambahan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 juta menjadi total Rp600.000 juta. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 12 Juni 2023. Jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan berakhir di tanggal 20 Maret 2025. Nisbah bagi hasil setara 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%, Financing Asset Ratio minimal 65%, micro financing minimal 50%, dan Non- Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, Coverage CKPN yang dibentuk dibandingkan dengan Non-Performing Loan gross (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Juni 2024.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 7% dan akan berakhir pada Arranger/Mandated Lead 10 November 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 21 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan Perseroan, pinjaman dengan plafon Rp500.000 juta, jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,7% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULMM. Perseroan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan Non-Performing Loan bersih keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.159.303 juta.

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Perbankan korporasi kepada Perseroan sebesar Rp540.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,65% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama tahun 31 Desember 2024 Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp540.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp227.001 juta. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan maksimal 5%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, financing to asset ratio minimal 65%.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/211814/U/768928 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat floating dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 16 Januari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan maksimal 5%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, dan Financing to Asset Ratio minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.398 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad Line Facility Pembiayaan Mudharabah No.1 tanggal 1 Oktober 2024, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta bersifat revolving, dengan tingkat suku bunga ditentukan pada saat penarikan dan bersifat floating, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2027. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp nihil. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan - bruto keseluruhan maksimal 5%, Non- Performing Loan -bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang -kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

Berdasarkan Akad Line Facility Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta revolving, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% dan bersifat floating, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa

pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan - bruto keseluruhan maksimal 5%, Non- Performing Loan - bruto pembiayaan Mekaar maksimum 3%, menjaga ratio lancar sekurang - kurangnya 120%, dan rasio A/R minimum sebesar 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 29 Juni 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas Current Ratio minimal 1.2 kali, Debt to equity Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan keseluruhan maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 3 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp390.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 30 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal 5%, gearing ratio maksimal 10 kali, serta menjaga rasio lancar sekurang-kurangnya 120%, Debt to equity Ratio (DER) maksimal 10 kali, Non-Performing Loan produk Mekaar maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp657.500 juta.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 PT Bank DBS Indonesia memberikan pinjaman modal kerja Uncommitted Revolving Credit Facility (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 juta yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan, dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,40% per tahun, yang bersifat floating, sampai dengan 18 Maret 2025. Penggunaan Uncommitted Revolving Credit Facility (RCF) akan dialokasikan untuk pembiayaan atau refinancing, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 juta.

juta, Perseroan wajib menjaga Rasio Non-Performing Loan (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio PNM maksimum 5%, yang akan diuji setiap triwulan, Rasio Non- Performing Loan (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap triwulan, Total Debt to Equity Ratio (DER) maksimum 10 kali yang akan diuji setiap triwulan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,40%, yang bersifat floating per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666 juta. Perseroan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,85% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp708.333 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 Maret 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 19 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan bagi hasil setara 6,50% per tahun, yang bersifat floating dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp29.166 juta. Perseroan wajib menjaga debt to equity ratio maksimum sebesar 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.925.000 juta.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, PT Bank BNP Paribas Tbk memberikan Penambahan fasilitas kredit Money Market Line yang sebelumnya Rp800.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga pada saat ini sebesar 6,20% p.a dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 15 Oktober 2025. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000 juta. Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non Performing Loan (NPL) bersih maksimum 5%, dan rasio lancar lebih dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.5/10/Boll.JSH/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 125%, gearing ratio kurang dari 10 kali, Interest Coverage Ratio minimal sebesar 1,1 kali, Non Performing Loan maksimal sebesar 5% dari seluruh pembiayaan piutang, serta senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 hal ini mengingat OJK sebagai pengawas dari Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp50.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (Current Ratio) maksimal sebesar 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, minimum Interest Coverage Ratio (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat Non-Performing Loan tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK.No.35/POJK.05 dan POJK.No16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.12 tanggal 19 Desember 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (Current Ratio) maksimal sebesar 120%, Gearing Ratio maksimal 10 kali, minimum Interest Coverage Ratio (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat Non-Performing Loan tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 dan POJK.No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.39 tanggal 26 Juni 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio likuiditas (Current Ratio) maksimal sebesar 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, minimum Interest Coverage Ratio (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat Non-Performing Loan tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan Fasilitas PTK Musyarakah iB sebesar Rp500.000 juta, yang bersifat revolving dan dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 23 April 2026. Dana tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perseroan wajib menjaga debt to equity ratio maksimum sebesar 10 kali, Current Ratio minimum sebesar 1,2 kali, Non-Performing Loan (NPL) bruto maksimal 5% dari total piutang pembiayaan. Definisi NPL mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 serta perubahannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Perjanjian No. 630PPFCOMBAJATIM/2022 tanggal 23 Desember 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 3,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 23 Desember 2025. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga profit margin sebesar 3,4% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238 PPFCombABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Berdasarkan Perjanjian No. 238PPFCombABALINUSRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp3.000 juta, dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perseroan sebesar 76,31% atau setara IRR 8,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 31 Agustus 2027. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga profit margin sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.164 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan penambahan Fasilitas Sosial Modal Kerja Syariah II kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dan fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 juta sehingga total pendanaan menjadi sebesar Rp2.000.000 juta, yang bersifat revolving dan dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 14 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang menjadi tanggal 20 Oktober 2025 sesuai dengan surat No.B.924/ARO/EB/1224. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp2.000.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja per nyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan maksimum 5% dan Gearing Ratio maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.41 tanggal 30 Agustus 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp5.000 juta dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Danamon Syariah 57,44% dan Perseroan 42,56% setara IRR 9,00% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 30 Agustus 2028. Dana tersebut untuk digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Perseroan telah mencairkan dana sebesar Rp5.000 juta. Perseroan wajib menjaga Capital Adequacy Ratio maksimal 7%, Non-Performing Financing maksimal 5%, Return on Asset minimum 1,58%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.054.800 juta.

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.21 tanggal 16 Desember 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir

pada tanggal 16 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, Current Ratio lebih dari atau sama dengan 120%, gearing ratio kurang dari atau sama dengan 10, Non Performing Loan kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 April 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp450.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 2 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp450.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp247.892 juta. Perseroan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, Current Ratio lebih dari atau sama dengan 120%, Gearing Ratio kurang dari atau sama dengan 10 kali, Non Performing Loan kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 16 September 2021, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir di bulan 29 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga Current Ratio 120%, micro financing ratio 50%, financing to asset ratio 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 16 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp593.775 juta.

PT BPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.14 tanggal 26 November 2024. PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 26 November 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp239.583 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 100%, Debt Service Coverage Ratio minimal 100%, gearing ratio maks 10 kali, Non- Performing Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 20 Juni 2024. PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 20 Juni 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp225.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal 5%, gearing ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 100%, dan Debt Service Coverage Ratio minimal 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 18 Desember 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 5,70% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah berakhir pada bulan 18 Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal 5%, gearing ratio maksimal 10 kali, Current Ratio minimal 100%, dan Debt Service Coverage Ratio minimal 1,2 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 Desember 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp285.417 juta.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 April 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan bagi hasil setara 6,55% per tahun, yang bersifat floating, dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 5 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.667 juta. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan maksimal 5% dan Ratio Financing to Interest Bearing Debt minimal 1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 22 Juni 2023, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.200.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada 22 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.304.167 juta.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 3 Oktober 2024, PT Bank UOB memberikan fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) sebesar Rp500.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga terakhir sebesar 6,30% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 3 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perseroan wajib menjaga debt to equity tidak boleh melebihi 10 kali, Non-Performing Loan bersih tidak melebihi 5%

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp100.000 juta.

PT Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 23 September 2024, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp400.000 juta dengan bunga setara 6,80% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan 23 September 2027. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan kurang dari atau sama 5%, micro financing ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, financing to asset ratio minimal 65%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 16 Desember 2021, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan bunga setara 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir pada 16 Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perseroan wajib menjaga Interest coverage ratio tidak lebih kecil dari 1,1 kali, nilai objek atas piutang keseluruhan sebesar 100%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non Performing Loan (bersih) kurang dari 5%, micro financing ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, financing to asset ratio paling rendah 65%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 19 September 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp400.000 juta.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 juta dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp650.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25% p.a floating per pencairan. Jangka waktu ketersediaan 12 bulan dari ditandatangani perjanjian kredit dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika bank atau debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelum akhir jangka waktu ketersediaan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perseroan wajib menjaga sesuai dengan janji keuangan untuk fasilitas pinjaman Perseroan yang ada lainnya, mencakup, tetapi tidak terbatas pada rasio total utang terhadap total ekuitas, rasio pinjaman bruto terhadap total aset, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru, rasio pinjaman bersih Non-Performing terhadap pinjaman bruto, rasio total aset debitur yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun terhadap total liabilitas yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, rasio keuntungan bersih terhadap total aset, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas, dan rasio pengeluaran.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp800.000 juta.

Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.40 tanggal 27 Juni 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman Revolving Loan dengan plafon fasilitas sebesar Rp350.000 juta. Perjanjian ini merupakan perubahan dari perjanjian kredit No.1095/LO/FI - HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan tingkat bunga 6,24%. Jangka waktu fasilitas selama 21 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perseroan wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.0097/LO/FI-HW tanggal 15 Januari 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman demand Loan dengan plafon fasilitas sebesar Rp200.000 juta, dengan tingkat bunga 6,13%. Jangka waktu fasilitas selama 3 bulan, dan telah berakhir pada 6 Mei 2024. Pinjaman ini adalah perubahan dari akta perjanjian kredit No.4 tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perseroan wajib menjaga kualitas rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total utang terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 6 Mei 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp750.000 juta.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.44 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit Revolving Credit Facility (RCF) sebesar Rp350.000 juta, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,40%, dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 1,2 kali, Debt to equity Ratio (DER) maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp450.000 juta.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, tanggal 20 Maret 2024, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan tambahan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp200.000 juta menjadi total Rp300.000 juta, yang bersifat Revolving dan dengan tingkat bunga sebesar 6,20%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada 20 Maret 2025. Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp300.000 juta. Perseroan wajib menjaga Debt Equity Ratio paling rendah agar tidak melebihi 10 kali, menjaga Current Ratio minimum 1,2 kali, Menjaga rasio Non-Performing Loan bersih maksimal 5%, menjaga Interest service coverage ratio minimum sebesar 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323, tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan telah berakhir pada 20 Maret 2024. Fasilitas tersebut bersifat Revolving. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan belum mencairkan fasilitas yang diberikan. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 1,2 kali, Interest service coverage ratio minimal 1,1 kali, Non-Performing Loan bersih maksimal sebesar 5% dan Debt to equity Ratio maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan sebesar Rp500.000 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 23 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 48 bulan dan akan berakhir pada 23 September 2028. Tingkat bunga sebesar 6,95% fixed per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar RpRp281.250 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga financing to asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp18.750 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja Time Loan 3 (Revolving Loan) dengan total plafon Rp275.000 juta yang bersifat revolving, dengan tingkat bunga sebesar 6,40% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 13 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp275.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp275.000 juta, Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, update list piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.30 tanggal 27 September 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,80% per tahun dan jangka waktu fasilitas pada 27 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp264.687 juta. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan Mekaar Syariah maksimal 3% bersih.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan Mekaar maksimal 3% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp109.910 juta.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit ke III No.22 tanggal 6 Desember 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,20% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp177.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp177.000 juta. Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, menjaga Non-Performing Loan Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga Non-Performing Loan total maksimal 5%, menjaga collateral coverage ratio minimal 100% dari outstanding, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan in-house (Maret, Juni, dan September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit ke II No.67 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp770.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp770.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp80.570 juta Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, menjaga Non-Performing Loan Maksimal 3%, menjaga Non- Performing Loan total maksimal 5%, menjaga collateral coverage ratio minimal 100% dari outstanding, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan inhouse (Maret, Juni, September) dan selambat- lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Akta Kredit Akta No.49 tanggal 20 Juli 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp215.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 20 Juli 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 8 kali, Non-Performing Loan Maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 20 Juli 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp608.865 juta.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Agustus 2025. Tingkat bunga sebesar 6,35% floating per tahun. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%, Current Ratio minimum 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 September 2024, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp250.000 juta. dengan tingkat bunga sebesar 6,50% fixed per tahun. Jangka waktu angsuran selama 27 bulan, dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 1,2 kali, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, Interest Service Coverage Ratio (ISCR) minimal 1,5 kali, dan Non-Performing Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 14 November 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp150.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35% floating per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 25 April 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Perseroan wajib menjaga Non-Performing Loan minimal 5%, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, dan Interest Service Coverage Ratio (ISCR) minimal 1,5 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 9 Maret 2023, PT Bank Resona Perdana memberikan pembiayaan modal kerja pada tanggal 9 Maret 2023 dengan plafon fasilitas sebesar Rp100.000 juta. dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 1,2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Loan bersih maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp162.500 juta.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.36 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat Revolving dan dengan tingkat suku bunga floating sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perseroan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 5%, Account Receivables financing to total asset minimal 40%, capital ratio minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp162.500 juta.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VIII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 9 Juli 2024, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit Demand loan kepada Perseroan sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga 6,30%, yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2025. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VII No.62 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000 juta. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10 kali, Non-Performing Financing maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.222 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan wajib menjaga Current Ratio tanpa memperhitungkan utang dagang dan Current Portion of Long-Term Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, Debt to equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.107 tanggal 27 Oktober 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 27 Oktober 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.056 juta. Fasilitas ini dijamin

dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perseroan wajib menjaga Current Ratio tanpa memperhitungkan utang dagang dan Current Portion of Long-Term Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, Debt to equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Pada tanggal 14 Juni 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-Revolving dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.097/DBIS/VI/2024 sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 1,00% dari plafon pembiayaan, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp27.315 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp5.000 juta tahun 2024 dan Tahap II sebesar Rp20.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, gearing ratio maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.350 juta.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit Nomor:1308/PRBH -BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah melakukan perubahan pinjaman modal kerja dengan plafon sebelumnya sebesar Rp150.000 juta menjadi sebesar Rp50.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Oktober 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% floating per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Perseroan wajib menjaga Debt to equity Ratio maksimal 10 kali dan tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5% bersih.

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2025 dan 12 bulan untuk Mekaar dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2022. Tingkat bunga sebesar 7,00% floating per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.319 juta. Perseroan wajib menjaga Debt to equity Ratio (DER) maksimal 10 kali dan Non-Performing Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 17 Maret 2026. Tingkat bunga sebesar 6,1% fixed per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perseroan wajib menjaga Debt to equity Ratio maksimal 10 kali dan tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 September 2024.

Pada tanggal 15 September 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat revolving dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.279/ADP/2024 sebesar Rp10.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 0,50% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp11.349 juta. Pencairan dilakukan dalam 1 tahap, sebesar Rp10.000 juta

tahun 2024. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, gearing ratio maksimal 8 kali.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp15.900 juta tahun 2021 dan Tahap II sebesar Rp14.100 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, gearing ratio maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp137.573 juta.

PT BPD Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 juta dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp74.770 juta. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp26.839 juta.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 30 Mei 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp38.803 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas financing to asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, Current Ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non Performing Loan Ratio maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp68.439 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat

floating, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp34.713 juta. Perseroan wajib rasio keuangan terbaru untuk gearing ratio maksimal 10 kali, Rasio Keuangan terbaru untuk Capital adequacy ratio minimal 10%, Non-Performing Loan 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp86.611 juta.

PT Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1264/JKT.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024, PT Bank Aceh Syariah memberikan sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 11% dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 September 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp28.995 juta. Perseroan wajib menjaga Debt to equity Ratio (DER) kurang dari 10 kali dan Non-Performing Loan kurang dari 5% dan administrasi 0,5% dari plafon, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.320 juta.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000 juta. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250 juta. Perseroan wajib menjaga Debt/Equity ratio dibawah 3,5 kali, EBITDA/Interest Expense ratio diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, Gearing Ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Nihil.

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perseroan sebesar Rp50.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% p.a efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.723 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas gearing ratio minimal 10 kali dan Non- Performing Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp100.000 juta, yang bersifat Revolving dan dengan tingkat bunga sebesar 7,00% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Desember 2024,

Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.578 juta. Perseroan wajib menjaga Current Ratio minimal 2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.196 juta.

PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non - revolving dari PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp499 juta. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000 juta. Perseroan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 8% bersih, Current Ratio minimal 10 kali, gearing ratio maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp442 juta.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Pada tanggal 31 Desember 2024, surat utang jangka menengah dan sukuk Perseroan adalah sebesar Rp4.442.900 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

Entitas Anak

MTN III PT PNM Venture Capital

Seri A Tahun 2023	200,000
Seri B Tahun 2023	150,000

MTN IV PT PNM Venture Capital

Tahap II Tahun 2024	148,000
---------------------	---------

Subjumlah

498,000

SUKUK

Entitas Induk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI

Tahap I Tahun 2024	500,000
Tahap II Tahun 2024	262.000
Tahap III Tahun 2024	110.000
Tahap IV Tahun 2024	150.000

	31 Desember 2024
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap III Tahun 2024 Seri A	169,060
Tahap III Tahun 2024 Seri B	1,330,940
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap II Tahun 2021 Seri B	1,095,900
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap I Tahun 2021 Seri C	327,000
Subjumlah	3,944,900
Total	4,442,900

Berdasarkan jatuh tempo:*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	819,060
1 – 2 tahun	1,422,900
Lebih dari 2 tahun	2,200,940
Total	4,442,900

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH**Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital**

PT PNM Venture Capital menerbitkan MTN III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B dengan pemeringkat Pefindo dan mendapat penilaian peringkat idA-.

Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah IV PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap II Tahun 2024: Nilai pokok sebesar Rp148.000 juta dengan suku bunga sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2029.

SUKUK**Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PNM**

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahun 2024 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp500.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2025.
- Tahun 2024 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp262.000 juta dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2027.
- Tahun 2024 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp110.000 juta dengan nisbah sebesar 26,67% per tahun, untuk jangka waktu

3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2027.

- Tahun 2024 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2025.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1426/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III PNM tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1.500.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III tahun 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2024. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp169.060 juta, nisbah sebesar 22,654% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.330.940 juta, nisbah sebesar 47,248% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 22 Juli 2025 untuk Sukuk Seri A dan 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2027 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1426/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap III tahun 2024 No. 13 tanggal 10 Juli 2024 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1.721.900 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000 juta, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900 juta, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp626.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1426/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 No. 21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000 juta, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal Double A Plus 8 Oktober 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000 juta, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp515.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan Double A Plus 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1426/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

UTANG OBLIGASI

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan V PNM	
Tahap II Tahun 2024 Seri A	1,334,225
Tahap II Tahun 2024 Seri B	340,215
Tahap I Tahun 2022 Seri B	115,890
Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap II Tahun 2022 Seri B	626,235
Tahap I Tahun 2021 Seri C	998,778
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap V Tahun 2021 Seri C	339,058
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291,952
Tahap III Tahun 2020 Seri B	194,857
Total	4,241,210

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	2,563,158
1 - 2 tahun	1,337,837
Lebih dari 2 tahun	340,215
Total	4,241,210

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp Rp341.030 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II 2024 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.335.150 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No.16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang berindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000 juta, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B Jumlah pokok sebesar Rp159.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp339.200 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp159.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp292.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2025 untuk obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No.32 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan

akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC -1425/PEF- DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (Double A Plus) yang berlaku untuk periode 12 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No.10 tanggal April 8, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari pemerintah republik indonesia dan lembaga kredit luar negeri Perseroan adalah sebesar Rp7.404.499 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2024
Pihak Berelasi	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7,399,922
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia (USD 283,193.41)	4,577
Total	7,404,499

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	3,799,811
1 - 2 tahun	2,545,981
Lebih dari 2 tahun	1,058,707
Total	7,404,499

Pusat Investasi Pemerintah ("PIP")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.61 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp750.000 juta. Perseroan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan

Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, Gearing Ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.63 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp1.750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 juta Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.750.000 juta tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, Gearing Ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp480.000. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perseroan sebesar Rp900.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp2.100.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.400.000 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.5 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan Syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025, tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp560.000 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Financing bruto maksimal 5% dan Debt to Equity Ratio minimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.119.999 juta Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah

dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.3 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan konvensional kepada Perseroan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per annum, jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 2 November 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp240.000 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, and Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, gearing ratio maksimal 10 kali, Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perseroan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat efektif per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 28 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp249.999 juta. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Financing bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan telah berakhir di tanggal 20 April 2024. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang telah berakhir di bulan April 2024. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 April 2024.

Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala $(LIBOR+0,6\%)+0,5\%$ per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER DANA PELUNASANNYA

Kewajiban keuangan Perseroan berupa utang berbunga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya. Rincian utang berbunga tersebut adalah sebagai berikut:

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
Utang Bank dan Lembaga Keuangan			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	2,800,000,000,000	400,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	332,999,999,996	268,527,777,778
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Rupiah	166,666,666,669	166,666,666,667
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	Rupiah	687,499,901,004	137,500,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Syariah	Rupiah	705,129,909,777	136,216,714,981
PT Bank Permata Tbk	Rupiah	1,250,000,000,000	
PT Bank Permata Syariah Tbk	Rupiah	1,500,000,000,000	7,000,000
PT Bank Central Asia Tbk	Rupiah	5,416,666,666,664	1,140,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Rupiah	695,833,333,328	106,250,000,000
Sindikasi BPD	Rupiah	24,754,901,302	24,710,685,689
Sindikasi BPD Syariah	Rupiah	20,725,016,735	20,687,999,032
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Rupiah	149,618,831,186	24,821,593,010
PT Bank Pembangunan Daerah DIY Yogyakarta	Rupiah	539,586,667,020	87,502,665,980
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rupiah	199,307,228,609	43,718,562,074
HSBC	Rupiah	1,494,100,000,000	1,045,900,000,000
Bank Resona Perdania	Rupiah	250,000,000,000	
Oke Bank	Rupiah	12,168,918,023	12,168,918,024
Panin Bank	Rupiah	433,333,333,325	54,166,666,667
Panin Bank Syariah	Rupiah	228,770,022,654	41,766,210,067
Bank SMBC	Rupiah	250,000,000,000	
Bank QNB	Rupiah	350,000,000,000	
Bank Of India Indonesia	Rupiah	550,000,000,000	
Bank Danamon Syariah	Rupiah	2,000,000,000,000	2,500,000,000,000
Bank Victoria	Rupiah	150,000,000,000	100,000,000,000
Bank SBI	Rupiah	400,000,000,000	
Bank BCA Digital	Rupiah	472,222,222,222	41,666,666,667
Bank Mizuho	Rupiah	500,000,000,000	100,000,000,000
Bank Maspion	Rupiah	275,000,000,000	
Bank Shinhan	Rupiah	262,500,000,000	18,750,000,000
Bank IBK	Rupiah	21,054,243,494	18,027,185,041
Bank DBS	Rupiah	800,000,000,000	
CIMB Niaga	Rupiah	500,000,000,000	
Bank ICBC	Rupiah	200,000,000,000	
Bank of china	Rupiah	350,000,000,000	350,000,000,000
Citibank	Rupiah	650,000,000,000	
Bank Nobu	Rupiah	100,000,000,000	
Bank UOB	Rupiah	500,000,000,000	
Bank BNP Paribas	Rupiah	800,000,000,000	
Bank BPD Bali	Rupiah	391,666,666,667	50,000,000,000
Pemerintah RI			
Pemerintah RI	Rupiah	6,449,999,999,983	1,200,000,000,004

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
Sukuk Berkelanjutan			
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024 SERI B	Rupiah	626,500,000,000	626,500,000,000
OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP III TAHUN 2020 SERI B	Rupiah	194,900,000,000	194,900,000,000
Total		33,701,004,528,658	8,910,455,311,681

SELURUH KEWAJIBAN PENERBIT PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI. PENERBIT TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PENERBIT SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PENERBIT DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

IX. FAKTOR RISIKO

Di samping informasi lain yang telah disajikan dalam Memorandum Informasi ini. Risiko-risiko usaha berikut ini juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Setiap risiko yang dijelaskan di bawah ini dapat berdampak material pada bisnis Penerbit, kondisi keuangan dan hasil operasi. Oleh karena itu dapat memiliki efek negatif pada harga perdagangan efek yang ditawarkan. Tambahan risiko dan faktor-faktor ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Penerbit atau yang saat ini dianggap tidak material oleh Penerbit, dapat memiliki efek negatif pada kondisi bisnis keuangan dan hasil operasi Penerbit. Penerbit telah mengurutkan risiko usaha sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Penerbit.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Penerbit dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PENERBIT

Penerbit melakukan pengelolaan risiko secara konsolidasi, baik dalam unit kerja maupun secara enterprise antara Penerbit beserta Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep Enterprise Risk Management (ERM) ini diimplementasikan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan bisnis baru, dan pengukuran kinerja bisnis.

Proses penting dalam manajemen risiko Penerbit meliputi identifikasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penanganan. Penerbit memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan sebelumnya guna mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko.

Berikut uraian risiko-risiko terbesar yang dimiliki Penerbit beserta upaya mitigasi risiko tersebut.

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Penerbit, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Penerbit adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Penerbit. Risiko ini timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati (*prudent*) atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah, peningkatan kredit macet dan berdampak pada laba bersih Penerbit. Industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Penerbit adalah industri perdagangan.

Risiko kredit Perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Perusahaan, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Perusahaan, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan business justification yang memperhatikan pula historical data.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranan dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

a. Pengukuran Risiko Kredit

Perusahaan telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu Credit Risk Rating untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS, dan Credit Scoring untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. Credit Risk Rating dan Credit Scoring digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

b. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Perusahaan menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perusahaan. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Perusahaan dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran coveragennya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Perusahaan dapat menggunakan agunan (collateral) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Perusahaan harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

Batasan Pemberian Kredit

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau grup, ketentuan daftar negatif industri, review atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayahwilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau counterparty, secara individual maupun grup, baik on balance sheet maupun off balance sheet. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Perusahaan.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit direview secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (early warning sign). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan covenant, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui trade checking, bank checking serta perubahan terkait rating.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses review secara individual per debitur maupun secara portofolio.

Penurunan nilai dan kebijakan pencadangan

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Untuk menghadapi risiko ini, Penerbit telah mengoptimalkan peran Reviewer untuk mengidentifikasi secara sistematis profil kapasitas usaha Nasabah, pengendalian risiko konsentrasi pada satu grup usaha/sektor, penetapan tingkatan wewenang kredit dalam proses persetujuan pemberian kredit, selain menerapkan kebijakan seperti asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan prasejahtera.

2. Risiko Likuiditas

Dalam pelaksanaannya pengelolaan likuiditas pendanaan untuk mendanai pertumbuhan aktiva atau untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari pengelolaan likuiditas pasar. Keterbatasan dalam alternatif sumber pendanaan menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Penerbit, ketika pada saat ini sumber pendanaan utama Penerbit adalah pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal.

Mengingat sumber pendanaan Penerbit masih sangat bergantung pada lembaga keuangan/perbankan, kenaikan biaya perolehan modal dan batasan tingkat rasio leverage dapat terjadi sewaktu-waktu, yang pada akhirnya membatasi kapasitas pendanaan.

Risiko likuiditas timbul apabila kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi terjadi secara berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan memperketat kebijakan kredit yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas. Hal ini tentu memengaruhi kemampuan Penerbit untuk menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan. Tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja Penerbit secara langsung berdampak terhadap kinerja keuangan Penerbit secara keseluruhan.

Untuk mengatasi risiko ini, Penerbit menerapkan pengelolaan likuiditas sesuai dengan target RKAP, strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi.

a. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Perusahaan sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya cash flow dan terkontrolnya tingkat maturity gap Perusahaan. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi di atasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Perusahaan. Perusahaan menempatkan deposito pada Bank-Bank Umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Analisa Likuiditas

Analisa maturity gap ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (funding), analisa pengelolaan earning aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga floating terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan pricing produk.

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menggunakan metodologi sesuai best practice, yang dapat menggambarkan profil risiko likuiditas inherent saat ini maupun potensi risiko likuiditas di masa mendatang. Termasuk dalam alat ukur likuiditas adalah liquidity gap dan rasio-rasio likuiditas.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yang meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko pasar yang memiliki dampak langsung bagi Penerbit adalah perubahan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada naiknya beban dana Penerbit.

Untuk itu Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Perusahaan yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Perusahaan juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Selain itu, peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro juga berdampak pada sensitivitas pelaku UMKM terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate). Dengan demikian, dibutuhkan tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Dalam hal ini, perubahan beban dana tentu memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan laba bersih Penerbit.

Untuk itu, Penerbit mengelola tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro. Di samping itu, tingkat suku bunga pinjaman disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Penerbit saat ini, risiko pasar Penerbit terbilang minimal karena Penerbit tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau kegagalan atau kesalahan proses, manusia, dan sistem secara internal atau ketaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia, dan sistem atau dari kejadian eksternal. Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh terhadap penurunan laba Penerbit dan kerugian immaterial berupa reputasi Penerbit dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Penerbit dari pihak luar yang merasa dirugikan.

Dalam mengelola risiko operasional, Perusahaan sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan risk awareness dan kualitas-kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Perusahaan dan memastikan adanya dual control pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis, dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

Penerbit telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional, salah satunya melalui penyimpanan basis data perusahaan pada dua tempat yang berbeda, yaitu di Lembang dan T.B. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Penerbit juga memiliki asuransi aset, cash in safe, dan cash in transfer untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional, selain mengembangkan program untuk mitigasi risiko operasional, termasuk keamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan outsourcing/alih daya pada sebagian kegiatan operasional Penerbit.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Perusahaan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah: pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

Penerbit telah melakukan review berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Penerbit dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan/stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Penerbit.

Faktor–faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Divisi terkait mengoordinasikan setiap usaha untuk melakukan kontrol dan pengelolaan risiko reputasi, keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang buruk. Pengelolaan risiko reputasi tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya, serta pelaksanaan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontra-produktif antara

lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengcounter berita negatif dan penerapan Good Corporate Governance yang konsisten.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru. Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

Penerbit melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Selain itu, Penerbit juga menganalisis laporan aktual terhadap target rencana bisnis dan menyampaikan kepada Direksi secara berkala disertai tindakan perbaikan yang diperlukan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Penerbit tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti :

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan;
- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah: perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan, dan infrastruktur.

Perusahaan melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus-menerus dilakukan melalui program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi database kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

Penerbit memastikan terdapat kecukupan proses penafsiran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan kegiatan operasional dan memastikan bahwa sumber daya Penerbit telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan. Di samping itu, Penerbit juga memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan Penerbit terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

9. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Perusahaan menerapkan pendekatan *zerointerest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Perusahaan juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perusahaan.

10. Risiko Pendanaan

Keterbatasan dalam alternatif sumber pendanaan menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Penerbit, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Penerbit adalah pinjaman pada Lembaga Keuangan/Perbankan, hal ini berpengaruh kepada biaya perolehan modal yang menjadi lebih mahal. Batasan tingkat rasio leverage Penerbit juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Apabila terjadi kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat, akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Penerbit untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan.

Dengan tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja Penerbit, maka dapat berdampak kepada kinerja keuangan Penerbit secara keseluruhan.

11. Risiko Sumber Daya Manusia

Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak, dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Penerbit, maka jumlah nasabah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memberikan pelayanan kepada nasabah secara profesional.

Risiko SDM yang dapat dihadapi Penerbit dalam menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi, kompetensi SDM dan *turn over* SDM terutama untuk level manajer kunci, dan dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan margin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, menimbulkan risiko sulitnya untuk merekrut SDM yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap pertumbuhan usaha Penerbit. Risiko ini dapat menciptakan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Penerbit karena akan menghambat ekspansi usaha Penerbit.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Entitas Anak Penerbit dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Entitas anak Penerbit yang bergerak dibidang jasa keuangan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko ketidakmampuan debitur atau perusahaan pasangan usahanya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing entitas usaha. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara *prudent*.

2. Risiko Likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, entitas anak dapat menghadapi risiko likuiditas yaitu apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko perubahan nilai wajar dan/atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrument keuangan atau efek yang diakibatkan oleh perubahan harga efek dan/atau suku bunga. Salah satu cara mengelola risiko ini adalah dengan melakukan evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Daftar efek yang layak investasi dituangkan dalam *investment universe* yaitu daftar efek layak investasi yang telah melalui proses evaluasi Tim Pengelola Investasi dan disetujui oleh Komite Investasi dan Komite Risiko.

4. Risiko Operasional

Risiko yang dapat terjadi karena adanya gangguan dalam operasional entitas anak yang bisa diakibatkan oleh kesalahan dalam kegiatan operasional sehari-hari, gangguan karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang dihadapi akibat berita atau publikasi negatif ataupun akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundangundangan dan/atau peraturan yang berlaku.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian operasional pada entitas anak dengan perundangundangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku.

RISIKO INVESTASI

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Penerbit untuk melakukan pembayaran bagi hasil pengembalian serta Nilai Dana Sukuk pada waktu yang telah ditetapkan. atau kegagalan Penerbit untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Penerbit.

X. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah periode pelaporan dan tidak terdapat informasi yang tidak diungkapkan.

XI. KETERANGAN TENTANG SUKUK

UMUM

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Sukuk Tahap II dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

Penjelasan **Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025** yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 nomor 23 tanggal 11 Juni 2025 dan Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 nomor 20 tanggal 11 Juli 2025 yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PNM selaku Penerbit, PT PNM Investment Management dan PT Bank KEB Hana Indonesia, sebagai Pemegang Sukuk serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Wali Amanat.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSu tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk sebagai bukti hutang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk oleh Penerbit kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk bagi Pemegang Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah Dana Sukuk yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Bagi hasil Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran. Kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti yang tertera pada bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh bukan pada Hari Bursa. Maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Sukuk beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penerbit, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk. Penarikan Sukuk keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI atas permintaan Penerbit atau Wali Amanat dengan memperhatikan keputusan RUPSu.

STRUKTUR SUKUK

1) Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

2) Penerbitan Sukuk

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh Penerbit untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

3) Aset yang Menjadi Dasar Sukuk

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Penerbit dalam rangka pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia. Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Penerbit menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4) Agen Pembayaran

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran.

5) Jumlah Dana Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Sukuk Tahap II dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

6) Harga Penawaran

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk.

7) Nisbah dan Jangka Waktu

- i. Sukuk Tahap I senilai Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 17 Juni 2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ("Sukuk Tahap I")

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I sekurang-kurangnya sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I melebihi sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

- ii. Sukuk Tahap II senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50%* (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 17 Juli 2025 (tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh lima); ("Sukuk Tahap II")

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap II sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap II melebihi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah 34,50% (tiga puluh empat koma lima persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 65,50% (enam puluh lima koma lima persen) untuk Penerbit.*

- iii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iv. Penerbitan Sukuk Tahap I, Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

8) Pemegang Sukuk

1. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap I dan Tahap VII;
2. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap II dan Tahap VIII;
3. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap III dan Tahap IX;
4. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap IV dan Tahap X;
5. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XX yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap V dan Tahap XI;
6. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XXI yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap VI dan Tahap XII;
7. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada adendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

9) Pendapatan Bagi Hasil Sukuk

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan unaudited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

10) Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan melalui surat No. RC-1423/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menyatakan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 adalah idAA+(Sy) (*Double A Plus Syariah*) dan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan pemeringkatan melalui surat No. RC-367/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang menyatakan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 sebagai berikut:

idAAA (sy) (*triple A plus Syariah*)

Penerbit tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Penerbit. Sertifikat Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 19 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026.

11) Pernyataan Kesesuaian Syariah

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah per tanggal 16 Desember 2024 memutuskan/menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

Opini ini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada perjanjian-perjanjian dan akad-akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Emiten/Penerbit dan Pemegang Sukuk berdasarkan prinsip *tafahum* (kesepahaman), *'antaradhin* (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan *'adalah* (keadilan).
3. Tim Ahli Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 ini atas perubahan yang dilakukan setelah Pernyataan ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan ini.
4. Pernyataan ini merupakan opini Tim Ahli Syariah yang apabila diperlukan mengharuskan adanya pernyataan terpisah dari DSN-MUI yang memiliki wewenang untuk mengubah ataupun wewenang tersendiri untuk membatalkan Pernyataan ini.
5. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan pengubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

12) Jaminan Sukuk

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating dibawah Investment Grade, maka Penerbit atas kehendaknya sendiri berjanji akan memberikan Jaminan seketika secara sukarela yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk berupa:

- a. tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar yang telah dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih/pembiayaan Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit, yang jumlahnya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia; dan/atau
- b. tanah yang dimiliki oleh Penerbit, yang telah dinilai oleh penilai independen yang akan ditunjuk kemudian dan disepakati oleh Penerbit dan Wali Amanat serta Pemegang Sukuk, yang akan terus diperbaharui setiap tahunnya dan diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang pelaksanaannya akan diatur kembali dalam akta adendum Perjanjian Penerbitan Sukuk; dan/atau
- c. Deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban di atas, Wali Amanat akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan jaminan oleh Penerbit. Yang prosesnya antara lain:

- Pemberian daftar jaminan dari Penerbit;
- Penandatanganan Adendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- Penandatanganan akta pengikatan jaminan; dan
- pendaftaran jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbit tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Ketiga dan/atau Instansi lain atas pengikatan jaminan dimaksud oleh Penerbit.

Bahwa proses pengikatan jaminan tersebut di atas dapat membutuhkan waktu, sebagaimana diatur dalam klausul-klausul terkait pemenuhan kewajiban Penerbit yang diuraikan dalam Bab XIV Info Memo ini dan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Penerbit diwajibkan untuk mempertahankan nilai Jaminan (jika ada) sebagaimana disebut dalam ayat 10.2 dalam Pasal Perjanjian Penerbitan Sukuk, dari waktu ke waktu sebesar minimal 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, selama pengikatan Jaminan belum menjadi efektif, maka seluruh kekayaan Penerbit, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjadi jaminan atas semua hutang Penerbit kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk ini secara pari passu.

Dalam hal Jaminan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk kurang dari minimal 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk dan/atau Jaminan (jika ada) tersebut termasuk dalam kategori piutang tidak lancar, maka Penerbit diwajibkan untuk segera mengganti dengan piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan tidak lancar, maka Penerbit diwajibkan untuk segera mengganti dengan piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan lancar dan/atau meningkatkan kualitas nilai Jaminan (jika ada).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Sukuk, apabila Penerbit dinyatakan lalai dan seluruh kewajiban Penerbit menjadi jatuh tempo, maka Manajer Investasi, sebagai wakil dari Pemegang Sukuk berhak mengeksekusi Jaminan (jika ada) antara lain dengan cara menjual, mengalihkan atau dengan cara lain mengoperkan atau menagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyiapkan dan melengkapi syarat dan ketentuan administrasi dan dokumentasi sehubungan dengan eksekusi Jaminan (jika ada) tersebut. Dalam hal Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI yang dikelola oleh Manajer Investasi maka tata cara eksekusi Jaminan (jika ada) dengan cara penjualan di bawah tangan atau pelelangan umum akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPSu.

Dalam rangka eksekusi Jaminan (jika ada), Pemegang Sukuk, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menunjuk pihak ketiga seperti konsultan hukum, penilai dan lain lain sehubungan dengan eksekusi tersebut.

13) Satuan Perdagangan Sukuk

Satuan pemesanan pembelian/perdagangan, yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, dengan ketentuan jumlah Pemegang Sukuk tidak boleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pembeli/Investor dan wajib memenuhi ketentuan penawaran terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Perdagangan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

14) Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan berarti berarti jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Pemindahbukuan ini berlaku untuk masing-masing tahap Sukuk.

15) Penggunaan Dana

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

16) Metode Penawaran

Sukuk ini akan ditawarkan secara terbatas.

17) Penempatan terbatas

- Penerbitan dan penempatan Sukuk oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk dilakukan dengan cara penempatan terbatas (private placement) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Sukuk yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik dan tidak didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan peraturan pelaksanaannya.
- Penerbitan Sukuk juga tidak dimaksudkan untuk ditawarkan pada investor di luar wilayah Indonesia.
- Bahwa Pemegang Sukuk dapat mengalihkan Sukuk berdasarkan peraturan di bidang pasar modal lain dan Penitipan Kolektif di KSEI, dengan ketentuan bahwa Pemegang Sukuk tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.

18) Jadwal Pembayaran Pokok

Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Nilai Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk yaitu:

- Sukuk Tahap I pada tanggal 27 Juni 2026 (dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap II pada tanggal 27 Juli 2026 (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sukuk Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

Apabila Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.

19) Pembayaran Bagi Hasil Sukuk

Bagi hasil pengembalian Sukuk akan dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran bagi hasil pengembalian Sukuk, Pembayaran bagi hasil pengembalian dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk dengan ketentuan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun (30/360).

20) Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk**Sukuk Tahap I**

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	17 September 2025	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	17 Desember 2025	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	17 Maret 2026	90/360	Rp3.105.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	27 Juni 2026	100/360	Rp3.450.000.000,-

Sukuk Tahap II

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	17 Oktober 2025	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	17 Januari 2026	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	17 April 2026	90/360	Rp1.725.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	27 Juli 2026	100/360	Rp1.916.666.667,-

21) Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Penerbit maka seluruh harta

kekayaan Penerbit yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Penerbit kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya. Pemegang Sukuk mempunyai hak untuk didahulukan dari hak-hak kreditur Penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

22) Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XIII mengenai Perpajakan.

23) Mekanisme Pengalihan Sukuk

Hak kepemilikan Sukuk beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan ketentuan jumlah Pemegang Sukuk tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak. Penerbit, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bagi Hasil Sukuk, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk.

24) Ringkasan Akad Syariah

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Penerbitan dalam rangka Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 berdasarkan Akta Nomor [*] tanggal [] yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta oleh dan antara Penerbit dan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil dari Pemegang Sukuk. Penerbit (Mudharib) setuju menerbitkan Sukuk dengan Dana Sukuk akan digunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia. Pemegang Sukuk (Shahibul Mal) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh Mudharib, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengelola Dana Sukuk sesuai kesepakatan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah yang disepakati.

25) Sumber Pembayaran Sukuk

Sumber Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk berasal dari Penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Penerbit yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai Pendapatan Yang Dibagikan yaitu pendapatan dari kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperhitungkan berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagikan.

26) Syarat Dan Ketentuan Dalam Hal Penerbit Akan Mengubah Jenis Akad Syariah, Isi Akad Syariah, Dan/Atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk.
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSu.

27) Ikhtisar Sifat Sukuk yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Perseroan atau Pemegang Sukuk

Sukuk ini memiliki sifat yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3 Perjanjian Penerbitan Sukuk tentang Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk dan pada Memorandum Informasi BAB X Keterangan Tentang Sukuk pada bagian “Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk”.

28) Persyaratan dan/atau Pembatasan atas Pembayaran Lebih Dini atas Sukuk

Persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas Sukuk sebagaimana dimaksud Pasal 3.3 Perjanjian Penerbitan Sukuk tentang Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk dan pada Memorandum Informasi BAB X Keterangan Tentang Sukuk pada bagian “Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk”.

29) Ikhtisar Konversi Sukuk menjadi Saham

Tidak terdapat opsi Konversi Sukuk ini menjadi Saham.

30) Ikhtisar Hak-Hak Pemegang Sukuk

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran bagi hasil Sukuk dari Penerbit yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk. Dana Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk.
2. Yang berhak atas bagi hasil Sukuk adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Penerbit ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bagi hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk dan/atau Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk, maka Penerbit harus membayar Ta’widh sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bagi hasil Sukuk atas jumlah yang terutang. Besar Ta’widh tersebut diinformasikan tertulis oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Ta’widh yang disepakati bersama antara Penerbit, Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran. Ta’widh tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan efektif jumlah tambahan Bagi Hasil tersebut di atas yang menjadi haknya Pemegang Sukuk dengan perhitungan berdasarkan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun Bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Penerbit dan/atau Afiliasi Penerbit, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Pemegang Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk yang dimilikinya.

31) Pembatasan Penerbit

Sebelum dibayar kembali Jumlah Kewajiban, Penerbit berjanji dan mengikatkan diri bahwa Penerbit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Sukuk, melalui Wali Amanat, Penerbit tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjamin atau membebani Jaminan (jika ada) dengan cara apapun kepada pihak lain.
- b. Menjamin atau membebani dengan cara apapun kekayaan Penerbit secara khusus, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - (i) harta kekayaan Penerbit yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Sukuk; atau
 - (ii) Jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari hari Penerbit; atau
 - (iii) Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
- c. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) secara sukarela kecuali untuk kegiatan usaha Penerbit dan Anak Perusahaan.

- d. melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Penerbit atau akuisisi perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negative terhadap kelangsungan usaha utama Penerbit dan kemampuan Penerbit untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan perintah Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau keputusan para pemegang saham Penerbit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Dokumen Transaksi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Penerbit bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk serta Ta'widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada); atau
 - (ii) perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Penerbit.
- e. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aktiva tetap Penerbit dengan nilai sama dan/atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Penerbit berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali :
 - (i) menjual mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aktiva tetap yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemegang saham Penerbit;
 - (ii) menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aktiva tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan aktiva tetap Penerbit adalah sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan konsolidasi Penerbit.
 - (iii) untuk kegiatan usaha sehari-hari Penerbit sesuai Anggaran Dasar Penerbit.
- f. Mengubah bidang usaha utama Penerbit;
- g. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Penerbit kecuali dalam rangka menjalankan perintah Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- h. Penerbit menerima pinjaman baru dari pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Sukuk ini.

32) Kewajiban Penerbit

Selama belum dilunasinya seluruh Jumlah Kewajiban. Penerbit berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Transaksi;
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil serta Ta'widh akibat keterlambatan (jika ada) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dengan cara membayar ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran;
- c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, Penerbit belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 9.3 huruf b Perjanjian Penerbitan Sukuk, maka Penerbit akan dikenakan Ta'widh Nilai Dana Sukuk dan/atau Ta'widh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk. Ta'widh tersebut dihitung secara harian sejak tanggal seharusnya jumlah terutang tersebut dibayar sampai dengan dana yang harus dibayar tersebut efektif di rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Ta'widh yang dibayarkan oleh Penerbit merupakan hak Pemegang Sukuk yang akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya kepemilikan Sukuk;
- d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia dan memelihara buku buku serta catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Penerbit dan hasil operasinya;
- f. Memberikan kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat atas keterangan dan penjelasan yang diminta secara wajar dan melalui surat permintaan tertulis oleh Pemegang Sukuk mengenai hal-hal penting yang berkenaan

dengan laporan berkala Penerbit atas penggunaan dana hasil Penerbitan Sukuk, serta kelangsungan usaha dan harta kekayaan Penerbit.

- g. Menggunakan dana dari Penerbitan Sukuk sesuai tujuannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - (i) Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke1 (satu) setelah tanggal laporan keuangan 3 (tiga) bulanan;
 - (ii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan (*audited*) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tahun buku Penerbit berakhir.
 - (iii) Keterangan-keterangan dari setiap Jaminan jika terdapat permintaan ataupun informasi tambahan dari Wali Amanat.
 - (iv) Laporan atas tingkat NPL Nett Penerbit termasuk tingkat NPL Nett di wilayah tujuan penggunaan dana Sukuk, yang dilakukan dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan Penerbit. Laporan atas tingkat NPL Nett yang disampaikan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan mewakili Penerbit berdasarkan Anggaran Dasar Penerbit.
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah atau pihak lainnya) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Penerbit dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk ini dalam mana Penerbit menjadi salah satu pihaknya, atau memastikan keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penerbitan Sukuk ini di Indonesia;
- j. Memberikan ijin kepada Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat untuk melakukan kunjungan langsung ke Penerbit dan melakukan pemeriksaan atas ijin-ijin dan catatan keuangan Penerbit dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Apabila dianggap perlu oleh Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbit, maka Para Pihak dapat menunjuk pihak independen untuk melaksanakan pemeriksaan, dimana pemeriksaan tersebut tidak akan dilakukan tanpa alasan yang wajar.
 Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat dan/atau pihak independen yang ditunjuk wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data yang dimuat dalam dokumen yang diperiksa. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh pihak independen tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerbit;
- k. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- l. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan atas harta kekayaan Penerbit;
- m. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya kelalaian tersebut;
- n. Mempertahankan bidang usaha utama Penerbit;
- o. Menjamin bahwa transaksi-transaksi dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi dilakukan sesuai prinsip-prinsip usaha yang layak dan normal (*arm's length basis*);
- p. Segera memberitahu Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat setiap kali terjadi peristiwa/kejadian material atau keadaan penting pada Penerbit yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Penerbit dalam rangka pembayaran Jumlah Kewajiban;
- q. Apabila terjadi penurunan rating di bawah Investment Grade, maka Penerbit akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Bank Kustodian untuk dapat dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- r. Dengan memperhatikan huruf q tersebut di atas, apabila Penerbit akan memberikan jaminan berupa tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar, Penerbit wajib memberikan laporan

- jaminan kepada Wali Amanat secara bulanan yang diserahkan selambat lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya;
- s. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Penerbit lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang untuk itu;
 - t. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
 - u. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian kejadian sebagai berikut :
 - (i) Adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Penerbit; dan/atau
 - (ii) Adanya perkara kepailitan dan/atau perdata dan/atau administrasi, dan/atau perburuan yang melibatkan Penerbit yang secara material mempengaruhi kemampuan Penerbit dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 - v. Penerbit wajib memberikan laporan mengenai penggunaan dana dan perkembangan investasi dari hasil penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini adalah kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat, dimana untuk yang pertama kalinya laporan dimaksud wajib dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Penerbitan, sedangkan untuk selanjutnya adalah setiap periode triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setiap berakhirnya bulan periode laporan berakhir, sampai seluruh dana hasil penerbitan Sukuk jatuh tempo dan/atau dibayar lunas.
 - w. Senantiasa menjaga tingkat NPL Nett maksimum 5% (lima persen) nett dan akan direview setiap 3 (tiga) bulan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 9.3 huruf h poin iv Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 - x. Sebelum masa berlaku peringkat/rating berakhir Penerbit wajib memperbaharui dan/atau memperpanjang peringkat/rating Sukuk sampai Sukuk ini jatuh tempo..
 - y. Penerbit wajib menyampaikan laporan hasil penerbitan Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah penerbitan masing-masing tahap Sukuk dalam bentuk cetak dan salinan elektronik;
 - z. Melaporkan setiap perubahan syarat dan kondisi atas Sukuk yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Pemegang Sukuk atas perubahan syarat dan kondisi tersebut.

33) Penunjukkan, Hak dan Kewajiban Wali Amanat

- a. Pemegang Sukuk dengan ini menunjuk Wali Amanat dan disetujui oleh Penerbit, untuk mewakili kepentingan-kepentingan Pemegang Sukuk dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Pemegang Sukuk, memantau pemenuhan kewajiban Penerbit berdasar pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan melakukan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan secara berkala oleh Penerbit dan pemenuhan Jaminan oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk di luar Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
 Dalam hal Pemegang Sukuk bukan lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka Penerbit menyampaikan kembali penunjukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Wali Amanat atau menunjuk Wali Amanat baru.
- b. Pemegang Sukuk dengan ini memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk, baik terhadap Penerbit, maupun pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan oleh Penerbit secara berkala dan pemenuhan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, di luar Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
- c. Dalam hal dikemudian hari terjadi peristiwa kelalaian/cidera janji oleh Penerbit yang mengakibatkan adanya gugatan secara hukum di badan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, maka Pemegang Sukuk berhak untuk hadir mewakili dirinya sendiri dihadapan pengadilan dan dapat menunjuk konsultan hukum untuk

mendampinginya di pengadilan. Dalam hal Pemegang Sukuk adalah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi maka dapat diwakili langsung oleh Manajer Investasi yang dapat menunjuk konsultan hukum untuk mendampinginya di pengadilan.

Dalam hal Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka Wali Amanat wajib menyelenggarakan RUPsu yang agendanya antara lain menunjuk konsultan hukum yang akan mewakili Pemegang Sukuk didalam berperkara di pengadilan.

- d. Wali Amanat mewakili kepentingan-kepentingan Pemegang Sukuk dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Sukuk terhadap Penerbit dan dokumen lainnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- e. Sehubungan dengan ketentuan Ayat b di atas, Wali Amanat wajib:
 1. bertanggung jawab kepada Pemegang Sukuk untuk setiap kerugian Pemegang Sukuk yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian/ kecerobohan Wali Amanat dalam hubungannya dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 2. memberitahu Pemegang Sukuk apabila menurut Wali Amanat, telah terjadi Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- f. Sehubungan dengan ketentuan huruf b di atas, Wali Amanat berhak dan berwenang untuk :
 1. menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Sukuk kepada Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
 2. mengawasi dan memantau pelaksanaan hak-hak, pemenuhan kewajiban dan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, termasuk menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk;
 3. mempercayai tetapi tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan setiap data dan/atau dokumen yang diminta atau diterima oleh Wali Amanat sehubungan dengan Dokumen Transaksi;
 4. Berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPsu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Penerbitan Sukuk, sebelum mengambil tindakan atas nama Pemegang Sukuk;
 5. Meminta penilaian dan/atau pendapat kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat atas biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Penerbit, untuk pembuatan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi;
 6. Berhak untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili Emiten mengenai segala hal yang berkaitan dengan dokumen, informasi, data sehubungan dengan penerbitan Sukuk dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut;
 7. Berhak untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili KSEI mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut.
 8. Wali Amanat tidak bertanggung jawab kepada Penerbit atau Pemegang Sukuk atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diajukan oleh Pemegang Sukuk namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah.
 9. Berhak menerima fotokopi bukti penyeteroran dari Penerbit sehubungan dengan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk pada hari yang sama saat dilakukannya pembayaran tersebut.
 10. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai jumlah dana yang wajib dibayar oleh Penerbit untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran atas pembayaran kembali Dana Sukuk dan Ta'widh (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

11. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau Pembayaran kembali Dana Sukuk, termasuk dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit dalam menyediakan dana yang cukup.
12. Berhak menerima daftar dari KSEI yang memuat rincian KTUR berikut spesifikasi dan spesimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPSu.
13. Berkewajiban memberikan laporan kepada Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Manajer Investasi dalam hal Wali Amanat mengetahui dengan bukti yang cukup bahwa terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan Pemegang Sukuk berupa ketidakmampuan Penerbit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
14. Berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk.
15. Berkewajiban memantau secara berkala perkembangan pengelolaan perusahaan Penerbit berdasarkan data, dokumen, laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Penerbit yang disampaikan oleh Penerbit kepada Wali Amanat.
16. Berkewajiban memberikan semua keterangan dan perhitungan yang sewaktu-waktu diminta oleh Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran dalam hubungan pelaksanaan tugas selaku Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
17. Berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPSu kepada KSEI selambat-lambatnya pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI;
18. Berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan oleh Penerbit secara berkala dan pemenuhan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.
19. Melakukan penilaian terhadap objek Jaminan (jika ada) yang dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau periode lain yang dianggap perlu oleh Wali Amanat, atas biaya yang timbul dari Pelaksanaan penilaian objek jaminan menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerbit.
- g. Penerbit membebaskan Wali Amanat dari setiap kerugian, tuntutan, gugatan, klaim, biaya dan ongkos lain apapun yang dikenakan pada Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan sebagaimana mestinya atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sepanjang kerugian, tuntutan, gugatan, klaim, biaya dan ongkos lainnya tersebut di atas tidak timbul karena kesalahan atau kelalaian Wali Amanat sendiri yang dapat dibuktikan nyata dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- h. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain Perjanjian Penerbitan Sukuk, penunjukan Wali Amanat berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Sukuk dan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat untuk Sukuk berlaku terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk sampai dengan dibayarnya Jumlah Kewajiban oleh Penerbit.
- i. Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:
 1. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau bubar menurut atau berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan; atau
 2. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; atau
 3. Atas dasar keputusan RUPSu yang dilakukan atas permintaan Pemegang Sukuk yang memiliki sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Dana Sukuk yang belum dibayar kembali; atau
 4. Apabila Penerbit telah membayar atau melunasi Jumlah Kewajiban sebagaimana mestinya.
 5. Pemegang Sukuk lalai untuk membayar jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Penerbit.
- j. Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis terlebih dahulu kepada Penerbit untuk kemudian diberitahukan kepada RUPSu, dengan menyebutkan alasan-alasannya dan permohonan berhenti itu harus diajukan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Dalam kondisi tersebut Penerbit wajib mencari dan mengusulkan calon penggantinya kepada RUPSu untuk dimintakan persetujuannya. Wali Amanat

baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk setelah permohonan berhenti tersebut diterima baik oleh Penerbit dan RUPSu, dimana permohonan tersebut tidak akan ditolak dengan alasan yang tidak wajar.

- k. Dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena sebab tersebut dalam ayat 6.9 Pasal pada Perjanjian Penerbitan Sukuk, Wali Amanat dengan sendirinya dan dengan seketika berhenti menjadi pihak dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 6.16 Pasal pada Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- l. Dalam hal terjadinya pemberhentian Wali Amanat, Penerbit harus dengan segera mencari dan menunjuk calon pengganti Wali Amanat dan berdasar atas persetujuan Pemegang Sukuk akan melakukan pengangkatan pengganti Wali Amanat yang dipilih dari calon yang diajukan oleh Penerbit. Penerbit berjanji akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencari pengganti Wali Amanat sehingga pada setiap saat Pemegang Sukuk diwakili kepentingan-kepentingannya oleh Wali Amanat.
- m. Pengganti Wali Amanat yang telah ditunjuk dan telah disetujui secara tertulis oleh Pemegang Sukuk dan Penerbit, wajib menjadi pihak dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dengan cara menandatangani adendum/perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dalam mana ditambahkan pernyataan pengganti Wali Amanat bahwa pengganti Wali Amanat itu (i) menerima baik pengangkatannya sebagai wali amanat berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan, dan (ii) menyatakan setuju menggantikan kedudukan hukum Wali Amanat menurut Perjanjian Penerbitan, sehingga dengan demikian, pengganti Wali Amanat selanjutnya terikat sepenuhnya sebagai wali amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk dengan semua hak, wewenang, kepercayaan, tugas serta kewajiban Wali Amanat yang digantikannya.
- n. Apabila Wali Amanat lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, Penerbit dan Pemegang Sukuk berhak untuk memberhentikan Wali Amanat sebagai Wali Amanat dengan pemberitahuan yang layak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan untuk maksud tersebut Penerbit serta Wali Amanat dengan tegas-tegas melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- o. Segera setelah terjadinya salah satu hal sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 1 sampai 3, Wali Amanat wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dan Penerbit.
- p. Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk setelah pertanggung jawaban tersebut diterima baik oleh RUPSu dan Penerbit. Selama pertanggung jawaban tersebut belum diterima baik oleh RUPSu dimana pertanggung jawaban tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh RUPSu dan Penerbit, Wali Amanat belum diberi pembebasan tanggung jawab oleh RUPSu dan Penerbit, maka Wali Amanat tetap bertanggung jawab secara hukum sampai dengan permohonan berhenti tersebut diterima baik oleh Penerbit dan Pemegang Sukuk serta tidak ada tanggapan tertulis dari Penerbit dan Pemegang Sukuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak disampaikannya laporan pertanggungjawaban Wali Amanat atas tugas dan kewajibannya selaku Wali Amanat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dalam RUPSu untuk segera menjalankan tugasnya sebagai Wali Amanat yang baru berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- q. Dalam hal Wali Amanat berhenti disebabkan karena terjadi kejadian sebagaimana disebutkan dalam huruf l angka 5 diatas, maka Wali Amanat berhenti bertugas selaku Wali Amanat pada saat efektifnya pemberitahuan dengan memperhatikan huruf p.
- r. Imbalan jasa Wali Amanat:
 1. Sebagai imbalan jasa Wali Amanat berdasarkan Surat tertanggal 16-10-2024 (enam belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor: S-657/PNMIM-DIRUT/X/24 imbalan jasa Wali Amanat akan dibayar oleh Pemegang Sukuk dalam hal ini Manajer Investasi kepada Wali Amanat dengan ketentuan yang telah disetujui oleh Penerbit.
 2. Apabila Wali Amanat berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan yang disebabkan karena kesalahan Wali Amanat, sebelum berakhirnya tugas Wali Amanat, maka imbalan jasa Wali Amanat yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara proporsional kepada Penerbit selambat-lambatnya pada hari Wali Amanat pengganti memangku jabatannya.
- s. Kuasa Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat :
 1. Setiap Pemegang Sukuk langsung tunduk pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya secara bersama memberikan kuasa kepada Wali Amanat, tanpa

perlu adanya pemberian surat kuasa secara khusus yang baru dari Pemegang Sukuk dalam menjalankan dan melakukan pemantauan pemenuhan hak-hak Pemegang Sukuk, pemenuhan kewajiban dan pemenuhan laporan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit yang disampaikan secara berkala berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk. Dengan demikian Pemegang Sukuk diwakili oleh Wali Amanat berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Wali Amanat karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk dan tidak merujuk pada ketentuan tentang Wali Amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal, mewakili Pemegang Sukuk di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dalam melakukan tindakan mengenai pelaksanaan hak Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

2. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 3. Pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, termasuk juga kuasa untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian Penerbitan Sukuk sesuai dengan persetujuan dari Pemegang Sukuk, serta untuk semua yang diputuskan dalam RUPSu dan disetujui oleh Penerbit.
- t. Selama menjadi Wali Amanat Sukuk ini, Wali Amanat dilarang:
1. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Penerbit, kecuali hubungan Afiliasi tersebut karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 2. Menerima dan meminta pembayaran terlebih dahulu atas kewajiban Penerbit kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Penerbit mengalami kesulitan Keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Pemegang Sukuk; dan
 3. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi jaminan dalam penerbitan Sukuk, dan/atau kewajiban Penerbit.
- u. Untuk menghilangkan keragu-raguan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Penerbitan Sukuk, dalam hal terdapat suatu keadaan dan kejadian dimana Wali Amanat tidak berwenang atau menjadi tidak berwenang lagi untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk termasuk karena berhenti menjadi Wali Amanat, atau karena satu dan lain hal menjadi tidak ada Wali Amanat, yang dengan demikian kuasa-kuasa di atas menjadi berakhir, maka Pemegang Sukuk sendiri dan/atau kuasanya yang baru yang ditunjuk dengan sah untuk bertindak untuk kepentingan Pemegang Sukuk, mempunyai hak dan berwenang penuh untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- v. Wali Amanat tidak bertanggung jawab dan wajib dibebaskan dan/atau dilepaskan dari segala gugatan dan/atau tuntutan terkait sumber penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk.

34) Pembayaran Kembali Dana Sukuk Pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk

- a. Dana Sukuk wajib dibayar oleh Penerbit pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana dimuat dalam lampiran Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- b. Dana Sukuk dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk.
- c. Sumber pembayaran kembali Dana Sukuk berasal dari pengembalian modal kerja kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah dan/atau dari penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Penerbit dan/atau dari penerimaan lainnya yang halal yang mengikuti prinsip yang diperbolehkan secara syariah.
- d. Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- e. Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Penerbit kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk atas Dana Sukuk yang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, dan dengan demikian Penerbit dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk apabila, karena alasan apapun di luar kesalahan Penerbit, pembayaran kembali Dana Sukuk tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk.

- f. Apabila Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka nilai Dana Sukuk akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Ta'widh.
- g. Penyediaan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk:
 - 1. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk, Penerbit wajib menyerahkan sejumlah dana kepada Agen Pembayaran untuk pembayaran kembali Dana Sukuk, dan dana tersebut secara efektif sudah harus tersedia dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran. Apabila tanggal penyediaan dana Dana Sukuk jatuh pada hari libur, maka penyediaan dana harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
 - 2. Apabila Penerbit ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Wali Amanat akan memberitahukan kepada Pemegang Sukuk setelah Wali Amanat mengetahui kondisi dimaksud untuk sejumlah dana yang belum dibayarkan ditambah Ta'widh.
- h. Bagi Pemegang Sukuk berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Penerbit diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk, Penerbit melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk.

35) Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu)

Perihal menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. RUPSu dapat diselenggarakan pada setiap waktu antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada Penerbit atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji menurut Perjanjian Penerbitan Sukuk serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
 - iii. mengambil tindakan-tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh dan atas nama Pemegang Sukuk menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. RUPSu dapat diselenggarakan apabila:
 - i. satu atau lebih Pemegang Sukuk yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Sukuk yang terutang, termasuk didalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSu dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis tersebut, akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Amanat; atau
 - ii. Wali Amanat atau Penerbit menganggap perlu untuk mengadakan RUPSu Maka Wali Amanat harus melakukan panggilan untuk RUPSu dan menyelenggarakan RUPSu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
- c. Bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Penerbit untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Surat permohonan Pemegang Sukuk atau Penerbit untuk mengadakan RUPSu tersebut tidak dapat ditolak oleh Wali Amanat tanpa disertai alasan yang wajar.
- d. Tata cara RUPSu adalah sebagai berikut:

1. RUPSu diadakan di tempat kedudukan Penerbit atau tempat lain yang disepakati antara Penerbit dan Wali Amanat dan/atau dapat diadakan melalui *video conference call* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Panggilan RUPSu wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Pemegang Sukuk baik langsung maupun kepada KSEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPSu. Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPSu.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSu pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu ke2 dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepat-cepatnya 10 (sepuluh) hari kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPSu pertama, dengan ketentuan harus diadakan panggilan RUPSu ke- 2 kepada Pemegang Sukuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPSu ke-2.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSu ke-2 tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSu ke-3 dengan acara dan tata cara yang sama dengan RUPSu ke-2.
5. RUPSu dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan bahan-bahan RUPSu serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSu. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Wali Amanat, Penerbit atau Pemegang Sukuk, maka RUPSu dipimpin oleh Penerbit atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu. Wali Amanat, Penerbit atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut harus mempersiapkan acara RUPSu dan bahan-bahan RUPSu serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSu.
6. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang memiliki KTUR dan Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
7. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSu wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
8. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
9. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
10. Pada saat pelaksanaan RUPSu, Penerbit wajib membuat surat pernyataan mengenai jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan Pemegang Sukuk atau kuasanya yang hadir dalam RUP Sukuk wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Sukuk tersebut merupakan pihak yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan Penerbit.
11. Kecuali untuk alasan yang disebutkan dalam nomor (12) ayat ini, maka:
 - i. RUPSu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
 - ii. Jika dalam RUPSu pertama tidak tercapai kuorum maka dapat dilakukan RUPSu ke-2. RUPSu ke-2 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah Nilai Dana yang terhutang (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah

dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).

- iii. Jika dalam RUPSu ke-2 tidak tercapai kuorum, maka dapat diadakan RUPSu ke-3. RUPSu ke-3 adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat tanpa memperhitungkan kuorum kehadiran asalkan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
12. Khusus untuk RUPSu yang memutuskan mengenai perubahan jumlah Dana Sukuk, perubahan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, perubahan tatacara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk, perubahan jangka waktu Sukuk dan perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dalam rangka perubahan tersebut diatas, hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan akan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSu harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang masih menjadi kewajiban Penerbit (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang masih menjadi kewajiban Penerbit yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan persetujuan di atas berlaku untuk RUPSu pertama, kedua dan ketiga.
14. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
15. Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit (kecuali afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia) tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPSu dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran RUPSu.
16. Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Penerbit dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Penerbit dan Wali Amanat, oleh karena itu harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu, Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan Sukuk baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau Dokumen Transaksi.
18. Apabila RUPSu memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan Dana Sukuk dan perubahan jangka waktu Sukuk, yang hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, dan Penerbit menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian atau perjanjian serta dokumen lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian serta dokumen lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Penerbit.
- e. Dalam hal panggilan RUPSu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.6 Perjanjian Penerbitan Sukuk, RUPSu tetap dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, sepanjang semua Pemegang Sukuk dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
- f. Seluruh keputusan Pemegang Sukuk yang diambil baik di dalam maupun di luar RUPSu akan diputuskan oleh Manajer Investasi selaku wakil dari Pemegang Sukuk.
- g. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Penerbit.

- h. Kepemilikan Sukuk oleh Afiliasi Penerbit dimana kepemilikan dipegang oleh 1 (satu) pihak dengan total kepemilikan adalah sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar keseluruhan total nominal Sukuk yang diterbitkan, maka hak suara atas Pemegang Sukuk tersebut tetap diperhitungkan dalam penentuan kuorumkehadiran dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPSu.

36) Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Sukuk

- a. Dalam hal Penerbit bermaksud untuk melakukan pembelian kembali atas sebagian atau seluruh Sukuk, Penerbit harus menyampaikan maksudnya dengan menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Pemegang Sukuk yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sebelum tanggal pelaksanaan pembelian kembali yang diinginkan oleh Penerbit.
- b. Pembelian kembali Sukuk oleh Penerbit hanya bisa dilakukan setelah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk dan dapat dilakukan untuk seterusnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Sukuk, yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi. Dalam hal jumlah Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka persetujuan tersebut akan diberikan berdasarkan RUPSu.
Kecuali dalam hal terjadi kondisi tertentu, antara lain ketidakpatuhan Penerbit atas ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk atau keadaan kahar yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penerbit, maka pembelian kembali Sukuk dapat dilakukan sebelum Sukuk mencapai 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dari Tanggal Penerbitan Sukuk;
- c. Penerbit wajib melaporkan kepada Pemegang Sukuk yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat, serta kepada Agen Pembayaran dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja, sejak dilaksanakannya pembelian kembali Sukuk tersebut.
- d. Penerbit hanya dapat melakukan pembelian kembali untuk seluruh Sukuk sebagai pembayaran kembali, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penerbit jika Penerbit tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Sukuk; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali tersebut tidak mengakibatkan Penerbit lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
- e. Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi kelalaian dan Sukuk menjadi jatuh tempo sekaligus dengan sendirinya serta dapat ditagih dan wajib dibayar kembali oleh Penerbit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.1. dan Pasal 8.3 Perjanjian Sukuk ini, ketentuan pasal 3.3 angka 9 huruf b) di atas tidak berlaku bagi pelunasan melalui pembelian kembali.
- f. Sukuk yang telah dibeli kembali sebagai pembayaran kembali oleh Penerbit menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- g. Sukuk yang dibeli kembali oleh Penerbit untuk disimpan tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil.
- h. Mengenai harga dari Sukuk yang dibeli kembali yaitu minimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk, bagi hasil yang dihitung secara proporsional serta tanpa dikenakan Ta'widh. Biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali oleh Penerbit, akan ditanggung Penerbit.
- i. Jumlah Dana Sukuk akan berkurang atas pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk
- j. Dengan adanya pembelian kembali sebagian Dana Sukuk, maka Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan berkurang secara proporsional sejalan dengan berkurangnya Dana Sukuk yang dibeli kembali, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk.

37) Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji

- 1. Kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:

- a. Penerbit lalai membayar kepada Pemegang Sukuk berupa Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk; atau
 - b. Penerbit lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dan/atau Wali Amanat kelalaian atau pelanggaran tersebut secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - c. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Penerbit tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Penerbit dan/atau pengelolaan Penerbit secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - d. Penerbit dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Penerbit oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Penerbit berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a dan d, diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang Sukuk, dalam hal ini Manajer Investasi dan/atau melalui Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 - b. Angka 1 huruf b dan c, diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang Sukuk, dan/atau Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 3. Apabila:
 - a. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Penerbit untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - b. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Penerbit dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Penerbit tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - c. Penerbit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - d. Penerbit dibubarkan karena sebab lain (tidak termasuk penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Sukuk); atau
 - e. Penerbit atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau proses kepailitan; atau
 - f. Penerbit diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau proses kepailitan oleh pihak-pihak yang berhak; atau
 - g. Penerbit diberikan penundaan kembali pembayaran utang (PKPU) oleh badan peradilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. Penerbit dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - i. Penerbit diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memulai proses likuidasi; maka Pemegang Sukuk, yang dalam hal ini Manajer Investasi berhak tanpa perlu memanggil RUPS terlebih dahulu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap

menguntungkan Pemegang Sukuk dan untuk itu Manajer Investasi dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk. Dalam hal ini Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

38) Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian dianggap telah dilakukan dengan sah. Dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini. Yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan. Dan diberikan secara tertulis. Ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

PENERBIT

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara PNM Lantai 6
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Center Lot. 1
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan

WALI AMANAT

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Capital Market Services Department
International & Financial Institution Group
The Tower building Lantai 25
Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta 12930
Telepon: (021) 3040 5999
Faksimili: (021) 3042 1888
e-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id
Up.: Hario Pratomo – *Capital Market Services Head*

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

XII. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS SUKUK

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

Pelaporan Penggunaan Dana.

- a. Penerbit wajib memberikan laporan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk kepada Wali Amanat, dimana untuk yang pertama kalinya laporan dimaksud wajib dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Penerbitan Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sedangkan untuk selanjutnya adalah setiap periode triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya bulan periode laporan berakhir, sampai seluruh dana hasil penerbitan Sukuk telah digunakan.
- b. Wali Amanat akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Sukuk, mengenai penggunaan dana hasil Penerbitan Sukuk berdasarkan laporan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk yang diberikan oleh Penerbit kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Wali Amanat menerima laporan penggunaan dana yang diberikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas.
- c. Apabila Penerbit bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Penerbit terlebih dahulu wajib melaporkan rencana perubahan tersebut kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Bahwa rencana perubahan penggunaan dana tersebut, akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan RUPSu.

Informasi Perkiraan Rincian Biaya Penerbitan Sukuk

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sekitar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang sekitar 0,020% (nol koma nol dua nol persen), yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,016% (nol koma nol satu enam persen) dan biaya jasa Notaris sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen);
- Biaya Lembaga Penunjang sekitar 0,046% (nol koma nol empat enam persen), yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen);
- Biaya lain-lain sekitar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen), yang terdiri dari biaya jasa tim ahli syariah sekitar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dan biaya pendaftaran KSEI, biaya tahunan serta biaya tugas Agen Pembayaran sekitar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen).

XIII. PERPAJAKAN

Bagi pemegang Sukuk ini berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apabila Penerbit diwajibkan oleh peraturan perundangan untuk memotong pajak atas pembayaran Bagi hasil Pengembalian yang dilakukan. Penerbit melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk.

CALON PEMBELI SUKUK DALAM PENAWARAN TERBATAS INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN TERBATAS INI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS

Lembaga dan Profesi Penunjang yang berperan dalam penawaran terbatas ini adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	: PT PNM Investment Management
Alamat	: Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1), Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Nomor Izin OJK	: KEP01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999
Tugas dan Tanggung Jawab	: Mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah dalam rangka penawaran terbatas ini, melalui RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI, yakni sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
Bank Kustodian	: PT Bank KEB Hana Indonesia
Alamat	: Mangkuluhur City Tower One Lt. 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta Selatan 12930
Nomor Izin OJK	: KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019
Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya melalui RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XX, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XXI, yakni sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
Konsultan Hukum	: RBP Law Firm
Alamat	: The H Tower, Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 2021 Jakarta 12940 Indonesia
Nomor STTD	: STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 202005 atas nama Rudy Herawanto, S.H.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

- Tugas dan Tanggung Jawab** : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Penerbit dalam rangka Penawaran Terbatas ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Penerbit dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Penerbit kepada Konsultan Hukum sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi hukum.
- Wali Amanat** : **PT Bank Syariah Indonesia,Tbk.**
- Alamat** : The Tower Building, Lantai 25 ,Jl. Gatot Subroto No.27 Jakarta Selatan 12930
- Nomor STTD** : STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021
- Tugas dan Tanggung Jawab** : Mewakili kepentingan pemegang Sukuk di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Sukuk sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.**
- Alamat** : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.
Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160
- Nomor STTD** : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Maret 2023
- Keanggotaan Asosiasi** : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.205.5.041.221146
- Pedoman Kerja** : Undang-Undang dan Kode Etik Notaris
- Tugas dan Tanggung Jawab** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 antara lain Perjanjian Penerbitan Sukuk, Pengakuan Hutang, dan akta-akta jaminan (jika ada).
- Agen Pembayaran** : **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
- Alamat** : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
- Tim Ahli Syariah**
- Ketua** : **Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc**
Nomor Ijin ASPM: No.KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 05 Agustus 2021
Alamat : Jl. KH. Soleh Iskandar KM 3, Kampus UIKA Bogor, RT.002, RW.010, Kel. Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor.
- Anggota** : **Rully Intan Agustian, ST**
Nomor Ijin ASPM: No.KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023
Alamat : Jl. Rawa Simprug II No. 20A, RT.001, RW.005, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan review atas struktur dan dokumentasi penerbitan instrumen yang dikeluarkan oleh Penerbit yang ditawarkan kepada pemodal atas kesesuaian terhadap aspek syariah di Pasar Modal. Hasil review akan dimuat dalam dokumen Pernyataan Kesesuaian Syariah berdasarkan surat penunjukkan Tim Ahli Syariah No. S-654/PNMIM-DIRUT/X/24 tanggal 15 Oktober 2024 dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

Kantor Akuntan Publik : **Purwantono, Sungkoro, & Surja**

Alamat : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Nomor STTD : STTD.KAP-03/PM.22/2018 tanggal 15 Januari 2018

Nomor Izin KAP : 603/KM.1/2015 tanggal 14 Juli 2015

Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik : Christophorus Alvin Kossim dan AP.1681

Pedoman Kerja : Standar Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara RI

Tugas dan Tanggung Jawab : Menyatakan suatu opini atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Audit telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Akuntan Publik : **Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**

Alamat : Cyber 2 Tower 20th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Jakarta 12950

Nomor STTD : STTD.KAP00036/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017

Nomor Izin KAP : 854/KM.1/2015 tanggal 23 November 2015

Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik : Tjahjo Dahono, SE, CPA dan AP.0518

Pedoman Kerja : Standar Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara RI

Tugas dan Tanggung Jawab : Menyatakan suatu opini atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021. Audit telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Penerbit sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam Undang Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sampai dengan saat ini diantara penerbit dan pihak yang terlibat di dalam penerbitan Sukuk ini sampai dengan Memorandum Informasi ini dibuat.

Apabila dikemudian hari terdapat benturan kepentingan tindakan mitigasi untuk mengatasinya akan ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Para Pihak sepakat mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk yang disusun oleh Konsultan Hukum RBP Law Firm.

Jakarta, 30 April 2025

Ref. No. : S-287/RBP-PNMN.Corp.LO/0425

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada:

PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara PNM, Lantai 15

Kuningan Center,

Jalan Kuningan Mulia, Karet Kuningan

Jakarta 12940

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025

Dengan hormat,

RBP Law Firm (selanjutnya disebut "**RBP**") yang beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "**PNMIM**"), untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ("**Pendapat Hukum**") terhadap PT Permodalan Nasional Madani ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 ("**Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025**").

Jumlah dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya penerbitan, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penambahan modal kerja melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan melalui surat No. RC-1423/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) adalah idAA+(Sy) (Double A Plus Syariah) dan diperbarui menjadi idAAA(sy) (triple A Syariah) berdasarkan hasil pemantauan pemeringkatan melalui surat No. RC-367/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026.

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("selanjutnya disebut **OJK**").

Tugas utama RBP sebagai konsultan hukum independen dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 adalah menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025.

RBP Law Firm

The H Tower, 19th Floor, Suite E

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta 12940, Indonesia

Tel. (62-21) 29516868 (hunting), Fax. (62-21) 29516869

Website : www.rbplaw.co.id

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada RBP, yang apabila dokumen atau informasi tersebut RBP temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada RBP mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada RBP belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada RBP untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang RBP cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta.



Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan status Persero menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, memuat SK BUMN No. 308/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021, yang merupakan RUPS Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8), Pasal 10 ayat (7) dan ayat (14) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (10), Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d dan ayat (32), Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana memuat perubahan Pasal 1 mengenai domisili Perseroan yaitu di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Bahwa pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dilaksanakan.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

f

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i). Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- ii). Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S);
- iii). Jasa manajemen dan kemitraan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Akta No. 59/2021 struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Disetor	:	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Permodalan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	0,00003
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah	3.800.000	3.800.000.000.000,00	100,00000
Jumlah Saham Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,00	

Sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 59/2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan.

Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("PP No. 72 Tahun 2016") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**") dengan mengingat bahwa saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka Perseroan tidak memiliki pemilik manfaat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13/2018 tersebut.

Bahwa guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka Perseroan telah menyampaikan Identitas Pemilik Manfaat tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi Perseroan menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

4. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 4 November 2024, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0272299 tanggal 6 November 2024 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0239224.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 ("**Akta No. 10/2024**"), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: Triswahyu Herlina
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Bisnis	: Prasetya Sakti
Direktur Operasional	: Sunar Basuki
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Yusron Avivi

Setiap Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil fit and proper test oleh OJK, yaitu: (i) Arief Mulyadi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/KDK.06/2024 tanggal 17 September 2024; (ii) Triswahyu Herlina berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.06/2024 tanggal 18 Oktober 2024; (iii) Prasetya Sakti berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iv) Sunar Basuki berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (v) Kindaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/KDK.05/2021 tanggal 19

Agustus 2021; (vi) Yusron Avivi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-54/D.06/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

5. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 31 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-AHU-AH.01.09-0283733 tertanggal 4 Desember 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0263012.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 ("**Akta No. 31/2024**"), diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut

Komisaris Utama	:	Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen	:	Ir. Nurhaida.
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Ariesta Krisnawan
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris	:	Parman Nataadmadja

Setiap Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arif Rahman Hakim berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/KDK.05/2021 tanggal 15 Juli 2021; (ii) Ir. Nurhaida berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iii) Veronica Colondam berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2024 tanggal 12 November 2024; (iv) Ariesta Krisnawan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2024 tanggal 12 November 2021; (v) Iwan Taufiq Purwanto berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/KDK.05/2022 tanggal 16 September 2022; (vi) Parman Nataadmadja berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/KDK.05/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") terkait pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Setiap Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arif Rahman Hakim berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/KDK.05/2021 tanggal 15 Juli 2021; (ii) Ir. Nurhaida berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iii) Veronica Colondam berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2024 tanggal 12 November 2024; (iv) Ariesta Krisnawan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2024 tanggal 12 November 2021; (v) Iwan Taufiq Purwanto berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/KDK.05/2022 tanggal 16 September 2022; (vi) Parman Nataadmadja berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/KDK.05/2020 tanggal 20 Desember 2020.

4

Lebih lanjut, dalam hal ini termasuk pada kewajiban untuk mengangkat Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 33/2014, bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Upaya untuk memenuhi ketentuan di atas telah diwujudkan Perseroan dengan diterbitkannya Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat, Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-154/MBU/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Nomor:1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan: (i) Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Perseroan telah melakukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:

- 6.1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor : SK-007/PNM-DIR/I/24 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani dan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 34 tanggal 17 September 2024, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.09-0256125 tanggal 26 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205326.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 ("**Akta No. 34/2024**"), diketahui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin, MS	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec	Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 6.2. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris

PT Permodalan Nasional Madani No. SK-013/PNM-KOM/III/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani ("**Keputusan Dewan Komisaris PNM No. 013/2024**"), susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Nurhaida	Ketua Komite Audit
2.	Arief Maulana	Sekretaris Merangkap Anggota Komite Audit
3.	Edy Karim	Anggota Komite Audit
4.	Ariesta Krisnawan	Anggota Komite Audit

Bahwa masing-masing anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Perseroan telah melakukan pengkinian Piagam dan Kode Etik Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-002/PNM-KOM/I/2024 tentang Piagam Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 Januari 2024.

- 6.3. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, Direksi Perseroan memutuskan untuk menunjuk Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021.
- 6.4. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Satuan Pengawas Intern melalui Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-0133/PNM/DIR/VIII/2024 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Agustus 2024, dimana Sri Indrajaya ditunjuk sebagai Executive Vice Presiden Satuan Pengawas Intern.
- 6.5. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK.008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam
Sekretaris : Kepala Divisi HCS
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0065/PNM/DIR/VI/2024 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani diketahui bahwa Kepala Divisi Human Capital Services and Policy dijabat oleh Tengku Ariffadillah.

4

6.6. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengeluaran kredit Perseroan dan pengelolaan risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perseroan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-008/PNM-KOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Veronica Colondam
Wakil Ketua	: Parman Nataatmadja
Anggota	: Arif Rahman Hakim
Anggota	: Iwan Taufiq Purwanto
Anggota	: Meydiah Indreswari
Anggota	: Meydiah Indreswari

Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perseroan telah memberlakukan Piagam Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-110/PNM-DIR/XII/24 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-111/PNM-DIR/XII/24 tentang Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) tanggal 5 Desember 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury

Anggota Tetap (memiliki hak suara)	: 1. Direktur Utama 2. Direktur Operasional 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Direktur Bisnis 5. Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan 6. Direktur Digital dan Teknologi Informasi 7. <i>Executive Vice President</i> Bisnis 8. <i>Executive Vice President</i> Manajemen Risiko
------------------------------------	---

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara)	: 1. <i>Executive Vice President</i> Satuan Pengawas Intern 2. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury 3. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Rencana dan Strategi Perusahaan 4. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Riset dan Pengembangan Produk 5. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Pengelolaan Bisnis 6. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
--	--

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) :

1. Divisi yang membawahkan fungsi Stuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Legal
5. Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Unit Usaha Syariah

7. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2024 Perseroan, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp 760.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

8. Adapun perizinan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| a. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. | : | 01012200050599 |
| Tanggal | : | 27 September 2023 |
| Alamat Kantor | : | Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920 |
| Diterbitkan oleh | : | Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS |
| | | |
| b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. | : | 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2017 |
| Tanggal | : | 9 Juni 2017 |
| Dikeluarkan oleh | : | Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin |
| Berlaku sampai dengan | : | 9 Juni 2022 |
| | | |
| c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.062.278.8-093.000 |
| Diterbitkan oleh | : | KPP Wajib Pajak Besar Empat |
| | | |
| d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. | : | PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012 |
| Tanggal | : | 5 April 2012 |
| Diterbitkan oleh | : | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar |

4

- e. **Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. **Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan
- g. **Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.** : KEP-24/NB.223/2020
Tentang : Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Tanggal : 20 Maret 2020
- h. **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No.** : 01012210213174824
Tanggal : 2 Februari 2024
Penerbit : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- i. **Sertifikat Laik Fungsi No.** : SK-SLF-317402-17092024-001
Tanggal : 17 September 2024
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun
Penerbit : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Disamping pedoman ketentuan perundangan tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan dari instansi-instansi yang berwenang, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan-keterangan dari instansi-instansi yang berwenang tersebut masih berlaku.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 641 (enam ratus empat puluh satu) unit ULAMM, serta 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) cabang Mekaar.

9. Perseroan telah mengasuransikan aset-aset materialnya dan asuransi tersebut masih berlaku, dimana jumlah pertanggungan dari asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
10. Lebih lanjut, terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 diperkuat dengan opini dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., selaku ketua dan Rully Intan Agustian, S.T., selaku anggota menetapkan perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan hukum syariah secara umum.
11. Untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan, sebagaimana persetujuannya telah dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 26 Januari 2024 pada bagian Sumber dan Penyaluran Dana.
12. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.
13. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 2 (dua) perusahaan yang besar kepemilikannya pada masing-masing penyertaan adalah sebagai berikut:
 - (a) PT PNM Investment Management sejumlah 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan total nominal sebesar Rp 109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT PNM Investment Management, selaku pengendali;

4

(b) PT PNM Venture Capital sejumlah 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT PNM Venture Capital, selaku pengendali;

Penyertaan dalam 2 (dua) perusahaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia sejumlah 7.140.205 (tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 7.140.205.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima ribu Rupiah) atau merupakan 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, yaitu dari: (i) PT Bank DKI; (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (iii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) PT Bank Sulselbar; (v) PT Maybank Indonesia Tbk; (vi) PT Bank Panin Tbk; (vii) PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (viii) PT Bank Permata, Tbk; (ix) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (x) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; (xi) PT Bank Oke Indonesia, Tbk; (xii) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; (xiii) PT Bank Oke Indonesia Tbk; (xiv) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (xv) PT Bank IBK Indonesia Tbk; (xvi) PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; (xvii) PT Bank Maspion Indonesia, Tbk; (xviii) PT Bank Aladin Syariah, Tbk; (xix) PT Bank QNB Indonesia, Tbk; (xx) PT Bank DBS Indonesia; (xxi) PT Bank Mizuho Indonesia; (xxii) PT Bank SBI Indonesia; (xxiii) PT Bank Resona Perdania; (xxiv) PT Bank Kalteng; (xxv) PT Bank Of India Indonesia, Tbk; (xxvi) PT Bank BCA Syariah; (xxvii) PT Bank CIMB Niaga Tbk; (xxviii) Citibank, N.A; (xxix) PT Bank Shinhan Indonesia; (xxx) PT Bank UOB Indonesia; (xxxi) Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah; (xxxii) Bank Of China (Hong Kong) Limited; (xxxiii) PT SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk) (xxxiv) PT Bank HSBC Indonesia; (xxxv) PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk; (xxxvi) PT Bank BNP Paribas Indonesia (xxxvii) PT Bank ICBC Indonesia.

Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (negative covenant) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 dan Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas.

4

Perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip mudharabah dengan kreditur sebagai berikut: Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan PT Bank DKI.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
- b. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
- c. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
- d. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2026.
- e. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp 626.500.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 April 2025.
- f. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar Rp 116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 2025.
- g. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, yang terdiri dari Seri A sebesar Rp 1.335.150.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2025 dan Seri B sebesar Rp 341.030.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2027.
- h. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.
- i. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026.

- j. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, yang terdiri dari (i) Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp 169.060.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 22,654% (dua puluh dua koma enam lima empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Juli 2025; dan (ii) Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp 1.330.940.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 47,248% (empat puluh tujuh koma dua empat delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 12 Juli 2027;
- k. Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 (i) Sukuk Tahap I sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I yaitu tanggal 22 Agustus 2024; (ii) Sukuk Tahap II sebesar Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap II yaitu tanggal 11 Oktober 2024; (iii) Sukuk Tahap III sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap III yaitu tanggal 26 November 2024; (iv) Sukuk Tahap IV sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap IV yaitu tanggal 19 Desember 2024.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025, mengingat Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang, Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Diantara perjanjian-perjanjian kredit, penerbitan obligasi dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain.

4

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan RBP, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

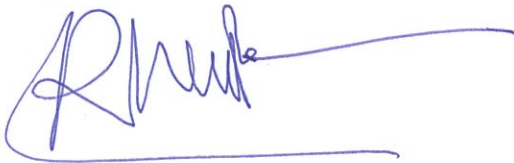
15. Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025, Perseroan akan menandatangani perjanjian penerbitan terkait hal tersebut. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 ini dapat dilakukan tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tujuan penggunaan dana Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 adalah untuk penambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui ULAMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
16. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan dalam rangka melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 adalah benar.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penerbitan Berkelanjutan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 100 (seratus) perkara perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Tergugat II Intervensi, Pemohon Banding, Terbanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Pemohon PK, dimana perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025.

4

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025.

Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Sukuk Mudharabah VII PNM Tahun 2025 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat Kami,
RBP LAW FIRM



Rudy Herawanto S.H.,
No. STTD.KH-428/PM.223/2021

XVI. PENDAPAT DARI TIM AHLI SYARIAH

Berikut ini adalah salinan pendapat dari Tim Ahli Syariah mengenai penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

TIM AHLI SYARIAH
PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VII
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
TAHUN 2025



PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Merujuk penunjukkan Tim Ahli Syariah (TAS) dari PT PNM Investment Management melalui surat Nomor: S-680/PNMIM-DIRUT/XI/24 tanggal 1 November 2024 dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025, serta Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari DSN-MUI Nomor U-0775/DSN-MUI/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, maka setelah:

MEMBACA:

1. Draft Akad Mudharabah dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
2. Draft Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
3. Draft Memorandum Informasi Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.

MENIMBANG:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
9. Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/X/2016 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga;
10. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'An an-Nukul);
11. Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang telah diubah oleh POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Penawaran Umum.

MENYIMPULKAN:

1. Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah**”) ini akan diterbitkan dengan akad Mudharabah dimana pemegang surat berharga adalah Para Pemodal yang bertindak sebagai Penyedia modal (*Shahib al-mal*) yang diwakili oleh PT Bank Syariah Indonesia sebagai Wali Amanat, dengan PT Permodalan Nasional Madani sebagai Pengelola usaha (*Mudharib*), dimana keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang yang disepakati dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan definisi akad Mudharabah pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
2. Modal usaha (*Ra'sul mal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan secara bertahap dan akan digunakan oleh PT Permodalan Nasional Madani selaku *Mudharib* untuk tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah di seluruh Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04 /2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
3. Jangka Waktu pelaksanaan akad Mudharabah adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing tahap Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan pada tanggal berakhirnya jangka waktu masing-masing tahap Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, maka Penerbit Sukuk Mudharabah yang bertindak sebagai *Mudharib* wajib melakukan pengembalian pokok/modal Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah. Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad Mudharabah tersebut sesuai dengan ketentuan umum akad Mudharabah yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
4. Keuntungan/Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha *Mudharib* akan dibagikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan perbandingan rasio/nisbah dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dari pendapatan tahunan *Mudharib*, mengikuti rumusan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan (PYDBH) yaitu seluruh Pendapatan Tahunan *Mudharib* yang berasal dari kegiatan usaha yang halal yang mengikuti prinsip yang diperbolehkan secara syariah, yang besarannya tercantum pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit maupun *un-audited*, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Ketetapan Ketujuh.



- b. Menetapkan besaran Nisbah/perbandingan rasio bagi hasil usaha untuk pihak Penerbit (*Mudharib*) dan Pemodal (*Shahib al-mal*) untuk masing-masing tahap Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada Ketetapan Kedua butir 4, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Ketetapan Kedelapan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/111/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah pada Ketetapan Kedua butir 4.
 - c. Apabila PYDBH untuk keseluruhan Sukuk lebih besar dari jumlah yang ditentukan dan disepakati Para Pihak, maka *Mudharib* mengusulkan dan *Shahib al-Mal* menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan tersebut ke *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan bagi hasil dan nisbah akan menggunakan jumlah PYDBH yang telah dikurangi dengan insentif tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada Ketetapan Kedelapan butir 3. Sementara apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima *Shahib al-Mal* mengalami penurunan, maka *Mudharib* boleh memberikan sebagian porsi bagi hasil yang diterimanya kepada *Shahib al-Mal*, ketentuan ini secara prinsip telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.
 - d. Apabila terdapat perbedaan atas realisasi penerbitan Sukuk Mudharabah baik dalam besaran pokok Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, Nisbah/rasio perbandingan pembagian hasil usaha maupun ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur dalam Addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk, harus disepakati oleh Para Pihak serta harus memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip dasar akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
5. Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating Sukuk Mudharabah di bawah *investment grade*, maka Penerbit akan memberikan Jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah secara sukarela atas kehendaknya sendiri, dengan nilai minimal 100% dari nilai pokok Sukuk berupa tagihan/piutang yang bersifat lancar, persediaan/stok milik *Mudharib* baik yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki Penerbit baik yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki; tanah yang dimiliki oleh *Mudharib*; dan deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemberian Jaminan secara sukarela oleh *Mudharib* harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar.

6. Penerbit dapat melakukan pengembalian sebagian atau seluruh modal/pokok Sukuk Mudharabah sebelum jatuh tempo dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pemodal (*Shahil al-mal*) dan Penerbit (*Mudharib*). Pengembalian sebagian atau seluruh modal/pokok Sukuk Mudharabah dalam nomenklatur dokumen penerbitan “obligasi” menggunakan istilah “Pembelian Kembali” / “*buy back*”, istilah tersebut secara substantif tidak dimaksudkan menjadikan akad penerbitan sukuk menjadi akad jual

beli (*al-bai'*). Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) jo. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

7. Kompensasi kerugian (*ta'widh*) akibat keterlambatan pembayaran dana sukuk dan/atau bagi hasil yang dikenakan kepada Penerbit sebagai *Mudharib* hanya boleh dikenakan oleh *Shahib al-mal* apabila bagian keuntungannya yang menjadi hak *Shahib al-mal* sudah jelas tapi tidak dibayarkan oleh *Mudharib*. Hal ini harus tunduk dan memenuhi prinsip-prinsip serta ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*).

MENETAPKAN:

Sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi, maka dengan ini Tim Ahli Syariah memutuskan/menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

Opini ini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025.
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada perjanjian-perjanjian dan akad-akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Emiten/Penerbit dan Pemegang Sukuk berdasarkan prinsip *tafahum* (kesepahaman), *'antaradhin* (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan *'adalah* (keadilan).
3. Tim Ahli Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 ini atas perubahan yang dilakukan setelah Pernyataan ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan ini.
4. Pernyataan ini merupakan opini Tim Ahli Syariah yang apabila diperlukan mengharuskan adanya pernyataan terpisah dari DSN-MUI yang memiliki wewenang untuk mengubah ataupun wewenang tersendiri untuk membatalkan Pernyataan ini.
5. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan pengubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Dan kepada ALLAH SWT kami berserah diri,

Ditetapkan di Jakarta, 16 Desember 2024

Tim Ahli Syariah
Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII
PT Permodalan Nasional Madani
Tahun 2025



Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc

Ketua

ASPM No: KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021



Rully Intan Agustian, ST

Anggota

ASPM No: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK

1. Masa Pembelian Sukuk

Sukuk Tahap I : 17 Juni 2025
Sukuk Tahap II : 17 Juli 2025

2. Pemegang Yang Berhak

Berarti badan hukum dan/atau perseorangan dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan/atau pihak lain yang telah ditawarkan untuk membeli Sukuk.

3. Tata Cara Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk

Pemesanan pembelian Sukuk harus diajukan kepada pihak Penerbit oleh calon Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Manajer Investasi.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk

Pemesanan pembelian Sukuk harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya.

5. Persyaratan Pembayaran Pemesanan Sukuk

Pembeli harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penerbit. Dana Sukuk harus sudah efektif pada rekening Penerbit selambat-lambatnya pada Tanggal Penerbitan pukul 17.00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank : Bank Syariah Indonesia
Cabang : Jakarta Wisma 46
No. Rekening : 8048040000
Atas Nama : PT Permodalan Nasional Madani

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pembeli. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Setelah dana efektif di rekening Penerbit, Penerbit akan membuat konfirmasi penerimaan dana kepada KSEI.

6. Distribusi Sukuk Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi Penerbit wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk pada Rekening Efek Pembeli Sukuk di KSEI dan selanjutnya didistribusikan kepada Pemegang Rekening.

7. Pendaftaran Sukuk pada Penitipan Kolektif

Sukuk yang ditawarkan oleh Penerbit melalui Penawaran Terbatas ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Di KSEI yang akan ditandatangani kemudian antara Penerbit dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk tersebut di KSEI maka atas Sukuk yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbit tidak menerbitkan Sukuk dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk. Sukuk akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk hasil Penawaran Terbatas akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penerbitan.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek.

- c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk yang berhak atas pembayaran Bagi hasil Sukuk, pembayaran kembali Nilai Dana Sukuk serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk.
- e. Pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bagi hasil Sukuk maupun pembayaran kembali Dana Sukuk yang ditetapkan Penerbit dalam Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat. Penerbit melaksanakan pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk berdasarkan data kepemilikan Sukuk yang disampaikan oleh KSEI kepada Penerbit. Pemegang Sukuk yang berhak atas Bagi hasil Sukuk adalah Pemegang Rekening yang memiliki Sukuk pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bagi hasil Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak kepemilikan beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk.
- g. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPSu adalah Pemegang Sukuk di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPSu. Terhitung semenjak Hari Kerja ketiga sampai dengan berakhirnya RUPSu, seluruh Sukuk di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada Hari Kerja ketiga sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPSu akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPSu.
- h. Pihakpihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

8. Lain-Lain

Penerbit berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BSI") dalam penerbitan Sukuk Mudharabah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

BSI sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Ijarah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan dari 3 Bank Umum Syariah milik BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Sebagai bank penerima penggabungan, PT Bank BRI Syariah Tbk, kemudian berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021 dan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sebagai akibat hukum dari penggabungan tersebut untuk selanjutnya hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah diambil alih oleh dan menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penetrasi aset syariah dan meningkatkan daya saing sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 (sepuluh) bank syariah terbesar di dunia dengan didukung modal dan aset, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah. Dan penggabungan ini juga telah menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan jaringan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang didirikan berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 3 April 1969 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 1 Februari 2021 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1 Februari 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0061498, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. per 30 Juni 2024 berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024. Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Saham Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	0,0
Saham Seri B			
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
4. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Saham dalam Portepel	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.09-0269025 Tanggal 29 Oktober 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmar Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Fauzi*
Komisaris	: Nazaruddin*
Komisaris	: Abu Rokhmad
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang*

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Harry Gusti Utama
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Treasury & International Banking	: Ari Rizaldi
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA., M.H.
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag.
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.*

*diangkat dalam RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 23 Oktober 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

4. KEGIATAN USAHA

Bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024., dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta adalah:

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lai wakalah, hawalah, kafalah dan rahn;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- m. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- n. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- r. Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- t. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- u. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- v. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- w. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- x. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- y. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- z. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- aa. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- bb. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Bahwa Sukuk diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- i. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
- ii. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- iii. melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang Sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
- iv. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk;
- v. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan atau Agen Pembayaran kepada pemegang Sukuk;
- vi. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
- vii. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan
- viii. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

6. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;

- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Sukuk Ijarah;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset	408.613.432	353.624.124
Liabilitas	105.647.971	87.222.911
Dana Syirkah Temporer	257.923.889	227.662.092
Ekuitas	45.041.572	38.739.121
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	408.613.432	353.624.124

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan dari jual beli	13.404.055	12.627.780
Pendapatan dari bagi hasil	8.001.204	5.940.486
Pendapatan dari ijarah - bersih	192.124	155.446
Pendapatan usaha utama lainnya	3.700.820	3.528.031
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(7.889.029)	(5.993.168)
Hak bagi hasil milik bank	17.409.174	16.258.575
Pendapatan usaha lainnya	5.556.479	4.204.466
Beban usaha	(11.793.642)	(10.249.204)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(1.893.867)	(2.622.479)
Laba usaha	9.278.144	7.591.358

Pendapatan nonusaha - bersih	4.312	(2.156)
Laba sebelum zakat dan beban pajak	9.282.456	7.589.202
Zakat	(232.061)	(189.730)
Beban pajak	(2.044.507)	(1.695.729)
Laba bersih	7.005.888	5.703.743
Penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	152.124	50.893
Laba komprehensif	7.158.012	4.311.075
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	151.88	102.54

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus Kas Dari Aktivitas Opeasi	6.812.261	2.041.035
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	6.345.483	(11.404.359)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	8.749.006	10.162.997
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	21.906.750	799.673
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	40.021.092	39.221.419
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	61.927.842	40.021.092

8. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
 Capital Market Services Department
 International & Financial Institution Group
 The Tower Building Lantai 25
 Jl. Gatot Subroto No. 27
 Jakarta 12930
 Telepon: (021) 3040 5999
 Faksimili: (021) 3042 1888
 e-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id
 Website: www.bankbsi.co.id

Up.: Hario Pratomo – *Capital Market Services Head*

XIX. AGEN PEMBAYARAN

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang akan ditandatangani kemudian antara Penerbit dengan KSEI.

Pembayaran kembali Dana Sukuk dan pembayaran Bagi hasil Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (021) 529-91099

Faks. (021) 529-91199

XX. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI DAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK

Memorandum Informasi ini dicetak secara terbatas dan tidak lebih dari 49 eksemplar, serta pemesanan pembelian Sukuk dapat diperoleh pada tanggal 2 Juli 2025 melalui Penerbit di bawah ini:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Menara PNM Lantai 6
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Center Lot. 1
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan